



DEPARTEMEN KEUANGAN RI

**BUKU PEDOMAN
PENANGANAN PERKARA
JILID II**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN INFORMASI**

Jakarta 2009


KATASAMBUTAN

Sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi pengelola kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang Negara yang bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka diperlukan perangkat berupa peraturan perundang-undangan, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, guna menanggapi perubahan diantaranya timbulnya perkara maupun masalah terkait kekayaan Negara (khususnya Barang Milik Negara/Kekayaan Negara lainnya), perubahan jenis peradilan, perubahan proses peradilan dan timbulnya jenis gugatan yang lebih kompleks, maka SDM penanganan perkara memerlukan pengembangan kemampuan diri dalam menghadapi perubahan dimaksud sehingga dimungkinkan pencapaian hasil yang optimal untuk organisasi.

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan (*continuous learning*) para penanganan perkara, maka Kantor Pusat DJKN mengupayakan terbitnya Buku Pedoman Penanganan Perkara II ini. Harapan saya, semua pegawai di lingkungan DJKN, khususnya para penanganan perkara dapat meriingkatkan kompetensi terkait kapasitas dalam pemberian bantuan hukum berupa penanganan perkara, maupun pemberian pendapat hukum yang kredibel dan akuntabel dalam proses pengelolaan kekayaan Negara, piutang Negara dan lelang.

Akhirnya saya mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Pedoman Penanganan Perkara II ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam menjalankan Tupoksi khususnya penanganan perkara.

Jakarta, Desember 2009
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Hadiyanto
NIP. 060076790

KATA PENGANTAR

Melalui reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 dibentuklah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Penekanan tugas dan fungsi DJKN pada pengelolaan kekayaan Negara, menjadikan cakupan tugas dan fungsi menyangkut barang milik Negara, kekayaan Negara lain-lain penilaian dan pengurusan piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DJKN, terdapat berbagai gugatan dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan haknya, sehingga memerlukan penanggungan perkara baik oleh DJKN secara langsung maupun melibatkan Biro Bantuan Hukum.

Terkait tugasnya memberikan bantuan hokum dalam penanganan perkara baik di pengadilan maka, Sub Direktorat Bantuan Hukum perlu mengeluarkan Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid II dalam rangka peningkatan kemampuan, pemahaman dan kualitas petugas sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Dalam buku pedoman ini diterangkan bagaiman mekanisme penanganan perkara di berbagai macam pengadilan seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan TUN, Pengadilan Militer, KPPU, Mahkamah Konstitusi dan di luar pengadilan berupa mediasi serta tugas bantuan hukum, pemberian pendapat hukum, hal-hal yang terkait dengan gugatan mengenai lelang, serta contoh-contoh gugatan/jawaban/replik/bukti dalam perkara terkait asset bank dalam likuidasi, asset bekas milik asing/cina dan asset barang milik Negara. Mengingat pada tahun 2005 DJKN (d/h DJPLN) telah menyusun Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan DJPLN/PUPN, yang isinya antara lain memuat penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara terkait piutang dan lelang, karenanya hal yang sama tidak dimuat kembali dalam Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid n ini.

Kiranya buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dalam lingkungan DJKN.

Jakarta, Juni 2009

Tim Penyusun

Direktorat Hukum dan Informasi

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I	MEKANISME PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	1
	A. Sejarah Kepailitan	1
	B. Pengertian Kepailitan	1
	C. Syarat-syarat Kepailitan	3
	1. Debitor paling sedikit memiliki dua kreditor	4
	2. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor	4
	3. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih	4
	4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit	5
	5. Kelengkapan berkas pengajuan permohonan pailit	6
	6. Putusan pailit dan eksekusinya	7
	7. Upaya hukum dalam perkara kepailitan	10
	8. Perdamaian dalam kepailitan	13
	9. Tindakan yuridis setelah debitor diputus pailit	18
	10. Praktek Penanganan Perkara Kepailitan di DJKN	21

BAB II	PETUNJUK PENANGANAN PERKARA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	22
	A. Kewenangan KPPU	22
	B. Tata Cara Penanganan Perkara KPPU	24
	1. Monitoring dan laporan	25
	2. Pemberkasan	26
	3. Gelar Laporan	26

4. Pemeriksaan Pendahuluan	26
5. Pemeriksaan Lanjutan.....	27
6. Sidang Majelis	28
7. Keberatan.....	28
8. Pelaksanaan Putusan.....	29
C. Alat-Alat Bukti.....	29
D. Hak dan Kewajiban Pihak yang Diperiksa.....	29
1. Hak dan kewajiban terlapor	29
2. Hak dan kewajiban pelapor.....	30
3. Hak dan kewajiban saksi dan ahli.....	31

BAB III BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN	32
A. Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada Proses Pengadilan.....	33
1. Perkara Pidana	33
2. Perkara Perdata	34
3. Bantuan hukum bidang niaga	35
4. Perkara Tata Usaha Negara (TUN).....	35
B. Penanganan Bantuan Hukum yang Sedang Dalam Proses Pengadilan.....	35
1. Bantuan hukum pra peradilan	36
2. Penyelesaian perkara perdata.....	36
3. Penyelesaian sengketa TUN	37
4. Penyelesaian sengketa hukum niaga.....	37
5. Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian undang-undang.....	38
6. Penyelesaian sengketa pajak.....	38
C. Penanganan Bantuan Hukum Setelah Adanya Putusan Pengadilan	39
1. Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	39
2. Rehabilitasi	39

BAB IV	MEDIASI	40
	A. Biaya Pemanggilan Para Pihak.....	40
	B. Jenis Perkara yang di Mediasi.....	40
	C. Tahap Pra Mediasi.....	41
	D. Tahap-tahap Proses Mediasi.....	41
	E. Keuntungan Mediasi.....	42
	F. Hak para pihak memilih Mediator.....	42
	G. Menempuh Mediasi dengan Itikad Baik.....	42
	H. Kewenangan Mediator menyatakan Mediasi Gagal.....	42
	I. Tugas Mediator.....	43
	J. Keterlibatan Ahli dalam Mediasi.....	43
	L. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.....	45
	M. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.....	45
	N. Pelaksanaan Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	46
	O. Kesepakatan di luar Pengadilan.....	46
BAB V	PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI	47
	A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	47
	B. Proses Berperkara di Mahkamah Konstitusi.....	49
	1. Pengajuan permohonan.....	49
	2. Tata cara pengajuan permohonan.....	51
	3. Registerasi perkara dan penjadwalan sidang.....	52
	4. Pemeriksaan.....	53
	5. Rapat Permusyawaratan Hakim.....	55
	6. Putusan.....	56
	C. Hal yang diperhatikan dalam Penanganan Perkara Konstitusi.....	57
BAB VI	BEBERAPA PENGETAHUAN UMUM TENTANG HUKUM	58
	A. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.....	58
	1. Proses pembentukan perundang-undangan.....	59

2.	Materi muatan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.....	60
B.	Sistem Peradilan	61
1.	Peradilan Umum	63
a.	Pengadilan Anak.....	63
b.	Pengadilan Niaga	63
c.	Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).....	64
d.	Pengadilan Hubungan Industrial	64
e.	Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi	65
f.	Pengadilan Perikanan	65
2.	Peradilan Agama	65
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	66
4.	Peradilan Militer	66
C.	Profesi dalam Bidang Hukum	66
1.	Hakim.....	67
2.	Jaksa.....	67
3.	Advokat.....	67
4.	Notaris.....	68
5.	Juris (Ahli Hukum), Guru Besar (Dosen).....	68
D.	<i>Legal Opinion</i> (Pendapat Hukum)	68
1.	Fungsi/kegunaan <i>legal reasoning</i> dalam kasus hukum	68
2.	Implementasi <i>legal opinion</i>	69
3.	Prosedur/tata cara membuat <i>legal opinion</i>	70
BAB VII	HAL PENTING TERKATT GUGATAN MENGENAI LELANG	72
A.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukumn Terkait Lelang ..	72
B.	Pembeli lelang yang beritikad baik	77
C.	Mengenai Risalah Lelang.....	79
BAB VIII	PERKEMBANGAN PERKARA DI DJKN	85
DAFTAR PUSTAKA	178

BAB I

MEKANISME PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Sejarah Kepailitan

Peraturan khusus tentang kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), Buku ketiga, yang berjudul *van vorrzienigen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang).¹ Peraturan ini dicabut dan diganti pada tahun 1905 dengan diundangkannya *Faillissementsverordening* (S.1905-217) yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 November 1906.² Kemudian peraturan ini disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan akhirnya pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Pada tahun 2004 peraturan ini kembali disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Sedangkan dasar khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UU Kepailitan).

II. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Bandung: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 25.

² *Ibid*, hal 26.

yaitu *faiitite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Selanjutnya istilah *pailit* dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian *pailit* dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.³

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan *pailit* atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.⁴ Sedangkan menurut R. Subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.⁵ Lain halnya dengan H. M. N. Puwosutjipto yang mengemukakan pendapatnya bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa *pailit*. *Pailit* adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).⁶ Disamping itu, dalam *Black's Law Dictionary*, *pailit* atau *bankrupt* adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt*.⁷

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian *pailit* dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor⁸) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.⁹ Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa: *Pailit* diartikan

³ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 18.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 28.

⁶ H. M. N. Purwosudjito, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), hal. 28.

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Group), hal. 141.

⁸ Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. Lihat *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah*, Pasal i.

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 11.

sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.¹⁰ Sedangkan dalam UU Kepailitan pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.¹¹

C. Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan merupakan elemen yang sangat penting untuk diketahui, karena jika suatu permohonan kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sudah pasti permohonan tersebut akan dibatalkan.

Dalam UU Kepailitan mengenai persyaratan untuk mempailitkan, diatur sebagai berikut:¹²

1. Adanya debitor
2. Adanya kreditor¹³
3. Kreditor lebih dari satu
4. Adanya utang
5. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
6. Minimal satu dari utang dapat ditagih
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
8. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 - a. Pihak debitor sendiri
 - b. Satu atau lebih kreditor

¹⁰ R. Subekti dan Tjitrosodlbyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), hal. 85.

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Citra Umbara, 2005), Pasal i.

¹² *Ibid*, Pasal 2.

¹³ Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. Lihat *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Op. Cit.* Bandingkan Kreditor/bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam S. Mantayborbir, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004), hal 43.

- c. Jaksa untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia jika debitornya bank
- e. Bapepam jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan kepentingan publik
- f. Menteri keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

UU hanya mendeskripsikan debitor yang dapat dipailitkan menjadi 2 yaitu: orang pribadi dan badan hukum, artinya baik perseorangan atau badan hukum dapat dinyatakan pailit. (lihat Pasal 2 ayat 5 dengan Pasal 3 ayat 1 UU Kepailitan).

Secara logis, kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan seperti kapasitas memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum. Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit.

Dari persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila:

1. Debitor paling sedikit memiliki dua kreditor

Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam UU Kepailitan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata ditegaskan bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.

2. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor.

Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang dapat diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.

3. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih

Utang jatuh waktu dan utang dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang

yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit

Secara yuridis, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga antara lain yaitu:¹⁴

a. Debitur sendiri

Debitur yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

b. Seorang Kreditor atau lebih

Maksudnya bahwa salah satu pihak (kreditor) dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atau kedua kreditor sepanjang debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya.

c. Kejaksaaan

Kejaksaaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Dalam UU KepaUitan, yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:

- 1) debitur melarikan diri;
- 2) debitur menggelapkan bagian harta kekayaan;
- 3) debitur mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) debitur tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu; dan
- 6) dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Op.Cit., Pasal 2.

d. Bank Indonesia.

Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Permohonan pailit yang diajukan oleh Bappepam, jika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang dimaksud perusahaan efek, yaitu:

- 1) Penjamin emisi
- 2) Perantara pedagang efek
- 3) Manajer investasi

f. Menteri Keuangan.

Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan terhadap jenis-jenis perusahaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.

5. Kelengkapan berkas pengajuan permohonan pailit

Dalam hal pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, ada beberapa berkas yang harus dilengkapi, yaitu sebagai berikut: ¹⁵

- a. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan
- b. Surat Kuasa/Surat Tugas
- c. Izin pengacara yang dilegalisir
- d. Surat Kuasa Khusus
- e. Surat pendaftaran perusahaan/Bank/perusahaan efek yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lambat i (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan
- f. Surat perjanjian utang
- g. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar
- h. Neraca keuangan terakhir
- i. Daftar aset dan tanggung jawab
- j. Nama serta alamat semua debitor dan kreditor

¹⁵ Jono, *Hukum Kepailitan, Op.Cit.*, hal. 18.

Prosedur pengajuan permohonan pailit yaitu:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga.
- b. Panitera menyampaikan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 hari setelah pendaftaran.
- c. Pengadilan mempelajari permohonan pailit dan menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari sejak didaftarkan.
- d. Berdasarkan alasan yang cukup, sidang dapat ditunda oleh pengadilan paling lambat 25 hari sejak didaftarkan.
- e. Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan pendaftaran.
- f. Pemanggilan sidang paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama.
- g. Putusan permohonan pailit paling lambat 60 hari sejak didaftarkan.

Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (3 hari setelah putusan), lihat Pasal 6 dan Pasal 8.

Perdamaian dalam kepailitan dapat dilakukan sesuai pasal 144 yang menjelaskan bahwa Debitor yang pailit berhak menawarkan rencana perdamaian kepada semua Kreditor. Perdamaian tersebut diajukan paling lama 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Namun di dalam Pasal 146 menjelaskan bahwa Kurator dan Panitia Kreditor sementara wajib memberikan pendapat tertulis mengenai rencana perdamaian dalam rapat. Sedangkan Pasal 150 menjelaskan bahwa Debitor Pailit berhak mengadakan perubahan mengenai rencana perdamaian selama berlangsungnya perundingan.

6. Putusan pailit dan eksekusinya

Berdasarkan Pasal 300 UU Nomor 37 tahun 2004 jo Pasal 280 ayat (i) UU Nomor 4 tahun 1998 dibentuk suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Niaga, yang menurut ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang serta berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dengan adanya tuntutan perkembangan, maka berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999 dibentuk 5 Qima) Pengadilan Niaga, yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar (d/h Ujung Pandang), yang masing-masing berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Kecuali yang telah ditentukan lain oleh UU Kepailitan, hukum acara dan hukum pembuktian yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata dan pembuktian berdasarkan HIR serta Rbg.

Dalam Pengadilan Niaga, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun putusan tersebut (putusan pengadilan tingkat pertama) belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dalam literatur Hukum Acara Perdata dikenal dengan istilah *uitvoerbaar bij vooraad*.

Dalam konteks ini, hakim harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta dan keadaan yang terbukti dalam persidangan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan tersebut wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Selanjutnya salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh jura sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam konteks perkara kepailitan, tindakan yuridis yang bisa dilakukan walaupun putusan tersebut belum *inkracht* adalah penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*).¹⁶ Sifat putusan Pengadilan Niaga yang demikian itu ditentukan dalam Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan peluang untuk melakukan pelaksanaan putusan tersebut meskipun ada upaya hukum dari pihak yang berperkara.

Berdasarkan Pasal 10 UU Kepailitan, Pemohon Pailit dapat memohon sita jaminan kepada Pengadilan atas sebagian/seluruh aset/harta kekayaan Debitor dan dapat menunjuk Kurator sementara untuk:

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan, Op.Cit.*, hal. 22.

- a. Mengawasi pengelolaan usaha debitor.
- b. Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penjaminan aset debitor yang merupakan wewenang Kurator Berdasarkan Pasal 10 UU Kepailitan, Pemohon Pailit dapat memohon sita jaminan kepada Pengadilan atas sebagian/ seluruh aset/harta kekayaan Debitor dan dapat menunjuk Kurator sementara. Atas permohonan sita jaminan oleh kreditor, maka Pengadilan menetapkan syarat terhadap kreditor untuk memberikan jaminan yang nilainya wajar sesuai penilaian Pengadilan.

Ketentuan untuk menjalankan putusan pailit dari Pengadilan Niaga meskipun sedang ada upaya hukum juga diamanatkan Pasal 16 UU Kepailitan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Kurator bisa melaksanakan tugas pemberesan atas aset dari harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. -

Namun demikian, pelaksanaan putusan pailit *uitvoerbaar bij voorad* tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (i) HIR, yaitu:¹⁷

- a. ada surat yang sah (autentik); atau
- b. ada suatu surat atau akta dibawah tangan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau;
- c. jika ada hukuman terlebih dahulu dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau;
- d. jika dikabulkan tuntutan terlebih dahulu (gugatan provisional), atau; perselisihan tentang hak kepunyaan (*bezitrechf*).

Akibat hukum putusan pailit antara lain adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya (Pasal 24 ayat (1)). Putusan kepailitan tersebut juga meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperpleh selama kepailitan (Pasal 21) dan apabila terdapat tuntutan hak dan kewajiban mengenai harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (Pasal 26 (1)).

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan, Op.Cit.*, hal. 101. Baca juga: R. M. Rahyono Abikusno, *Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook) Buku I, Beracara Perdata Di Peradilan Umum (Kompilasi Peraturan & Perundangan)*, (Bandung: FT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 141.

7. Upaya hukum dalam perkara kepailitan

Dalam perkara kepailitan, ada beberapa upaya hukum yang diperbolehkan untuk ditempuh bagi pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Niaga pada tingkat pertama, yaitu:

a. Kasasi

Pengajuan upaya hukum kasasi dapat dilaksanakan setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UU Kepailitan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yaitu :¹⁸

- 1) debitur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
- 2) kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama.
- 3) kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga tersebut.

Dalam UU Kepailitan tersebut tidak menyebutkan secara implisit mengenai kewenangan Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan untuk mengajukan kasasi atas putusan pernyataan pailit. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, walaupun demikian dalam asas-asas hukum dan prinsip keadilan secara umum, maka institusi-institusi tersebut seharusnya juga dapat mengajukan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit sebagaimana hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama.¹⁹ Jika suatu institusi diberikan hak untuk mengajukan permohonan maka sudah pasti institusi tersebut diberikan hak akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika keberatan dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Prosedur pendaftaran permohonan kasasi, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan;

¹⁸ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.Cit.*, Pasal 11.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 2.

- 2) Permohonan kasasi didaftarkan di Panitera Pengadilan Niaga yang memutus permohonan pernyataan pailit tersebut disertai memori kasasi;
- 3) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan;
- 4) Termohon kasasi wajib memberikan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi;
- 5) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi tersebut diterima;
- 6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi beserta berkas perkara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal bersangkutan kepada Mahkamah Agung saat permohonan kasasi didaftarkan.

Pada tahap persidangan kasasi, dilakukan melalui 2 cara:

- 1) Mahkamah Agung mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.
- 2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi tersebut dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.

Pada tahap putusan kasasi, penyampaiannya dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

- 1) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA;
- 2) Putusan MA harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, termasuk jika terdapat *dissenting opinion* dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 3) Panitera pada MA wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;
- 4) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

b. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara kepailitan diatur dalam Pasal 14 ayat (i) UU Kepailitan. Proses upaya hukum luar biasa permohonan PK diatur dalam Pasal 295-Pasal 298 UU Kepailitan yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 295 ayat (2) diatur mengenai persyaratan untuk mengajukan permohonan PK, yaitu:

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti yang baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan.
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Mengenai persyaratan tersebut di atas, UU Kepailitan memberikan pembatasan waktu yang diatur dalam Pasal 296 UU Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila yang dijadikan dasar sebagai PK berupa “bukti baru (nouum)”, maka waktu yang diberikan untuk mengajukan PK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Apabila yang dijadikan dasar permohonan PK berupa “kekeliruan yang nyata”, maka waktu yang diberikan adalah untuk mengajukan PK adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK memperoleh kekuatan hukum tetap.

Beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran permohonan PK, yaitu:

- 1) Pemohon mengajukan PK kepada Panitera Pengadilan Niaga.
- 2) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan tersebut diajukan.
- 3) Pemohon PK wajib memberikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan PK kepada panitera dan termohon PK disertai salinan permohonan PK berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan pada tanggal permohonan didaftarkan.
- 4) Panitera wajib menyampaikan permohonan PK kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan beserta salinan permohonan PK.
- 5) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan PK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan PK didaftarkan.

- 6) Panitera pengadilan wajib menyampaikan jawaban dari termohon kepada MA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan PK didaftarkan.

Pada tahap Pemeriksaan dan Persidangan PK, Mahkamah Agung mempelajari permohonan dan member! putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan PK diterima oleh Panitera MA.

Pada tahap putusan PK, penyampiannya dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:

- 1) Putusan atas permohonan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 2) Dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan PK diterima oleh panitera MA, MA wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan PK yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

8. Perdamaian dalam kepailitan

Prosedur perdamaian dalam proses kepailitan melalui tahap-tahap antara lain:

a. Pengajuan usul perdamaian.

Debitor pailit dapat mengajukan rencana' perdamaian paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi) dan mnyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 UU Kepailitan. Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian di Kepaniteraan Pengadilan, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 147 UU Kepailitan mengatur bahwa pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

- 1) apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki

dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau

- 2) rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

b. Rapat pengambilan keputusan.

Yang dapat memutuskan diterima tidaknya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Rapat kreditor untuk memutuskan menerima atau menolak perdamaian tidak mempunyai kuorum kehadiran. Sungguhpun kreditor banyak, yang hadir hanya sedikit, rapat sudah dianggap sah.

Sesuai Pasal 151 UU Kepailitan, rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

c. Sidang homologasi.

Jika suatu rencana perdamaian telah disetujui kreditor konkuren, rencana perdamaian tersebut harus pula disahkan (diratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam suatu sidang homologasi. Pengadilan niaga dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi alasan pengadilan niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian adalah sebagai berikut:

- 1) harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- 3) perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

d. Upaya hukum kasasi.

Dalam hal pengadilan niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian dalam sidang homologasi, maka sesuai Pasal 160 ayat (1) UU Kepailitan, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.

e. Rehabilitasi.

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 (karena pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Pasal 202, dan Pasal 207, maka debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit (*vide Pasal 215 UU Kepailitan*).

Apabila dicapai perdamaian dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, sehingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perdamaian tersebut mempunyai aMbat hukum tertentu, yaitu:

a. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir.

Pasal 166 UU Kepailitan menyatakan dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

b. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren.

Perdamaian yang disahkan berlaku bagi seluruh kreditor konkuren, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

c. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan.

Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan, sehingga mereka tidak boleh memberikan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali jika mereka melepaskan haknya dan kedudukannya menjadi kreditor konkuren (*vide Pasal 149 dan Pasal 162 UU Kepailitan*).

d. Perdamaian tidak boleh diajukan 2 (dua) kali.

Sesuai Pasal 163, Pasal 175 dan Pasal 292 UU Kepailitan, suatu perdamaian tidak boleh diajukan 2 (dua) kali dalam proses kepailitan.

e. Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak (dasar hukum) yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, seperti ditentukan dalam Pasal 164 UU Kepailitan.

f. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor. Pasal 165 UU Kepailitan menyatakan, meskipun sudah ada perdamaian, kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung/garantor (personal atau *corporate*) dan rekan debitor (misalnya dengan tanggung renteng).

g. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga. Jika kreditor memiliki hak atas barang-barang pihak ketiga sehubungan dengan piutangnya terhadap pihak debitor, hak-haknya terhadap pihak ketiga tetap berlaku seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.

h. Penangguhan eksekusi jaminan hutang berakhir.

Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir (vide Pasal 166 UU Kepailitan) dan apabila suatu kepailitan berakhir, berakhir pula penangguhan pelaksanaan eksekusi jaminan hutang (*stay*), vide Pasal 57 UU Kepailitan.

i. *Actio pauliana* berakhir.

Sebagaimana diketahui, dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir, sehingga tugas kuratorpun selesai. Karena tugas kurator selesai, maka tidak mungkin lagi diajukan atau dilanjutkan gugatan *actio pauliana*, hal tersebut karena yang berwenang untuk mengajukan gugatan tersebut adalah kurator.

j. Debitor dapat direhabilitasi.

Pasal 215 UU Kepailitan menyatakan setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 (karena pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap), Pasal 202, dan Pasal 207, maka debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Kedudukan kreditor dengan hak jaminan dan kreditor diistimewakan dalam perdamaian.

Sesuai Pasal 149 UU Kepailitan, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dengan pelepasan hak tersebut, mereka menjadi kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Salah satu konsekuensi dari tidak berlakunya perdamaian bagi kreditor separatis (kreditor dengan hak jaminan) dan kreditor diistimewakan (kecuali hak istimewa dicabut) adalah kreditor tersebut tetap menandatangani haknya secara penuh seolah-olah tidak terjadi perdamaian dan dapat mengeksekusi sendiri barang jaminannya.

Apabila menurut perhitungan, hasil penjualan hak jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang kreditor separatis, sisa hutang tersebut dapat diajukan dalam rapat verifikasi sebagai kreditor konkuren (vide Pasal 138 jo Pasal 60 (3) UU Kepailitan).

Dengan berakhirnya perdamaian, maka proses kepailitan dibuka kembali. Perdamaian dalam Kepailitan menjadi berakhir apabila:

a. Rencana perdamaian tidak diterima oleh kreditor konkuren.

Yang dapat memutuskan diterima tidaknya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Rapat kreditor untuk memutuskan menerima atau menolak perdamaian tidak mempunyai kuorum kehadiran. Sungguhpun kreditor banyak, yang hadir hanya sedikit, rapat sudah dianggap sah.

Sesuai Pasal 151 UU Kepailitan, rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

b. Rencana perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan dalam sidang homologasi.

Berdasarkan Pasal 159 UU Kepailitan, rencana perdamaian yang telah disahkan oleh kreditor, dimungkinkan tidak disahkan oleh pengadilan dalam sidang homologasi. Pengadilan niaga wajib menolak pengesahan suatu rencana perdamaian dalam sidang homologasi apabila:

- 1) harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- 3) perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

c. Perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga.

Apabila perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi pihak debitor tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, maka sesuai Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 UU Kepailitan, perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Prosedur membatalkan perdamaian sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit.

9. Tindakan yuridis setelah debitor diputus pailit

Dalam hal debitor (penanggung hutang) dinyatakan pailit. Proses pengurusan Piutang Negara dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Kepailitan (vide Pasal 157 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara).

Barang jaminan yang merupakan aset debitor pailit menjadi boedel pailit dibawah kewenangan Kurator, barang jaminan yang bukan milik debitor pailit (milik pihak ketiga/penjamin hutang) tetap berada dibawah kewenangan KPKNL/PUPN dan dapat dilanjutkan pengurusannya sampai ke tahap lelang.

Apabila debitor dinyatakan pailit, maka tindak lanjut pengurusan piutang negara dilakukan sebagai berikut:

a. Mengajukan upaya hukum.

Dalam perkara kepailitan, terdapat 2 (dua) upaya hukum, yaitu kasasi dan peninjauan kembali. Untuk melakukan upaya hukum tersebut, KPKNL melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang.

Apabila kreditor (Penyerah Piutang) keberatan terhadap putusan pernyataan pailit, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Pengajuan upaya hukum ini tidak dapat menghalangi tindakan pemberesan oleh kurator, sehingga kreditor yang mengajukan upaya hukum kasasi tetap harus mengajukan tagihan piutangnya kepada kurator. Untuk mengajukan upaya hukum, kreditor (Penyerah Piutang) dapat memberikan kuasa (SKU) kepada penangan perkara KPKNL.

b. Pengajuan/pendaftaran tagihan kepada kurator.

Agar piutang negara dapat memperoleh pembayaran dari budel pailit, maka piutang tersebut harus diajukan dan didaftarkan kepada kurator, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Berdasarkan UU No.49 Tahun 1960 tentang PUPN, PUPN berwenang melakukan penagihan piutang negara yang telah macet dan diserahkan kepada PUPN. Untuk itu, KPKNL mendaftarkan tagihan kreditor (Penyerah Piutang) kepada kurator disertai dengan bukti-bukti pendukung. Sebelum melakukan pendaftaran tagihan, KPKNL berkoordinasi dengan Penyerah Piutang (kreditor).

c. Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SKU

Proses kepailitan merupakan tindak lanjut dari putusan pailit oleh majelis haMm Pengadilan Niaga, sehingga memerlukan Surat Kuasa Khusus (SKU) untuk menghadiri tahapan kepailitan di persidangan.

d. Menghadiri rapat kreditor pertama.

KPKNL sebagai instansi yang berwenang melakukan penagihan hutang Penyerah Piutang (kreditor) harus menghadiri rapat kreditor pertama, untuk mengajukan tagihan kepada Kurator di depan Hakim Pengawas.

e. Menghadiri rapat verifikasi (pencocokan piutang).

KPKNL melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk meminjam bukti-bukti (ash perjanjian kredit berikut perjanjian pengikatan jaminan) yang akan digunakan dalam rapat verifikasi (pencocokan piutang), rapat tersebut bertujuan untuk mencocokkan piutangnya dengan debitor, apabila telah cocok dan diakui oleh debitor, maka disahkan oleh Hakim Pengawas.

f. Penggunaan hak sebagai kreditor separatis.

Kreditor separatis (Penyerah Piutang) dapat mengeksekusi barang jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kewenangan

mengeksekusi sendiri ini ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan atau sampai dimulainya keadaan *insolvensi* dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolvensi* (vide Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UU Kepailitan). Untuk melaksanakan haknya tersebut, kreditor (Penyerah Piutang) mengajukan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia/Gadai kepada KPKNL

g. Pembagian hasil penjualan boedel pailit.

Setelah boedel pailit terjual, maka harus dibagi untuk para kreditor sesuai dengan kedudukannya. Pembagian ini diumumkan dan ditempel di papan pengumuman Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh para kreditor.

h. Perlawanan/keberatan terhadap pembagian hasil penjualan boedel pailit. Apabila pembagian hasil penjualan boedel pailit tidak dapat diterima, maka kreditor (Penyerah Piutang) dapat mengajukan perlawanan/keberatan atas pembagian tersebut. Sesuai Pasal 192 (1) UU Kepailitan, daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Selama tenggang waktu tersebut, kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Surat keberatan dilampirkan pada daftar pembagian, vide Pasal 193 UU Kepailitan.

i. Menghadiri sidang pemeriksaan perlawanan.

Pada saat menghadiri sidang pemeriksaan, harus mengajukan alasan dan dasar keberatan disertai dengan membawa bukti-bukti pendukung.

j. Menghadiri sidang putusan.

Guna mendukung tugas pengurusan piutang negara, perlu menghadiri sidang putusan di Pengadilan Niaga, agar mempunyai banyak waktu untuk mengajukan upaya hukum.

k. Mengajukan upaya hukum.

Apabila putusan tidak dapat diterima, maka kreditor (Penyerah Piutang) dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan tersebut diucapkan. Untuk mengajukan upaya hukum, kreditor (Penyerah Piutang) dapat memberikan kuasa (SKU) kepada penangan perkara KPKNL.

10. Praktek penanganan perkara kepailitan di DJKN

Dalam melaksanakan penanganan perkara kepailitan, tugas terkait dengan penagihan piutang negara dalam proses kepailitan dapat dilakukan oleh PUPN/KPKNL, namun kewenangan untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan yang diikat secara sempurna dan melaksanakan upaya hukum (kasasi dan peninjauan kembali) tetap berada pada kreditor (Penyerah Piutang). Apabila PUPN/KPKNL akan melaksanakan kewenangan tersebut, maka diperlukan kuasa (SKU) dari kreditor (Penyerah Piutang) kepada penangan perkara KPKNL. Mengingat proses penanganan perkara kepailitan terkait dengan besaran perolehan hak atas boedel pailit, maka dalam setiap tahap penanganan perkara kepailitan harus berkoordinasi dengan kreditor (Penyerah Piutang) terlebih dahulu.

Kewenangan yang dapat dilakukan oleh PUPN/KPKNL dalam penanganan perkara kepailitan antara lain:

- a. pengajuan/pendaftaran tagihan kepada kurator;
- b. mewakili kreditor (Penyerah Piutang) dalam proses perdamaian;
- c. menghadiri rapat kreditor pertama;
- d. menghadiri rapat verifikasi (pencocokan piutang);
- e. perlawanan/keberatan terhadap pembagian hasil penjualan boedel pailit;
- f. menghadiri sidang pemeriksaan perlawanan;
- g. menghadiri sidang putusan perlawanan/keberatan.

Kewenangan yang harus dilakukan oleh kreditor (Penyerah Piutang) dalam penanganan perkara kepailitan antara lain:

- a. mengajukan upaya hukum;
- b. penggunaan hak sebagai kreditor separatis.

BAB II

PETUNJUK PENANGANAN PERKARA DI KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A. Kewenangan KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPPU. Tugas KPPU adalah:²⁰

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengambatkan terjadinya praktek monopoh” dan atau persaingan usaha tidak sehat;²¹
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;²²
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;²³
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;²⁴
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

²⁰ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pasal as

²¹ *Ibid*, Pasal 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

²² *Ibid*, Pasal 17,18,19,20,21,22,23,24.

²³ *Ibid*, Pasal 25,26,27,28.

²⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, OP.Cit., Pasal 36.

6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh KPPU, yaitu:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud butir 5 dan butir 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
9. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

B. Tata Cara Penanganan Perkara KPPU

Dalam mengemban tugas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang, tidak tertutup kemungkinan pegawai/pejabat DJKN/PUPN menghadapi laporan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Laporan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 yang pernah dihadapi DJKN/PUPN adalah laporan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang eksekusi pengadilan.

Menurut KPPU lelang eksekusi pengadilan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan pada DJKN melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender:

1. Adanya 2 atau lebih pelaku usaha
2. Adanya persekongkolan
3. Terdapat tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender
4. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Tender itu sendiri adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.²⁵ Sedangkan surat keputusan dari KPPU menjelaskan bahwa cakupan dasar penerapan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga uang dapat melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas.

Dalam berperkara di KPPU melewati beberapa prosedur yang dimulai dari pelaporan sampai dengan putusan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif.

Adapun tata cara penanganan perkara di KPPU menurut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 sebagai berikut:

²⁵ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 22.

1. Monitoring dan Laporan

KPPU dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan:

- a. Monitoring terhadap pelaku usaha yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat Kegiatan monitoring KPPU meminta keterangan pelaku usaha dan setiap orang yang dianggap mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran. Kesimpulan monitoring dituangkan dalam bentuk resume monitoring. Jangka waktu monitoring adalah 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari.

Resume monitoring sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
 - 2) Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar
 - 3) Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari terjadinya pelanggaran
 - 4) Ketentuan Undang-Undang yang dilanggar
- b. Laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun cara penyampaian laporan adalah: ²⁶
 - 1) Laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dan dalam Bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan menyertakan identitas diri.
 - 2) Laporan diatas disampaikan langsung kepada Ketua Komisi atau disampaikan kepada Ketua Komisi melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.

Sedangkan dalam kegiatan penelitian dan klarifikasi laporan, KPPU meminta klarifikasi kepada Pelapor dan/atau pihak lain. Setelah laporan jelas dan lengkap KPPU membuat Resume Laporan. Jangka waktu penelitian dan klarifikasi laporan dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

²⁶ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.*

2. Pemberkasan

Dari hasil Resume Monitoring dan Resume Laporan lalu dilakukan kegiatan Pemberkasan untuk menilai layak tidaknya dilakukan Gelar Perkara. Sesuai Pasal 19 ayat (2) hasil pemberkasan dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran yang sekurang-kurangnya berisi:²⁷

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian;
- d. Kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- e. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
- f. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
- g. Jangka waktu pemberkasan terhadap resume laporan atau resume monitoring dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

3. Gelar laporan

Gelar laporan adalah penjelasan mengenai laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh sekretariat komisi kepada komisi dalam suatu rapat gelar laporan (Psl. 1).

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pemberkasan kemudian dilakukan gelar laporan yang bertujuan untuk menentukan apakah Laporan Dugaan Pelanggaran dinilai layak untuk dilakukan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan atau tidak.

Suatu Laporan Dugaan Pelanggaran dinilai layak dilakukan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan apabila memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 19 ayat (2).

Penetapan disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. Untuk Terlapor juga disampaikan Laporan dugaan pelanggaran yang diteruskan ke pemeriksaan pendahuluan.

4. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang

²⁷ *Ibid.* Pasal 19 ayat 2.

dilakukan oleh terlapor. Dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pendahuluan, antara lain:

- a. memanggil terlapor untuk dimintai keterangan dan kesediaannya untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga dilanggar;
- b. memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran;
- c. meminta surat, dokumen atau alat bukti lain kepada terlapor dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran;
- d. membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan sekretariat komisi.

Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan digunakan untuk menentukan apakah perlu pemeriksaan lanjutan atau tidak. Pemeriksaan lanjutan tidak dilakukan apabila terlapor menyatakan bersedia melakukan perubahan perilaku dengan membatalkan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga melanggar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan penetapan Komisi.

Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dilakukan apabila :

- a. Terlapor tidak melakukan perubahan perilaku sesuai penetapan KPPU.
- b. Terlapor tidak memenuhi panggilan dan/atau tidak memberikan surat dan/atau dokumen tanpa alasan yang sah.

5. Pemeriksaan lanjutan

Berdasarkan penetapan pemeriksaan lanjutan maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tim pemeriksa lanjutan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran, melakukan serangkaian kegiatan berupa:

- a. memeriksa dan meminta keterangan terlapor;
- b. memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Ahli, dan Instansi Pemerintah;
- c. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
- d. melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran;
- e. membuat berita acara pemeriksaan lanjutan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan sekretariat komisi;
- f. membuat laporan hasil pemeriksaan lanjutan berikut surat, dokumen atau alat bukti lainnya kepada komisi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

6. Sidang Majelis

Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor. Sidang majelis dibagi 2, yaitu:

- a. Sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dan dapat menyampaikan bukti tambahan dalam Sidang Majelis.
- b. Sidang Majelis Komisi pembacaan Putusan Komisi. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Putusan Komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan. Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan petikan putusan berikut salinan putusan terhitung sejak hari/tanggal tersedianya salinan putusan dimaksud di website KPPU.

7. Keberatan

Berdasarkan Pasal 61 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 jo Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2005, Terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap Putusan Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi. Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Jika Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU.

Pasal 68 dan Pasal 72 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 jo Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 mengatur pemeriksaan tambahan. KPPU melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas proses keberatan yang diajukan oleh Terlapor

terhadap Putusan KPPU. Hasil Pemeriksaan Tambahan disusun dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan KPPU untuk kemudian disampaikan ke Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan tersebut

8. Pelaksanaan Putusan

Sesuai Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, KPPU memonitoring pelaksanaan putusan, apabila Terlapor telah melaksanakan Putusan KPPU, maka monitoring pelaksanaan putusan dihentikan. Tetapi apabila Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusan tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.

C. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti yang digunakan KPPU diatur dalam Pasal 64 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006. Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, KPPU menggunakan alat-alat bukti berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat dan/atau dokumen;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terlapor.

Majelis komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

D. Hak dan Kewajiban Pihak yang Diperiksa

1. Hak dan kewajiban terlapor

Hak terlapor dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi adalah:

- a. mendapatkan pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran;
- b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan;
- c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;

- d. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
- e. melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam Kesimpulan Pemeriksaan;
- f. menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
- g. mendapatkan kesempatan merubah perilaku di Pemeriksaan Pendahuluan;
- h. mendapatkan salinan putusan;
- l. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan dan Sidang Majelis.

Kewajiban terlapor dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang majelis komisi adalah:

- a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
- b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
- c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
- d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

2. Hak dan kewajiban pelapor

Hak pelapor dalam setiap tahapan pemeriksaan adalah:

- a. dirahasiakan identitasnya;
- b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
- d. mendapatkan Salinan Putusan Komisi;
- e. didampingi oleh kuasa hukum atau Advokat dalam setiap tahapan Pemeriksaan.

Kewajiban pelapor dalam setiap tahapan Pemeriksaan adalah:

- a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa;
- b. memberikan keterangan di hadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
- c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa;
- d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

3. Hak dan Kewajiban Saksi dan Ahli

Hak Saksi adalah meminta kepada Tim Pemeriksa untuk merahasiakan identitasnya. Kewajiban Saksi dan Ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan adalah:

- a. menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi;
- b. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
- c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa;
- d. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Kewajiban Instansi Pemerintah

- a. memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran;
- b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa.
- c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.

BAB III

BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Bahwa untuk ketertiban penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Departemen Keuangan beserta instansi-instansi dan badan-badan yang berada di bawahnya, perlu dilakukan pengaturan mengenai penanganan bantuan hukum. Ketentuan mengenai hal tersebut saat ini telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan. Adanya peraturan dimaksud dikarenakan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 05/MK/1978 tentang Penanganan Perkara-perkara di Muka Pengadilan yang Menyangkut Departemen Keuangan serta Instansi-instansi dan Badan-badan/Badan Usaha Negara yang berada di bawah Lingkungan Departemen Keuangan sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai landasan dalam penanganan bantuan hukum di lingkungan Departemen Keuangan.

Bantuan hukum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri tersebut dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal serta diberikan kepada Unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen Keuangan yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam hal Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit di lingkungan Departemen Keuangan harus dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dengan cara menyampaikan surat kepada Kepala Biro Bantuan Hukum untuk melakukan penanganan Bantuan Hukum dan penyampaian laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.

Penanganan bantuan hukum tersebut terdiri dari:

1. Penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
2. Penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
3. Penanganan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan.

Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada Proses Pengadilan

Bantuan Hukum tersebut meliputi bidang pidana yang mencakup pidana umum dan pidana korupsi, bidang perdata, bidang niaga dan bidang tata usaha negara.

1. Perkara pidana

a. Tindak pidana umum

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam tindak pidana umum atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana umum, dapat memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi:

- 1) Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau terdangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan.
- 2) Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum.
- 3) Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, terdangka dan/atau terdakwa.
- 4) Pendampingan saksi dan ahli di Kepolisian dan/atau Kejaksaan
- 5) Bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian.
- 6) Bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi terdangka guna kepentingan pembelaan.
- 7) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menjadi terdangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat. Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Biro Bantuan Hukum dengan surat yang dilampiri dengan asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat, dimana biaya advokat tersebut dapat diberikan penggantian oleh negara apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Tindak pidana korupsi

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam tindak pidana korupsi atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi,

dapat memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi:

- 1) Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau terdakwa dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan.
- 2) Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum.
- 3) Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, keterangan ahli, terdakwa dan/atau terdakwa.
- 4) Pendampingan saksi dan ahli di Kepolisian dan/atau Kejaksaan
- 5) Bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian.
- 6) Bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi terdakwa guna kepentingan pembelaan.
- 7) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menjadi terdakwa atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat. Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Biro Bantuan Hukum dengan surat yang dilampiri dengan asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat, dimana biaya advokat tersebut dapat diberikan penggantian oleh negara apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewysde*).

2. Perkara Perdata

Bantuan hukum bidang perdata diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun selama masalah tersebut belum terdaftar dan diproses melalui peradilan. Bantuan hukum tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat/kajian, nasihat dan saran di bidang hukum yang berpotensi menimbulkan gugatan;
- b. Mengkoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan biaya dari pihak yang bersangkutan.

3. Bantuan Hukum Bidang Niaga

Bantuan hukum bidang niaga diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai selama masalah tersebut belum terdaftar dan diproses melalui peradilan. Bantuan hukum tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat/kajian, nasihat dan saran di bidang hukum yang berpotensi menimbulkan gugatan;
- b. Mengkoordinasikan/menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.

Menteri, pejabat, dan/atau pegawai dapat menggunakan jasa advokat atas biaya pihak yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

4. Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

Bantuan hukum bidang TUN diberikan kepada pejabat TUN yang menghadapi sengketa tata usaha negara sebelum terdaftar dan diproses melalui peradilan tata usaha negara. Untuk bantuan hukum yang berkaitan dengan kepegawaian, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum, harus mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan serta atas biaya dari pihak yang bersangkutan. Terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang gugatannya diajukan oleh pegawai/pejabat atau mantan pegawai/pejabat kepada Menteri/pejabat Tata Usaha Negara, maka pejabat/pegawai yang mengajukan gugatan tersebut tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

Penanganan Bantuan Hukum yang Sedang Dalam Proses Pengadilan

Bantuan Hukum tersebut meliputi: Bantuan Hukum Pra Peradilan, Penyelesaian perkara perdata, penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), Bantuan Hukum Bidang Niaga, Bantuan Hukum Penanganan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Permohonan Pengujian Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, dan Penyelesaian Sengketa Pajak.

1. Bantuan hukum pra peradilan

Bantuan Hukum proses pra peradilan diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai yang menghadapi permohonan pra peradilan sebagai Termohon. Bantuan hukum tersebut yaitu:

- a. Memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban termohon.
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.
- c. Menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti dan saksi pada pemeriksaan persidangan di pengadilan.
- d. Menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk beracara di pengadilan.
- e. Menyiapkan jawaban, duplik, bukti, saksi dan kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

2. Penyelesaian perkara perdata

Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun baik sebagai penggugat maupun tergugat. Bantuan hukum penyelesaian perkara perdata tersebut meliputi:

- a. Memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara.
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan dokumen terkait administrasi perkara yang sedang ditangani.
- c. Menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.
- d. Menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk berperkara di pengadilan.
- e. Menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Menteri, pejabat dan/atau pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum dan atas biaya pihak yang bersangkutan.

3. Penyelesaian sengketa TUN

Bantuan hukum diberikan kepada Menteri atau pejabat yang menghadapi gugatan TUN dan/atau sebagai pemohon intervensi. Bantuan Hukum penyelesaian sengketa tata usaha negara meliputi:²⁸

- a. Memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara.
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.
- c. Menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.
- d. Menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pejabat yang digugat dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk berperkara di pengadilan.
- e. Menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Menteri dan pejabat yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum dan atas biaya yang bersangkutan.

4. Penyelesaian sengketa hukum niaga

Bantuan hukum penyelesaian perkara niaga diberikan kepada Menteri, pejabat dan/atau pegawai baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon. Bantuan hukum tersebut meliputi:

- a. Memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat maupun penggugat dan masalah yang menjadi obyek perkara.
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani.
- c. Menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.
- d. Menyiapkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum untuk berperkara di pengadilan.

²⁸ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), Pasal 2 ayat (i).

- e. Menyiapkan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan dan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Menteri, pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum harus mendapat izin tertulis dari Menteri dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum dan atas biaya yang bersangkutan.

5. Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian perundang -undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

- a. Bantuan Hukum Penanganan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ditangani oleh Biro Bantuan Hukum setelah menerima disposisi dari Menteri Keuangan/Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkara dari Mahkamah Konstitusi/Sekretariat Negara. Bantuan hukum tersebut berupa penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi departemen dan pendampingan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

- b. Permohonan Pengujian Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung

Bantuan hukum penanganan permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, ditangani oleh Biro Bantuan Hukum setelah menerima disposisi dari Menteri Keuangan/Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkara dari Mahkamah Agung. Bantuan hukum tersebut berupa penyusunan jawaban atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam hal surat pemberitahuan perkara dari Mahkamah Agung didisposisikan oleh Menteri kepada unit Eselon I di luar Sekretariat Jenderal dan/atau diterima langsung oleh unit Eselon I Departemen di luar Sekretariat Jenderal, maka unit Eselon I dimaksud melakukan koordinasi dengan Biro Bantuan Hukum.

6. Penyelesaian sengketa pajak

Bantuan hukum pendampingan saksi/ahli sengketa pajak dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, pejabat dan/atau pegawai aktif

maupun yang telah pensiun. Bantuan hukum juga dapat dilaksanakan oleh unit/bagian hukum dari Eselon I di lingkungan Departemen di luar Sekretariat Jenderal, sepanjang unit Eselon I yang bersangkutan sudah mempunyai unit/bagian yang ditugasi menangani bidang hukum. Adapun bantuan hukum yang dapat diberikan berupa:

- a. Memberikan konsultasi hukum obyek sengketa pajak.
- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait dengan proses penyelesaian sengketa pajak.
- c. Menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan.
- d. Menyiapkan jawaban dalam beracara di pengadilan.
- e. Menyiapkan saksi yang diperlukan di persidangan.

Penanganan Bantuan Hukum Setelah Adanya Putusan Pengadilan

1. Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat diproses lebih lanjut oleh Departemen Keuangan setelah mendapat surat teguran (aanmaning) dari suatu lembaga peradilan dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka unit yang bersangkutan dan/atau Biro Bantuan Hukum menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud. Penyampaian alasan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan Surat Kuasa lama maupun Surat Kuasa baru bilamana diperlukan.

2. Rehabilitasi

Menteri, pejabat dan/atau pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat Menteri, pejabat, dan/atau pegawai yang bersangkutan. Proses rehabilitasi ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.

BAB IV

MEDIASI

Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 (PERMA No. 1/2008) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003. Dalam proses penyelesaian sengketa, Hakim, Mediator dan para pihak diwajibkan menempuh mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Sifat proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

A. Biaya Pemanggilan Para Pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 1/2008, biaya tersebut lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Namun jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

B. Jenis Perkara yang di Mediasi

Pasal 4 PERMA No. 1/2008 menetapkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

C. Tahap Pra Mediasi

Sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu dilakukan tahap pra mediasi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 PERMANo. 1/2008 :

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi - dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

D. Tahap-tahap Proses Mediasi

Proses mediasi diatur dalam Pasal 13 PERMA No. 1/2008, yang dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
4. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
5. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

E. Keuntungan Mediasi

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan mediasi, yaitu:

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif -
8. Komunikasi dan fokus penyelesaian
9. Hasil yang dituju sama menang
10. Bebas emosi dan dendam

F. Hak para pihak memilih Mediator

Dalam proses mediasi, penanganan perkara dapat memilih mediator yang akan memediasi mereka. Mediator yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

1. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
2. Advokat atau akademisi hukum;
3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
4. Hakim majelis pemeriksa perkara;
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir 1 dan 4, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir 3 dan 4.

Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

G. Menempuh Mediasi dengan Itikad Baik

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik (vide Pasal 12 PERMA No. 1/2008).

H. Kewenangan Mediator menyatakan Mediasi Gagal

Kewenangan Mediator diatur dalam Pasal 14 PERMA No. 1/2008, Mediator menyatakan mediasi gagal apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak

menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Selain itu jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

I. Tugas Mediator

Kewajiban mediator dalam melakukan tugasnya tertuang dalam Pasal 15 PERMA No.-1/2008, yaitu:

1. wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
4. apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

J. Keterlibatan Ahli dalam Mediasi

Sesuai Pasal 16 PERMA No. 1/2008, dimungkinkan keterlibatan ahli dalam mediasi. Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.

Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

K. Hasil Mediasi

1. Mencapai kesepakatan (vide Pasal 17 PERMA No. 1/2008)
 - a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - b. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
 - c. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
 - d. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
 - e. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
 - f. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
2. Tidak mencapai kesepakatan (Pasal 17 PERMA No. 1/2008)
 - a. Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
 - b. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - c. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
 - d. Upaya perdamaian sebagaimana tersebut di atas berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

L. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 20 PERMA No. 1/2008 mengatur mengenai tempat penyelenggaraan mediasi, Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.

Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

M. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 21 PERMA No. 1/2008. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Upaya perdamaian ini berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.

Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.

Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dildrimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk member! kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

N. Pelaksanaan Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pasal 22 PERMA No. 1/2008 mengatur tentang pelaksanaan perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Upaya perdamaian dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang bersangkutan menunjuk seorang haMm atau lebih untuk menjadi mediator. Mediator tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. -

Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.

O. Kesepakatan di luar Pengadilan

Pasal 23 PERMA No. 1/2008 mengatur mengenai kesepakatan di luar pengadilan. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa.

HaMm dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. sesuai kehendak para pihak;
2. tidak bertentangan dengan hukum;
3. tidak merugikan pihak ketiga;
4. dapat dieksekusi;
5. dengan itikad baik.

BAB V

PENANGANAN PERKARA DIMAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi²⁹ merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari aspek waktu, negara Mta tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara obyektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Interpreter of The Constitution*³⁰

Kehadiran sistem pengujian konstitusional ini ataupun mekanisme judicial review yang terus berkembang dalam praktik di berbagai negara demokrasi, pada umumnya disambut dengan antusias, baik di dunia akademis maupun praktik, bahkan tidak kurang oleh lingkungan cabang kekuasaan kehakiman sendiri (*judiciary*),³¹

²⁹ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Perubahan Ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan dan kewenangan MK yang merupakan perwujudan dari Peradilan Tata Negara di Indonesia dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

³⁰ Pan Mohamad Faiz Kusumawijaya, *Mahkamah Konstitusi: The Guardian And The Interpreter Of The Constitution*, <<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/mahkamah-konstitusi-ri.html>>, 11 September 2006.

³¹ Jimly Asshiddiqe, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 3.

Mahkamah Konstitusi memiliki sistem pengujian konstitusional atau juga disebut mekanisme *judicial review* yang terus berkembang dalam praktik di berbagai negara demokrasi. Pada umumnya hal ini disambut dengan antusias, baik di dunia akademis maupun praktik, bahkan juga di lingkungan cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*).

Pengujian Konstitusional itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan memberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Seperti nanti akan kita telusuri, kewenangan pengujian itu dapat diberikan kepada lembaga Mahkamah yang tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi.³²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.

Dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen terdapat ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lebih lanjut keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

³² *Ibid.*

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Proses Berperkara di Mahkamah Konstitusi

Dalam mengemban tugas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang, tidak tertutup kemungkinan D JKN/PUPN menghadapi perkara konstitusi.

Berperkara di Mahkamah Konstitusi melewati beberapa prosedur yang dimulai dari pengajuan permohonan sampai dengan putusan yang sudah bersifat final. Adapun secara ringkas dan sistematis, prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan

Dalam hal pengajuan permohonan untuk pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (Peraturan MK) Nomor: O6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menegaskan bahwa pemohon terdiri dari:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- d. Lembaga Negara.

Mengenai materi permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, yaitu:

- a. Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- b. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005 yang intinya mengatur mengenai muatan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:
 - 1) Nama;
 - 2) Tempat tanggal lahir/umur;
 - 3) Agama;
 - 4) Pekerjaan;
 - 5) Kewarganegaraan;
 - 6) Alamat Lengkap;
 - 7) Nomor telepon/faximili/telepon selular/e-mail (bila ada).
- b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - 1) Kewenangan Mahkamah sebagai dimaksud dalam Pasal 4;
 - 2) Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 3) Alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- 1) mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945;
 - 3) menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu :
- 1) mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
 - 3) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu.
2. Tata cara pengajuan permohonan
- Adapun mengenai tata cara pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, diatur dalam Pasal 6 Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, yang antara lain menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan;
 - b. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka;
 - c. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan, sekurang-kurangnya berupa:
 - 1) Bukti diri pemohon;
 - 2) Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
 - 3) Daftar calon ahli dan/atau saksi;
 - 4) Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

- d. Apabila berkas permohonan lengkap, maka permohonan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara;
- e. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah akan memberitahukan kepada Pemohon yang harus sudah dilengkapi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas;
- f. Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan;
- g. Permohonan pengujian UU diajukan tanpa dibebani biaya perkara.

3. Registrasi perkara dan penjadwalan sidang

Ketentuan Umum peraturan MK ini disebutkan mengenai Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang kemudian disingkat menjadi BRPK. BRPK tersebut diperlukan dalam Registrasi Perkara Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, yang antara lain menjelaskan mengenai:

- a. Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK dan diberi nomor perkara, untuk kemudian Pemohon diberi akta sebagai bukti pencatatan permohonan.
- b. Mahkamah menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden yang ditandatangani Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- c. Mahkamah memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya pengujian UU dimaksud dan agar menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU yang sedang diuji Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Aturan mengenai penjadwalan sidang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, antara lain sebagai berikut:

- a. Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Mahkamah untuk menetapkan susunan Panel Hakim yang memeriksa Perkara tersebut, setelah terlebih dahulu Panitera menetapkan Panitera Pengganti.

- b. Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK untuk kemudian diberitahukan kepada Pemohon dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu, situs Mahkamah Konstitusi, dan media cetak dan elektronik.

Sedangkan Panggilan Sidang kepada Pemohon pengujian UU terhadap UUD 1945 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Panggilan harus sudah diterima oleh Pemohon atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- b. Dilakukan dengan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian.

4 Pemeriksaan

Sebelum memeriksa pokok perkara, tahap pertama dari pemeriksaan adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Pemeriksaan Pendahuluan antara lain Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, dimana Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tahap Kedua dari pemeriksaan adalah Pemeriksaan Persidangan. Ketentuan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam Pemeriksaan Persidangan antara lain sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum;
- b. Hal-hal yang diperiksa dalam Pemeriksaan Persidangan yaitu:
 - 1) pemeriksaan pokok permohonan,
 - 2) pemeriksaan alat-alat bukti tertulis,
 - 3) mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah,
 - 4) mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD,
 - 5) mendengarkan keterangan saksi,
 - 6) mendengarkan keterangan ahli,
 - 7) mendengarkan keterangan Pihak Terkait,
 - 8) pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk,

- 9) pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Keterangan dari pihak-pihak tersebut di atas, wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud;
- d. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (*teleconference*);
- e. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, pihak-pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan.

Tahap Terakhir dari pemeriksaan adalah *Pembuktian*. Dalam Pasal 18 Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, Pembuktian diatur lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pembuktian dibebankan kepada Pemohon,
- b. Apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait,
- c. Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya (*tegen-bewijs*).
- d. Dalam hal Mahkamah menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, keterangan ahli dan/atau saksi di dengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali untuk kepentingan kelancaran persidangan Mahkamah menentukan lain.

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan, adalah:

- a. surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum,
- b. keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri,
- c. keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya,
- d. keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung,

- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain,
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat topik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud di atas, yang berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya. Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (*conflict of interest*) dengan subyek dan/atau obyek perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koodinasi dari Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait.

5. Rapat permusyawaratan hakim

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah atau jika ketua Mahkamah berhalangan hadir maka dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah atau jika kedua-duanya berhalangan dalam waktu yang bersamaan maka dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah. Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah.

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan mengenai:

- a. Laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan;
- b. Laporan panel tentang pemeriksaan persidangan;
- c. Rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan;
- d. Pendapat hukum (*legal opinion*) para Hakim Konstitusi;
- e. Hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim Konstitusi;
- f. Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan;

- g. Rancangan putusan akhir;
- h. Penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir rancangan putusan;
- i. Pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno.

6. Putusan

Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

Putusan Mahkamah tentang pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,”
- b. Identitas Pemohon,
- c. Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki,
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan,
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan,
- f. Amar putusan,
- g. Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi,
- h. Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Adapun cara pengambilan keputusan terhadap pengujian Undang-Undang dilakukan melalui:

- a. musyawarah mufakat;
- b. setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis;
- c. diambil suara terbanyak bila tidak dicapai mufakat;
- d. bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.

UU yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Salinan putusan Mahkamah mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945 dikirimkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden/Pemerintah, dan Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon dapat menarik kembali permohonan tersebut sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

C. Hal yang diperhatikan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Dalam hal diketahui ada perkara konstitusi yang berkaitan dengan tugas DJKN/PUPN, penanganan perkara seyogyanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian/pengkajian terhadap berkas perkara untuk mengetahui duduk perkaranya.
2. Melakukan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan berkas perkara.
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis terkait di lingkungan DJKN dan dengan Biro Bantuan Hukum Setjen dalam hal pembuatan Surat Kuasa Substitusi, penyusunan keterangan pemerintah, dan memenuhi panggilan sidang.
4. Menyusun konsep keterangan pemerintah yang akan diberikan kepada Majelis Hakim.
5. Mengajukan permohonan Surat Kuasa Substitusi kepada Menteri Keuangan selaku penerima kuasa dari pemerintah/Presiden.

Perkara konstitusi yang pernah dihadapi DJKN/PUPN adalah permohonan pengujian materiil Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN terhadap Pasal 28 huruf 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

BAB VI

BEBERAPA PENGETAHUAN UMUM TENTANG HUKUM

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Adapun yang harus diketahui secara mendasar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia mulai tahun 1966 sampai yang terbaru tahun 2004, antara lain :

1. Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Ketetapan MPR(S)
 - c. Undang-Undang/Peratnran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah,
 - e. Keputusan Presiden
 - f. Peraturan Pelaksanaan Lainnya:
 - 1) Peraturan Menteri
 - 2) Instruksi Menteri
 - 3) Dan lainnya.
2. Tap MPR Nomor III/MPR/2000
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 - e. Peraturan Pemerintah
 - f. Keputusan Presiden
 - g. Peraturan Daerah.
3. UU Nomor 10/2004
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 3) Peraturan Pemerintah
 - 4) Peraturan Presiden
 - 5) Perda, yaitu Peraturan Daerah, yang meliputi Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Prinsip penting yang harus digunakan di dalam penafsiran peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) *Lex superior derogat legi inferiori* (Aturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah)
- b) *Lex specialis derogat legi generali* (Aturan yang khusus mengesampingkan yang umum)
- c) *Lex posterior derogat legi priori* (Aturan yang baru (yang terbit belakangan) mengesampingkan yang lama (yang terbit sebelumnya))

Hierarki tersebut menentukan tingkat keluasan wewenang yang boleh dilakukan. Sebagai catatan, perpu secara teoritis, tidaklah sejajar dengan undang-undang, melainkan satu jenjang di bawahnya. Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang tinggi, dapat dilakukan oleh:

- a) Mahkamah Konstitusi, untuk pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi. (lihat UU Nomor 24/2003) tentang Mahkamah Konstitusi.
- b) Mahkamah Agung, untuk pengujian peraturan perundangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (lihat UU Nomor 14/1985 jo. UU Nomor 5/2004 tentang Mahkamah Agung serta Perma Nomor 1/2004 tentang Hak Uji Materiil).

1. Proses Pembentukan Peraturan-undangan

Dalam pembentukan Undang-Undang harus melalui suatu program sebagai suatu wadah yang dinamakan dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Yang terlibat dalam proses ini adalah:

- a. Badan Legislasi DPR;
- b. Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Masyarakat.

Proses pembentukan Undang-Undang harus melalui suatu program yang dinamakan dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Pasal i angka 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas adalah instrumen program perencanaan pembentukan UU yang disusun secara terpadu, berencana, dan sistematis.

Prolegnas berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Selain melihat Prolegnas sebagai salah satu item perencanaan hukum. Prolegnas bisa dilihat juga sebagai isi/ materi hukum (*legal substance*). Sebagai isi hukum, Prolegnas membuat daftar RUU yang akan dibentuk dalam periode tertentu, dalam hal ini 5 (lima) tahun sekali. Kemudian periode tersebut dipecah lagi menjadi periode tahunan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa datang dari tiga pintu, yaitu Presiden, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam mengnsulkan sebuah RUU ketiga lembaga tersebut harus berpedoman kepada Prolegnas. RUU yang datang dari Presiden disampaikan kepada Ketua DPR dengan mengirimkan Surat Pengantar Presiden (SPP). Bersama SPP tersebut dilampirkan RUU yang akan diajukan, naskah akademis atau penjelasan pemerintah tentang RUU tersebut serta menunjuk menteri yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden. Untuk mengajukan sebuah RUU, pimpinan DPD menyampaikan kepada Ketua DPR RUU beserta naskah akademisnya. Apabila tidak ada naskah akademisnya, maka cukup menyampaikan keterangan atau penjelasannya.³³ Pembahasan RUU terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama dalam Rapat Komisi, Rapat Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR.

Dalam pembicaraan tingkat pertama dapat juga dilakukan: ³⁴

- a. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
- b. Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi RUU berhubungan dengan lembaga lain
- c. Diadakan rapat intern.

Pembicaraan tingkat dua adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh:³⁵

- a. Laporan hasil pembicaraan tingkat I
- b. Pendapat akhir fraksi
- c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Setelah disetujui dalam rapat paripurna, setelah RUU akan dikirimkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden, diberi nomor dan diundangkan.

2. Materi muatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya

Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa materi muatan Undang-Undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk kita teliti dan kita cari oleh karena pembentukan Undang-Undang suatu negara

³³ AusAid, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum., Op. Cit.*, hal. 32.

³⁴ *Ibid*, hal. 33

³⁵ *Ibid*.

bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pembagian kekuasaan negara, pada sistem pemerintahan negara yang diselenggarakannya.³⁶ Dalam UUD1945 tidak menyebutkan apa yang menjadi materi muatan Undang-Undang, tetapi di dalamnya ada petunjuk-petunjuk yang dapat kita pakai untuk mencarinya. Untuk menemukan muatan Undang-Undang, kita dapat menggunakan tiga pedoman, yaitu:³⁷

- a. dari ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945;
- b. berdasarkan wawasan negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);
- c. berdasarkan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (*Konstitusionalisme*).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan kedudukan Undang-Undang yang kedudukannya setingkat dan mempunyai fungsi yang sama dengan Undang-Undang. Dibuat dalam kegentingan yang memaksa, yang dibentuk oleh Presiden. Oleh karena itu muatannya adalah sama dengan materi muatan dari Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang menjalankan Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden. Materi muatan PP adalah keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dilimpahkan kepadanya atau sama dengan materi muatan Undang-Undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.

B. Sistem Peradilan

Dalam hal pembuatan keputusan, pada dasarnya peradilan di Indonesia tidak menganut sistem presedens³⁸ yang dikenal di negara

³⁶ A. Hamid S. Attaromi, "Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, (Jakarta: 1996) dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1998), hal. 124.

³⁷ *Ibid*, hal. 125.

³⁸ Asas-asas yurisprudensi dikenal ada 2, asas preseden dan asas bebas. Asas preseden dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*, hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari keputusan-keputusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatannya. Asas bebas sebagai kebalikan dari asas preseden, hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat sifatnya. Asas ini antara lain dianut di Negeri Belanda dan Perancis. Dalam praktek pelaksanaan kedua asas itu tidaklah demikian ketatnya, di negeri Belanda walaupun dianut asas bebas, akan tetapi hakim pada tingkat yang lebih rendah sedikitnya banyak mengikat diri pada keputusan-keputusan yang terdahulu maupun keputusan-keputusan hakim atasan. Di Indonesia kedua asas ini sesungguhnya dikenal dan berlaku. Asas bebas dalam suasana peradilan Barat, sedangkan asas preseden dijumpai dalam suasana peradilan hukum adat. Lihat Pumadi Purbacaraka, Soerjono Soekamto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal. 63-66, dalam Pumama Tioria

Common Law dan dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*. Walau di Indonesia tidak menganut sistem preseden, namun praktik peradilan cenderung menganut sistem preseden terhadap putusan yang berkualitas yang memuat pertimbangan berdasarkan alasan hukum dan fakta-fakta yang kuat.³⁹ Hal ini berkaitan dengan sentralisasi peradilan yang di anut di Indonesia, sehingga hakim yang lebih rendah merasa terikat mengikuti putusan peradilan yang lebih tinggi. Sumber hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya adalah yurisprudensi⁴⁰.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu:⁴¹

1. Lingkungan Peradilan Umum.⁴²
2. Lingkungan Peradilan Agama.⁴³
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁴
4. Lingkungan Peradilan Militer.⁴⁵

Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat Peradilan Tinggi untuk peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota propinsi.

Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju), hal 345.

³⁹ Purnama Tioria Sianturi, *Ibid*.

⁴⁰ Yurisprudensi adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*) dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*), putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*Law Development*), sehingga pada hakikatnya, perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*), kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru, atau mungkin juga sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat sebagai akibat perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran (*interpretation of statute*) dan modifikasi. lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 830, dalam Purnama Tioria Sianturi, *Ibid*, hal. 346.

⁴¹ AusAid, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.*, Op. Cit., hal. 35.

⁴² Yuridiksi Peradilan Umum meliputi sengketa perdata dan pidana. *Ibid*.

⁴³ Yuridiksi Peradilan Agama meliputi hukum kehiarga (perkawinan, perceraian, hibah dan lain-lain). *Ibid*.

⁴⁴ Yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antara warga negara dan pejabat Tata Usaha Negara. *Ibid*, hal. 36.

⁴⁵ Yuridiksi Peradilan Militer adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. *Ibid*.

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan pada umumnya.⁴⁶ Pengadilan dalam Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara.

Menurut Pasal 15 UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan penjelasannya mengatur bahwa pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum antara lain:

a. Pengadilan Anak

Pengadilan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

Yurisdiksi peradilan anak adalah untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Kategori anak yang dimaksud adalah mereka yang telah berusia 8 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan anak merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.

b. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga didirikan atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah suatu peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

⁴⁶ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), Pasal 1.

Pengadilan Niaga yang pertama terdapat di Jakarta. Saat ini Pengadilan Niaga juga terdapat di Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, telah mensyaratkan adanya suatu peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan. Selanjutnya kewenangan Pengadilan Niaga terus bertambah melalui beberapa Undang-Undang lain, yaitu:

- 1) Mengadili perkara kepailitan.
- 2) Hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengadilan HAM didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran berat HAM.

Disamping Pengadilan HAM, saat ini dikenal pula adanya pengadilan HAM ad hoc. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dengan demikian berarti Undang-Undang Pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur telah didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2001. Saat ini Pengadilan HAM berkedudukan di Jakarta Pusat.

d. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan hubungan industrial yang diatur dalam UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi. Pengadilan itu disebut khusus bukan hanya karena yang menjadi objek peradilan adalah bidang khusus atau tertentu, yaitu hubungan industrial seperti penyelesaian sengketa dan perselisihan tenaga ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup susunan hakim majelis yang terdiri dari hakim biasa dan hakim ad hoc, dan cara-cara beracara yang khusus. Khusus disini misalnya tidak ada upaya hukum banding dan penjadwalan waktu penyelesaian perkara. Selama ini sebelum adanya Pengadilan Hubungan Industrial, penyelesaian sengketa dan perselisihan tenaga ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang melalui P4 (Panitia Penyelesaian Persengketaan Perburuhan) dan pengadilan biasa.

e. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan khusus untuk memberantas korupsi dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan korupsi yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang merupakan khusus. Salah satu kekhususannya bisa dilihat dari komposisi majelis yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Perbandingannya, dalam setiap majelis ada 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc.

f. Pengadilan Perikanan

Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah merancang sistem peradilan perikanan. Dalam salah satu pasal menyebutkan peradilan perikanan itu harus terbentuk paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan. Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan yang dibentuk berada di lingkungan peradilan umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

2. Peradilan Agama

Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Waqaf dan Shadaqah.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sementara Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan Pejabat TUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warga Negara dan Pejabat TUN. Obyek dalam sengketa TUN adalah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Ada 2 (dua) macam sengketa TUN, yaitu:

- a. Upaya administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan;
- b. Gugatan.

PTUN berkedudukan di Kotamadya/Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi TUN berkedudukan di ibukota propinsi. Sedangkan menurut Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan TUN adalah Pengadilan Pajak,

Pengadilan Pajak lahir berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara. Sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya, namun apabila dipandang perlu sidang pengadilan pajak dapat dilakukan di tempat lain.

4. Peradilan Militer

Pengadilan Militer adalah pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Pengadilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Militer adalah Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

C. Profesi dalam Bidang Hukum

Pembagian profesi dalam bidang hukum, dapat dilandaskan pada teori atau doktrin bagi sistem hukum. Profesi hukum menjalankan

aktivitas hukum dan menjadi obyek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya penegakan hukum. Adapun profesi-profesi dalam bidang hukum, sebagai berikut:⁴⁷

1. Hakim

Hakim adalah pejabat dalam peradilan negara yang diberikan kewenangan untuk mengadili sebuah perkara. Dalam suatu sidang perkara perdata dan pidana, biasanya terdiri dari 3 orang hakim, 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Kecuali untuk peradilan acara cepat hanya ada 1 hakim untuk setiap perkara. Ada dua jalur proses rekrutmen hakim:

- a. Jalur Umum, yaitu untuk para sarjana hukum yang berusia 25 tahun.
- b. Jalur khusus, yaitu bagi pegawai pengadilan, atau berasal dari Departemen Hukum dan HAM, yang belum berusia 35 tahun.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jaksa juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jaksa dinaungi oleh organisasi yang bernama Kejaksaan RI. Hirarki dari organisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Agung, adalah struktur tertinggi dalam organisasi kejaksaan. Berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Jaksa Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota propinsi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri, memiliki kewenangan penuntutan pada pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di ibukota Kabupaten.

3. Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Setiap orang yang telah lulus Sarjana Hukum bisa menjadi Advokat, asalkan dia mengikuti pendidikan profesi Advokat dan lulus ujian profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat.

⁴⁷ AusAid, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.*, Op. Cit., hal. 40.

4. Notaris

Notaris merupakan jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

5. Juris (Ahli Hukum), Guru Besar (Dosen)

Ahli hukum, guru besar (dosen) yang mengajar atau memberikan pendidikan hukum sangat penting peranannya dalam perkembangan hukum. Khususnya di negara-negara yang menganut *civil law*, hukum mendapat pengaruh besar dari para ahli dan guru besar hukum.

Di Indonesia, para ahli, guru besar hukum telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum. Dalam praktik, para ahli hukum ini, selain mendidik para mahasiswa di kampus/universitas, juga aktif melakukan studi dan tak jarang memberikan kontribusinya dalam aktivitas advokasi kebijakan, menjadi saksi ahli dalam persidangan dan sebagainya.

Para ahli hukum, guru besar juga seringkali dipercaya untuk menjabat posisi-posisi penting dalam institusi negara, termasuk institusi-institusi hukum.

D. *Legal Opinion* (Pendapat Hukum)

Legal Opinion yaitu membuat pendapat hukum atas subyek, obyek, perbuatan melawan hukum atas hak dan pasal yang bisa dijeratkan. Legal opinion menjelaskan baik, sistematika, struktur maupun interpretasi hukum dikaitkan dengan perbuatan hukum. *Legal opinion* meliputi hukum pidana, perdata, dan administrasi negara.

Legal Opinion sebagai kerangka analisis hukum dalam bentuk pendapat umum yang timbul dalam suatu sengketa hukum, atau sebagai tulisan yang dipergunakan sebagai alat pemantau dalam bentuk antara lain argumen-argumen hukum (*eksternal*) bagi kepentingan dalam suatu perkara perdata maupun pidana.

1. Fungsi/Kegunaan Legal Reasoning dalam Kasus Hukum

- a. Fungsi Legal Reasoning yaitu : sebagai parameter pembeda untuk membentuk argumen-argumen hukum, bagi kepentingan penyidikan, yang telah dipaparkan sesuai cara kerjanya yang bersifat konkret melalui analisis data masalah hukum (*Legal Problem*) yang diolah secara proporsional, karena telah diadakan bahan hukum (*legal diagnostic*), melalui fakta-fakta konkret dari suatu kejadian, kemudian

dituangkan dalam diagram yang tak terbantahkan, telah diuji klinik hukum (*legal clinic detection*) dengan alat deteksi hukum (*legalframe detection*) yang disebut sebagai hipotesis pengujian (*legal examination hypothesis*) secara vertikal dan horizontal.

- b. Kegunaan *Legal Reasoning*, yakni: sebagai cetak biru (*blue print*) cikal bakal teoritis dan praktik hukum (*empirisme*), yang diramu dan disajikan melalui suatu pengujian pranata entitas hukum (*legal entity*). Dari hasil kajian pada prinsipnya menolak semua konteks pengecualian dan pengabaian fakta hukum (*legal trap*) terhadap suatu perkara tertentu dan orang tertentu yang semestinya terkena sanksi hukuman menjadi terhindarkan dari hukuman atau yang *logisme* menjadi *silogisme*.

2. Implementasi *Legal Opinion*

Pendapat hukum secara harfiah dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Wacana pandangan dan pendapat hukum, bertujuan untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik implisit atau eksplisit, jika terdapat berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap penerapan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan jika hukum itu diterapkan, maka akan timbul dampak yang luas yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan negara di seluruh sektor sosial politik.
- b. Secara proporsional fungsional, wacana pandangan dan pendapat hukum mempunyai manfaat seperti: memberikan masukan bagi pimpinan agar dalam memproyeksikan aturan hukum supaya lebih berhati-hati dalam mendiskripsikan formulanya agar terlebih dahulu memperhatikan semua aspek masyarakat yang timbul dapat ditampung, kemudian baru dirumuskan hal-hal apa saja yang perlu dikemas dalam substansi produk hukum tersebut supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- c. Secara substansial, pendapat hukum berguna untuk meleraikan konflik kepentingan yang teragregasikan dalam sebuah peraturan hukum. Hakikatnya *legal opinion* merupakan diskursus berasal dari ketidaksenangan masyarakat yang dipaksakan oleh pembuat aturan hukum tanpa melihat eksistensi logis dari cara penerapan dan penegakkan hukum (*law enforcement*) itu sendiri seyogyanya dimulai

dari institusi dan aparatur hukum terlebih dahulu dan bukan sebaliknya. Ada semacam kontroversi yang perlu direspon karena inkonsekuensi dan inkonsistensi yang perlu diresponi karena inkonsekuensi dan inkonsistensi dari para penegak hukum dan tata aturan yang dinilai sebagai alat represi kekuasaan semata ketimbang penegakan hukum.

3. Prosedur/Tata Cara Membuat *Legal Opinion*

- a. Struktur, bentuk dan kondisi masyarakat, norma politik, kesusilaan, kesopanan, agama, norma kebiasaan, dan adat-istiadat, dan tatanan dari sistem hukum itu sendiri, termasuk kondisi para penegak hukum dan institusi serta aparaturnya untuk menerapkan peraturan secara konsisten, apakah institusi telah konsekuen memfungsikan peraturan tersebut tanpa pandang bulu menurut asas-asas yang terkandung di dalamnya.
- b. Tuntutan nilai-nilai dasar kepastian hukum, termasuk sikap tindak dan perilaku dari pemuka masyarakat maupun institusi dan aparaturnya, birokrasi hukum yang berorientasi kepada kepentingan politik melampaui kepentingan hukum, dalam struktur masyarakat di suatu negara demokrasi yang mengatasnamakan hukum sebagai panglima (*supremacy of law*). Semua itu mencerminkan penerapan sistem hukum bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.
- c. Bagaimana cara penafsiran hukum yang perlu diimplementasikan dalam bentuk opini masyarakat (*publik opinion*) menurut format pandangan hukum (*legal opinion*) yang dibuat oleh penulis/pengamat masalah hukum.
- d. Pandangan dan pendapat hukum (*legal opinion*) harus berorientasi kepada netralitas serta realitas persoalan yang obyektif, penyuguhannya ringkas, padat, dan berisikan inti permasalahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya untuk mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan konflik hukum (*legal conflict*) supaya tidak bertendensi negatif, tidak berisikan nuansa politis praktis atau mewakili kepentingan sepihak, melainkan lugas, tegas, dan mudah dipahami masyarakat luas maupun birokrasi hukum, tanpa mengurangi eksistensi hukum itu sendiri yang perlu ditegakkan secara konsekuen dan konsisten bagi pihak tanpa terkecuali.

Dalam *Legal Opinion* perlu diperhatikan :

- a. Aneka cara pandangan hukum harus berisikan kontekstual dan tekstual masalah hukum yang mencakup pembidangan yang dikotonomi misalnya membedakan mana yang bersifat “*ins constituendum*” dan mana yang “*ins constitutum*”, hukum alam dan hukum positif, hukum yang bersifat imperatif dan hukum fakultatif, hukum substantif dan hukum ajektif, hukum represif dan preventif, hukum tertulis dan tidak tertulis, jurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terdahulu.
- b. Pertentangan yang terdapat dalam aturan hukum berupa satu Undang-Undang dengan yang lainnya, Undang-Undang dengan hukum adat kebiasaan, atau Undang-Undang dengan jurisprudensi, atau Undang-Undang dengan traktat, serta Undang-Undang dengan doktrin hukum.
- c. Pemecahan masalah kontradiksi hukum tersebut menyangkut: masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum, semua itu harus bermuara pada suatu titik taut penentu bahwa terdapat kontroversi yang sangat tajam untuk dikaji keabsahannya dalam hal mengeliminasi masalah yang timbul tersebut.
- d. Mencari dan menemukan kesahihan hukum dalam artian yang hakiki sebagai aturan yang mengikat (*biding force of precedent*) dan bukan apa yang dimaksud dengan “*what the law ought to be*” akan tetapi “*what the law is*”, selanjutnya dari yang tidak ada menjadi ada “*das sollen*” dan “*das sein*”, sehingga hukum itu aktif dalam memanasifestasikan perintah (*law is command*), baik dalam buku (*law in book*), atau cara kerja (*law in action*) maupun praktik hukum (*law in practice*) atau hakim membuat hukum (*judge made law*) akan inheren dengan tatanan hukum itu sendiri, dan bukan “*das ding an sich*” oleh pembuat aturan itu sendiri.

BAB VII

HAL PENTING TERKAIT GUGATAN MENGENAI LELANG

A. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Lelang

Pengertian perbuatan melawan hukum atau “*onrechtmatige daad*” dapat dilihat pada Pasal 1365 KUH Perdata, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sesuai Pasal 1365, perbuatan melawan hukum atau diartikan secara sempit hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum berkembang setelah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, dalam perkara Cohen vs. Lindenbaum. Sejak arrest mi suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, jika:

1. melanggar hak orang lain, atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau
3. bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas sebagai berbuat tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

AMbat dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian⁴⁸ dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan. Kebanyakan penggantian kerugian berwujud pemberian sejumlah uang tunai oleh si pelanggar hukum. Pasal 1365 BW tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang hati-hati melainkan hanya menyatakan bahwa harus ada kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melawan hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan

⁴⁸ Dalam KUHPerdata terdapat perbedaan pengertian antara kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum (*schade*) Pasal 1365 KUHPerdata dengan kerugian akibat tidak dilaksanakan perjanjian atau wanprestasi (*kosten, schaden en interessen*/biaya kerugian dan bunga uang) Pasal 1246 KUHPerdata.

membayar ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi, tetapi undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi secara analogis menggunakan peraturan ganti rugi akibat wan prestasi dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata, di samping pemulihan kepada keadaan semula.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan melawan hukum tergugat, tidak disyaratkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap orang yang dirugikan.

Gugatan perbuatan melawan hukum terkait lelang memintakan majelis hakim menyatakan perbuatan akan atau telah melelang objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan lelang digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam lelang mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yaitu melanggar suatu peraturan hukum dan luas misalnya harga yang terlalu rendah, sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum sipenjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

2. Kesalahan (*schuld*)

Dalam gugatan perkara perbuatan melawan hukum dalam lelang, selalu mendalilkan adanya kesalahan dalam pembuatan dokumen persyaratan lelang atau dalam pelaksanaan lelang, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian si penggugat.

3. Kerugian (*scade*)

Bahwa di dalam lelang bentuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berupa lebih diutamakan pada petitum minta putusan haMm bahwa perbuatan lelang adalah perbuatan melawan hukum, kemudian pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa) dan

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku in Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 85.

uang.⁵⁰ Gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang lebih dominan menekankan penyebutan tindakan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, bukan pada pemberian ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang meliputi ganti rugi materil dan imateril (moril). Ganti rugi materil antara lain, kerugian yang timbul sebesar selisih harga barang yang wajar dengan harga barang pada saat barang dijual, biaya yang dikeluarkan penggugat mengurus perkara. Kerugian immateril (moril) antara lain berupa kerugian yang timbul karena pengumuman lelang telah menjatuhkan harga diri, kerugian yang timbul karena pelaksanaan lelang telah menjatuhkan harga diri dan mencemarkan nama baik.⁵¹

4. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*) antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam lelang.

Kerugian harus mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam lelang. Jika gugatan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan perbuatan yang tidak langsung menyatakan pelelangan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum dan amar putusan lebih dulu menyatakan perbuatan tersebut, misalnya pengikatan, penyitaan, perjanjian kredit, jumlah hutang sebagai perbuatan melawan hukum, kemudian baru menyatakan pelelangan sebagai perbuatan melawan hukum, karena merupakan tindak lanjut dari perbuatan-perbuatan yang sebelumnya, yang telah dinyatakan cacat hukum.

Dalam perkara-perkara gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan lelang, pada umumnya petitum memintakan majelis hakim

⁵⁰ Mengenai bentuk gugatan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, menurut Mariam Darus Badruzaman: Bentuk pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum. Lihat Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata..., *Ibid*, hal. 148. Jika kita membandingkan dengan ganti rugi dalam ingkar janji, Toto Tohir Suryaatmadja, menyatakan bentuk ganti rugi yang dapat dituntut adalah uang, in natura (tuntutan untuk memulihkan pada keadaan semula atau penggantian dengan barang yang sama), kerugian immaterial contoh pencemaran nama baik, dan bunga. Lihat Toto Tohir Suryaatmadja, *Kapita Selekta Hukum Perdata, Masalah Bisnis Dalam Kajian Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004), hal. 168. Selanjutnya Rosa Agustina, menyatakan beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:
 1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
 2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
 3. Pernyataan bahwa yang dilakukan adalah melawan hukum.
 4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Lihat Rosa Agustina, Op. Cit., hal. 16-17.

⁵¹ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) , hal. 164-165.

untuk menyatakan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya lelang cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jika gugatan ditolak, maka putusan menyatakan lelang sah, sebaliknya jika gugatan dikabulkan, maka putusan menyatakan lelang batal.

Materi gugatan dalam perkara perdata adalah terkait harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga, pengikatan/pejianjian yang cacat/tidak sah, jumlah hutang yang tidak pasti, Surat Paksa/Penyitaan/SP3N/Pemblokiran, Pelelangan, harga tidak waja, pengosongan, hak tanggungan dan lain-lain (mempertahankan hak milik).

Jika dikelompokkan materi gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebelum lelang diantaranya mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga, pengikatan/pejianjian yang cacat/tidak sah, jumlah hutang, Surat Paksa/penyitaan/pembloMran/SP3N, hak tanggungan, dan lain lain. Sedangkan kelompok perkara dengan materi gugatan perbuatan melawan hukum sehubungan pelaksanaan lelang dan akibat hukum lelang, diantaranya mengenai pelaksanaan lelang, harga lelang terlalu rendah, pengosongan.

Karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, sebagai berikut:

1. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor sehubungan dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga.
2. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian kreditor dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian yang cacat/tidak sah, hak tanggungan, jumlah hutang.
3. Gugatan atas kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor (Pengadilan Negeri/PUPN) meliputi perbuatan mengenai paksa/penyitaan /SP3N/pemblokiran.
4. Gugatan atas kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat hukum dari lelang meliputi perbuatan pelelangan; harga tidak wajar, pengosongan.
5. Gugatan atas kesalahan/kelalaian lain-lain.⁵²

Putusan pengadilan dari gugatan-gugatan perkara perdata baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi adalah:

⁵² *Ibid.*, hal. 175.

1. Lelang mempunyai kekuatan hukum dan sah.
2. Lelang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga lelang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Putusan yang menyatakan Lelang sebagai perbuatan yang sah antara lain dengan menyatakan penjualan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa adalah sah menurut hukum yang berlaku dan sah; Menyatakan salinan risalah lelang adalah sah; Menetapkan kepemilikan pembeli lelang adalah sah. Implikasi putusan menyatakan lelang sah, terhadap pembeli lelang merupakan suatu perlindungan hukum bagi hak pembeli lelang, tidak mengakibatkan adanya perubahan atas hak-hak pembeli lelang atas objek yang dibelinya melalui lelang. Pembeli lelang memperoleh kepastian hukum.

Putusan yang menyatakan Lelang sebagai perbuatan melawan hukum sehingga lelang dinyatakan batal demi hukum, maka barang kembali kepada kondisi semula, antara lain sebagai barang jaminan, atau sebagai milik debitor, atau sebagai milik pihak ketiga, sehingga kepemilikan pembeli lelang berakhir.

Pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang lelang, tentang pembeli lelang, tentang akibat hukum mengenai barang yang telah dibeli melalui lelang, tentang hasil lelang, berbeda-beda untuk masing-masing putusan dengan masalah yang sama mengenai pembatalan lelang, terlihat pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang lelang, tentang pembeli lelang, tentang akibat hukum mengenai barang yang telah dibeli melalui lelang, tentang hasil lelang, yang semuanya berbeda-beda untuk masing-masing putusan, mengingat sistem peradilan Indonesia yang tidak menganut sistem preseden.

Walau Indonesia tidak menganut sistem preseden, namun Sumber hakim mencari dan menemukan hukum yang hendak diterapkan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya adalah yurisprudensi,⁵³ tetapi

⁵³ Yurisprudensi adalah putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*) dan putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang disebut *ratio decidendi* atau *basic reason*, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principle of law which the decision is based*), putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakikatnya, perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*), kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru, atau mungkin juga sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat sebagai akibat perubahan sosial dan

tidak semua putusan hakim dapat diangkat dan dikualifikasi menjadi yurisprudensi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: putusan mengandung nilai terobosan, diikuti secara konstan. Beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan pembeli lelang, antara lain⁵⁴:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 323/K/Sip/1968, yang menyatakan suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.
2. Yurisprudensi MARI tanggal 28 Agustus 1976 Nomor: 821/K/Sip./1974; Pembelian dimuka umum melalui Kantor Lelang adalah pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi undang-undang.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung : 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, menyatakan Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan dengan hanya berpura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang buat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.

B. Pembeli lelang yang beritikad baik

Asas itikad baik masih diperdebatkan dan sangat sulit menemukan pengertian yang jelas tentang itikad baik, akibatnya tidak ada makna tunggal itikad baik dan berkembang banyak defenisi itikad baik. Mengenai pembeli yang beritikad baik tidak diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan sebagai hukum positif, hanya dapat secara implisit dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moeten te goeder trouw warden ten uitvoer gebracht*). Pengaturan lainnya pada Pasal 251 KUH Dagang mengenal itikad baik pra kontrak, asas yang terkandung dalam pasal tersebut, asas *uberrima fides* atau *uberrima fidae* (*the principle of utmost god faith*). Itikad baik sesungguhnya juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak.

kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran (*interpretation of statute*) dan modifikasi. Lihat. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 830.

⁵⁴ Purnama Tioria Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 347.

Ukuran itikad baik seorang pembeli lelang, tidak diatur dalam hukum positif, tetapi lebih tercermin dalam berbagai putusan hakim. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1967 Reg. No. 821 K/Sip/1974, menyatakan pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan hams dilindungi oleh undang-undang.

Pandangan hakim dalam berbagai putusan mengenai pembeli lelang yang beritikad dengan menyebutkan ukuran/kualitas itikad baik pembeli lelang adalah:

1. Pembeli sebagai penangkap lelang umum/membeli melalui lelang umum.
2. Pembeli melaksanakan semua ketentuan sehubungan dengan pelaksanaan lelang.
3. Pembeli yang bertindak dengan prinsip kehati-hatian, melakukan penelitian secara seksama atas syarat-syarat penjual lelang.
4. Pembeli membeli barang dalam proses lelang yang terjadi secara wajar.
5. Pembeli lelang secara hukum.ss

Setiap pembeli lelang adalah beritikad baik, dengan alasan-alasan berikut:

- a. Pembeli lelang membeli barang dengan kejujuran dan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik barang atau orang yang wenang untuk menjual, antara lain pengadilan, PUPN, Bank Pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan lelang berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT; pembeli lelang memperoleh penawaran melalui pengumuman kepada umum dan mengajukan penawaran melalui penawaran umum, yang terbuka bagi setiap orang; Pembeli lelang ditunjuk selaku pembeli lelang berdasarkan penawaran yang bersaing dengan peserta lelang lainnya, jika peserta lelang lebih dari satu orang.
- b. Pembeli lelang melakukan pembelian dengan kerasionalan, artinya syarat-syarat menjadi pembeli lelang berlaku bagi umum bagi setiap orang yang memenuhi syarat, seperti telah menyetorkan uang jaminan dan juga menjadi penawar tertinggi, sehingga konsekuensi logis rasional dari seseorang yang telah menyetor uang jaminan adalah menjadi peserta lelang, dan konsekuensi logis

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 384.

rasional dari seorang penawar tertinggi sebesar/diatas harga yang ditawarkan oleh pejabat lelang adalah sebagai pemenang lelang.

- c. Pembeli lelang melakukan pembelian dengan kepatutan, karena dilakukan secara terang di hadapan pejabat lelang, kontan dan dipublikasikan kepada umum, dengan penawaran yang terbuka untuk umum.⁵⁶

Akibat hukum dari itikad baik seorang pembeli, tidak diatur dalam hukum positif, tetapi tercermin dalam yurisprudensi MARI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, menyatakan pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang.

C. Mengenai Risalah Lelang

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang, terdapat dualisme pandangan hakim mengenai risalah lelang yaitu pendapat risalah lelang sebagai suatu surat keputusan tata usaha negara atau akte administrasi dan pendapat yang satu lagi, risalah lelang bukan sebagai surat keputusan tata usaha negara karena merupakan akte transfer hak.

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung I Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak dari pejabat Kantor Lelang.⁵⁷ Risalah Lelang berisi jual beli yang didasari kesepakatan dua pihak.⁵⁸ Pejabat Lelang sebagai pejabat umum hanya menyatakan

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 385-386.

⁵⁷ *Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001*, Seri Publikasi Perundang-undangan, Mahkamah Agung Rt, Jakarta, 2002, hal. 238-239.

⁵⁸ Sebagai perbandingan, akta notaris dikenal dalam dua jenis:

1. *Ambtelijke akte*, yaitu akta yang dibuatnya karena jabatan, yang ia (notaris) wajib berbuat dan bertindak dengan mengerjakan sesuatu atau menjalankan sesuatu, ini dapat diwujudkan dengan perbuatan tidak peduli apakah akta ditandatangani oleh notaris sendiri atau ia hanya ikut tandatangan.
2. *Party akte*: notaris menerima keterangan kedua belah pihak yang berkepentingan, apakah keterangan dari kedua pihak itu betul atau hanya pura-pura, akte itu tidak memberikan bukti akan tetapi sebaliknya ia membuktikan bahwa mereka telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan itu merupakan suatu perbuatan hukum, jadi akta tersebut dapat membuktikan kejadian perbuatan hukum itu. Akta atas nama,

menyaksikan dan mengesahkan, Risalah lelang sebagai suatu akta otentik,⁵⁹ dibuat oleh pejabat lelang sebagai pejabat umum.

Yurisprudensi MA Nomor: 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 yang menyatakan lelang atau risalah lelang bukan objek sengketa tata usaha negara, risalah lelang adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari suatu putusan badan peralihan (in casu Penetapan Ketua PN Jawa Barat) sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan perkecualian untuk tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan apabila ternyata dalam pelaksanaan lelang ada hal-hal yang bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan yang berlaku dan mefugikan pihak si terhutang/siterlelang, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan pembatalan risalah lelang kepada badan peradilan umum dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh Penguasa.

Risalah lelang bukanlah suatu keputusan TUN, dengan alasan:

1. Risalah lelang bukan suatu keputusan TUN yang mengandung suatu penetapan (*beslissing*) maupun pernyataan kehendak (*wilsorming*).

akta dibuat dihadapan atau disaksikan Notaris. Jadi kedua pihak yang berkepentingan sengaja menghadap notaris, supaya perbuatan mereka disaksikan oleh Notaris dan dari pada itu dibuatkan satu akta. Lihat R. Soesanto, Tugas, Kewajiban Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (*Sementara*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal 36-37.

⁵⁹ Akte otentik itu ialah ialah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdata) Sebagai pegawai umum yang dimaksudkan di atas berlaku seorang notaris, seorang hakim, seorang jurusita pada suatu pengadilan, seorang pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akte notaris, suatu surat putusan hakim, suatu surat proses perbal yang dibuat oleh seorang jurusita pengadilan dan suatu surat perwakilan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah akte-akte otentik.

Menurut pasal 1868 KUHPerdata tersebut, ada dua macam akte otentik, yaitu suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang itu. Apabila seorang notaris membuat suatu persalg atau laporan tentang suatu rapat yang diadirinya dari para pemegang seorang dari suatu perseroan terbatas maka proses perbal pemegang sero dari suatu perseroan terbatas merupakan suatu akte otentik yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Begitu pula proses perbal yang dibuat oleh seorang jurusita pengadilan tentang pemanggilan seorang tergugat atau seorang sanksi merupakan suatu akte otentik yang dibuat oleh jurusita tadi. Akte-akte seperti ini sebenarnya merupakan suatu laporan (relas) tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum tersebut. Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian (misalnya jual beli, sewa-sewa dan lain -lain sebagainya) dan meminta kepada notaris tadi supaya tentang perjanjian tersebut dibuatkan suatu akte, maka akte ini adalah suatu akte yang dibuat di hadapan notaris itu. Notaris ini hanya mendengarkan apa yang dikehendaki oleh kedua pihak yang menghadap itu dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang tadi dalam suatu akte. Menurut pasal 1870 KUHPerdata, akte otentik merupakan suatu bukti yang ‘ mengikat’ dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus percaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akte otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Lihat R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975) hal. 26-28.

2. Perjanjian dalam lelang ada halnya dibuat memang dalam kerangka pelaksanaan tugas umum (publik) dan mengenai kekayaan negara (publik domein), namun Pejabat Lelang sebagai pejabat tata usaha negara melakukan perbuatan hukum yang bersifat perdata dalam kuasa hukum perdata dan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan. Adapun alasannya, dalam hal pelaksanaan lelang, pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur pemenang lelang, maupun besarnya harga penawaran yang menjadi pemenang dalam lelang. Pemenang lelang harus dikembalikan kepada kuasa hukum perdata bahwa penawaran jual beli bahwa pembeli lelang adalah penawar tertinggi diantara para penawar yang ada.
3. Risalah lelang adalah akta tidak mencatatkan peralihan yang bersifat publik, tetapi peralihan hak yang bersifat perdata. Fungsi risalah lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti telah terjadinya peralihan hak tidak memenuhi elemen-elemen kumulatif yang ditentukan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, tidak mengandung suatu *beslissing*/penetapan maupun "*willsorming*"/pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut dan harus mempunyai sifat norma hukum yang individual konkrit, sehingga ia bukan keputusan tata usaha negara.
4. Pejabat Lelang negara adalah pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat akta otentik berupa risalah lelang.

Beberapa contoh perkara gugatan tata usaha negara yang sejalan pendapat kedua, menyatakan Risalah Lelang sebagai akta peralihan hak, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung suatu penetapan (*beslissing*) maupun pernyataan kehendak (*wilsorming*)⁶⁰, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun dalil-dalil jawaban atas gugatan Tata Usaha Negara.

⁶⁰ Purnama Tioria Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 441-443.

Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Risalah Lelang Bukan Keputusan TUN.

NO	Nomor Perkara	Putusan	Pertimbangan Hukum
1.	<p>Putusan Perkara Pengadilan TUN Nomor: 196/G.TUN/2003/PT UN-JKT tanggal 02 April 2004 jo. Pengadilan Tinggi TUN Nomor : 50/B/2005</p> <p>PT. TUN. JKT tanggal 16 Mei 2005, antara PT Amerin Abdi Nusa Container Industri lawan PK2LN Jakarta II Cat. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).</p>	<p>Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.</p> <p>PT:</p> <p>Menguatkan putusan PTUN</p>	<p>Pejabat Lelang negara adalah pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat akta otentik berupa risalah lelang, dan fungsi risalah lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti telah terjadinya peralihan hak. Bahwa risalah lelang adalah tidak memenuhi elemen-elemen komulatif yang ditentukan pasal 1 angka 3 UU no. 5 Tahun 1986, sehingga ia adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai akta, risalah lelang tidak mengandung suatu beslissing/penetapan maupun “wilsorming”/pernyataan kehendak. Pertimbangan hukum sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997/312.K/TUN/1996, yang memuat norma hukum, bahwa Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang adalah bukan keputusan Tata usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang, bahwa oleh karena Risalah Lelang adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47, jo. Pasal 1 angka 4 jls Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Risalah Lelang No. 124/2003 tanggal 12 Nopember 2003 yang diterbitkan Tergugat tidak dapat digugat/dijadikan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara. Dan dalam hal Penggugat merasa dirugikan karena pelaksanaan lelang tersebut dapat mengajukan gugatan perdata pada peradilan umum dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (<i>onrechtmatige overheidaads</i>).</p> <p>Pertimbangan majelis hakim banding: pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tetap dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri.</p>

2.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 74/G.TUN/1997/PTUN.SBY. tanggal 7 Mei 1993 Cat. perkara proses kasasi	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. PT: Menguatkan putusan PTUN	Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan PTUN Surabaya, adalah sependapat dengan Mahkamah Agung RI, yang dalam beberapa putusan kasasi tentang Risalah Lelang pada pokoknya berpendapat bahwa Risalah lelang bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara karena dalam risalah lelang tidak mengandung unsur beslessing, sehingga tidak sesuai menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986, maka gugatan terhadap risalah lelang dinyatakan tidak dapat diterima.
3.	Putusan No. 29/G/1999/ PTUN.Bdg tanggal 23 September 1999 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung No. 29/G/1999/ PTUN.Bdg tanggal 23 September 1999 jo. Putusan MA Nomor 03 K/ TUN/2001.	membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN, mengadili sendiri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.	Bahwa yang menjadi pokok permasalahan/ gugatan adalah mengenai risalah lelang Bahwa menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 risalah lelang bukan merupakan keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara karena tidak ada unsur besslising maupun pernyataan kehendak dari pejabat lelang tapi lahir karena adanya perintah (Penetapan) pengadilan negeri dan merupakan perbuatan faktual dalam rangka pelaksanaan eksekusi grosse akta hak jaminan karena risalah lelang bukan merupakan obyek sengketa tata usahanegara sehingga bukan wewenang peradilan tata usaha negara untuk menilai keabsahannya melainkan merupakan wewenang dari peradilan perdata (Pengadilan Negeri).
4.	Putusan Perkara Pengadilan TUN Surabaya Nomor: 102/G. TUN/1999/PT UN.SBY tanggal 8 Februari 2000 jo. Pengadilan Tinggi TUN Nomor: 67/B.TUN/2000/PT.TUN.SBY tertanggal 6 Juni 2000 jo. Nomor 351 K/ TUN/2000 tanggal 13 Aripil 2005.	putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.	Penggugat mengajukan keberatan bahwa judex factie di tingkat banding telah salah mengetrapkan hukum, atas pertimbangan bahwa Tergugat I/Pembanding mengemukakan bahwa risalah lelang sesuai ketentuan pasal 35 jo 37 Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189 adalah merupakan suatu akte jual beli yang memiliki fungsi dan nilai yang sama dengan dengan akte jual beli yang dibuat PPAT yang melahirkan hubungan hukum perdata dan karenanya risalah lelang hanya mengandung pernyataan kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri tanpa mengandung

			unsur beslissing sebagai syarat untuk dapat disebut keputusan tata usaha Negara sehingga risalah lelang tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
5.	Putusan perkara pengadilan TUN Bandung Nomor: 49/G/1996/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 1996 jo. Pengadilan Tinggi TUN Nomor: 105/B/1997/PT.TUN.JKT tanggal 14 Nopember 1997 Cat. Perkara Proses kasasi.	menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan Penggugat/terbanding tidak dapat diterima.	Menimbang bahwa dengan demikian Risalah lelang yang dibuat oleh tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, yang menurut ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut dan oleh karenanya risalah lelang in litis tidak dapat dijadikan obyek gugatan tata usaha negara dan kalau ada pihak ketiga yang merasa dirugikan atau keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi tersebut dapat mengajukan vernet/perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Kelima putusan tersebut, yang menyebutkan risalah lelang bukan objek TUN, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 47K/TUN/1997/312.K/TUN/1996, yang memuat norma hukum, bahwa risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang adalah bukan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB VIII

PERKEMBANGAN PERKARA DI DJKN

Melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008, struktur organisasi di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia mengalami perubahan, antara lain DJPLN berubah menjadi DJKN. Perubahan struktur organisasi tersebut mempunyai konsekuensi perkara yang ditangani DJKN menjadi semakin bervariasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (aset eks. BDL, BPPN/UPs, Bekas Milik Asing/Cina dan sebagainya), pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Gugatan terkait dengan aset BPPN/BDL/UP3, ABMA/C dan BMN dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan haknya, yang ditangani oleh DJKN secara langsung, maupun melibatkan Biro Bantuan Hukum Setjen, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga):

1. Gugatan terkait aset Bank Dalam Likuidasi (BDL)/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3);
2. Gugatan terkait aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C);
3. Gugatan terkait aset Barang Milik Negara (BMN).

Untuk itu, dirasakan perlu untuk memberikan contoh-contoh gugatan, jawaban, duplik, bukti dan kesimpulan dalam perkara dimaksud yang dapat dijadikan contoh dalam penanganan perkara gugatan terkait aset BDL/BPPN/UP3, Aset Bekas Milik Asing/Cina dan aset BMN.

Mengenai contoh gugatan terkait dengan pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang telah dituangkan dalam Buku Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan DJPLN/PUPN (Buku Pertama).

- A. Gugatan Perkara Terkait Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL)/ Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3)

Perkara 457/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Bar

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
di-Jakarta

Perihal: Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, ALBERT KONGOASA atau ditulis juga ALBERT KONGOASA, Master of Science, bertempat tinggal di Jakarta, beralamat di Jl. Kemanggisan Utama V/16, RT/RW 003/007, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah - Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di kantor kuasanya, “JS & Partner”, berkantor di Jalan Sumagung HI Blok R-2 No. 6, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2008 (terlampir) selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat.

Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan perdata terhadap:

1. PT SEJAHTERA BANK UMUM (DALAM LIKUIDASI) CQ. TIM LIKUIDASI PT SEJAHTERA BANK UMUM (DL), beralamat di Kantor Tim Likuidasi, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 65 Jakarta 10350, selaku Tergugat I; dan
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN RI CQ. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 9 (Utara), Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 selaku Tergugat II (Turut Tergugat).

Adapun hal-hal dan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas:
Sebidang tanah Hak Guna bangunan seluas 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang terletak di dalam Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan palmerah (dahulu Kec. Grogol Petamburan), Kelurahan Kemanggisan (dahulu Kel. Palmerah),

sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 Mei 1978 No. 582/929/1978, menurut penerbitan Sertifikat tertanggal 13 Januari 1998, tercatat nama pemegang hak Albert Kongoasa, *Master of Science* (Penggugat), berdasarkan SHGB Nomor I280/Kelurahan Kemanggisan, pengganti SHGB No. 310/Kelurahan Pal Merah-bukti terlampir.

Demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal berikut turutan-turutannya, setempat dikenal umum sebagai Jl. Kemanggisan Utama V/16, RT/RW 003/007, Kel Kemanggisan, Kec Palmerah -Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan. Dengan penjelasan, Tanah dan Bangunan inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

2. Tanah dan Bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 53/4/Grogol Petamburan/1980 tertanggal 28 Mei 1980, yang dibuat oleh Abdul latief, Notaris di Jakarta, dan PPAT untuk wilayah DKI Jakarta - bukti terlampir.
3. Bahwa sekitar tahun 1992, Penggugat telah diterima bekerja ditempatnya Tergugat I (pada waktu itu - PT. Sejahtera bank Umum), berdasarkan Perjanjian Kerja (Employment Agreement) tertanggal 15 Juli 1992 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja”) - bukti-bukti terlampir.
4. Bahwa dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I (pada waktu itu-PT. Sejahtera Bank Umum), terungkap bahwa penggugat memperoleh pinjaman perumahan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) - selanjutnya disebut Pinjaman, vide butir (12) Perjanjian Kerja.
5. Bahwa dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, juga terungkap tanah dan bangunan milik penggugat tersebut juga dijadikan jaminan atas Pinjaman Penggugat, dan juga terungkap tanah dan bangunan milik penggugat tersebut diikat dengan Akta Jual Beli di hadapan Notaris.
6. Sebagai realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian kerja antara penggugat dengan Tergugat I tersebut dibuatlah AJB No. 40/G.Pertamb/1992 tertanggal 1 Oktober 1992, yang dibuat oleh Ny. Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta, dsan PPAT untuk wilayah DKI jakarta - bukti terlampir.

7. Dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I telah berjanji bahwa akte kepemilikan atau sertifikat rumah (tanah dan bangunan) Jl. Kemanggisan Utama V/16, Jakarta Barat tersebut tidak akan diganti nama menjadi Tergugat I tetapi Tergugat I hanya menahan akte kepemilikan rumah tersebut dalam perwaliannya sebagai JAMINAN PINJAMAN di atas.

Hal ini, telah sesuai dengan fakta hukum bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, yaitu SHGB No. 1280/Kel Kemanggisan masih tercatat atas nama pemegang hak Albert Kongoasa, *Master of Science*.

8. Bahwa pada 1 Nopember 1997, Tergugat I telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia, dan terjadilah kekacauan-kekacauan administrasi Tergugat I sehingga terjadilah perkara ini;

9. Sebagai wujud itikad baik Penggugat, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penggugat tertanggal 29 Maret 1999, yaitu : untuk menyelesaikan Housing Loan atau Pinjaman atas nama Penggugat kepada Tergugat I-bukti terlampir;

Anehnya, itikad baik dari Penggugat dijawab oleh Tergugat I dalam suratnya tertanggal 5 April 1999 No. 451/TL/SBU-DL/IV/99, ternyata menurut catatan pembukuan Tergugat I (PT. Sejahtera Bank Umum-Dalam Likuidasi) per tanggal 31 Oktober 1997 tidak pernah ada kredit kepemilikan rumah atas nama Penggugat- bukti terlampir;

Soal dicatat atau tidaknya Housing Loan atau Pinjaman atas nama Penggugat kepada tergugat I adalah urusan Tergugat I sendiri, tentunya dengan konsekwensi Penggugat tidak boleh dirugikan berupa apapun atas tidak dicatatnya Housing Loan atau Pinjaman atas nama Penggugat dalam pembukuan Tergugat I;

Yang pasti, mengenai Housing Loan atau Pinjaman atas nama Penggugat tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, berdasarkan Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) tertanggal 15 Juli 1992 - bukti-bukti terlampir;

10. Kemudian Penggugat menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kembali kepada Tergugat I, dimana kembali Penggugat menyatakan itikad baiknya bahwa Penggugat mempunyai hutang berdasarkan fasilitas Housing Loan (Pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat Penggugat tertanggal 31 Mei 1999- bukti terlampir;

Atas surat Penggugat tertanggal 31 Mei 1999 tersebut dijawab oleh Tergugat I berdasarkan suratnya tanggal 25 Juni 1999 No. 840/TL/SBU-DL/VI/99 - bukti terlampir.

Dimana pada pokoknya Tergugat I **tidak mau mengakui** Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat I.

11. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1999, kembali Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 6 Oktober 1999, yaitu : untuk menyelesaikan Housing Loan atau Pinjaman atas nama Penggugat kepada Tergugat I - bukti terlampir;

Atas surat Penggugat, kepada Tergugat I tertanggal 6 Oktober 1999 tersebut, Tergugat I tidak menanggapi masalah Housing Loan atau Pinjaman atas nama Penggugat kepada Tergugat I, hanya menanggapi masalah mobil Toyota Crown B 1768 RU, berdasarkan surat Tergugat I tanggal 19 April 1999 No. 550/TL/SBU-DL/IV/99 - bukti terlampir.

Dan atas surat Tergugat I tanggal 19 April 1999 No. 550/TL/SBU-DL/IV/99 tersebut ditanggapi oleh Penggugat berdasarkan suratnya tanggal 29 April 1999 - bukti terlampir.

12. Kemudian kembali Penggugat menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah Housing Loan atau Pinjaman sekaligus penebusan Sertifikat HGB Tanah dan Bangunan dimaksud butir I di atas, berdasarkan surat Penggugat tanggal 19 Maret 2001, berikut tanda terima suratnya - bukti terlampir.

Ternyata surat Penggugat tertanggal 19 Maret 2001 ini, **SAMA SEKALI** tidak ditanggapi oleh Tergugat I.

13. Bahwa oleh karena permasalahan Housing Loan atau Pinjaman sekaligus penebusan Sertifikat HGB Tanah dan Bangunan dimaksud butir I di atas milik Penggugat belum selesai, kembali pada tanggal 17 Juli 2008, atas info dari pihak Tergugat I, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II (Turut Tergugat), berdasarkan surat Penggugat tertanggal 17 Juli 2008 - bukti terlampir.

Akan tetapi, alangkah kagetnya Penggugat, itikad baik Penggugat dijawab oleh Tergugat II bahwa Tanah dan Bangunan akan dijual di muka umum/lelang, berdasarkan surat Tergugat II (Turut Tergugat) tanggal 5 September 2008 No. S-5346/KN/2008 - bukti terlampir.

14. Untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat juga melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat;
 - b. KK (Kartu Keluarga) Kepala Keluarga atas nama Penggugat tanggal 22 Juni 1980 ;
 - c. KK (Kartu Keluarga) Kepala Keluarga atas nama Penggugat tanggal 22 Oktober 2007;
 - d. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua RT 003 dan Ketua RW 07 Kelurahan Kemanggisan tertanggal 3 Juli 2008 menerangkan bahwa Penggugat telah berdomisili di Jl. Kemanggisan Utama V/16 sejakbulan Juni 1980 ;
 - e. Bukti pembayaran pajak atas Tanah dan Bangunan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2007 ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat dengan kerendahan hati **MOHON** kiranya **Yang Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini** berkenan memberikan Putusan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*):

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (Turut Tergugat) untuk **menghentikan** proses penjualan di muka umum/lelang atas Tanah dan Bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu berupa :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 269 M2 (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang terletak di dalam Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah (dahulu Kecamatan Grogol Petamburan), Kelurahan Kemanggisan (dahulu Kelurahan Palmerah), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 Mei 1978 No. 582/929/1978, menurut penerbitan Sertifikat tertanggal 13 Januari 1998, tercatat nama pemegang hak Albert Kongoasa, Master of Science (Penggugat), berdasarkan

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1280/Kelurahan Kemanggisan, pengganti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Kelurahan Palmerah - bukti terlampir,

Demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal berikut turutan-turutannya, setempat dikenal umum sebagai Jl. Kemanggisan, Kec. Palmerah - Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut “**Tanah dan Bangunan**”.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Employment Agreement (atau Perjanjian Kerja) yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No. 40/G. Petamb/1992 tertanggal 1 Oktober 1992, yang dibuat oleh Ny. Hartati Marsono, S.H., Notaris di Jakarta, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah DKI Jakarta;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1280/Kelurahan Kemanggisan tercatat nama pemegang hak Albert Kongoasa, Master of Science (Penggugat);
6. Memerintahkan Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1280/Kelurahan Kemanggisan tercatat nama pemegang hak Albert Kongoasa, Master of Science (Penggugat) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis HaMm untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta,...

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat,

Perkara Perdata Nomor 457/Pdt.G/2008/PN.Jak.Brt. Pengadilan Negeri
Jakarta Barat

JAWABAN TURUT TERGUGAT

dalam perkara perdata antara:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik
Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beralamat di Jalan
WahidinNo. 1, Jakarta Pusat, sebagai.....

..... **TURUT TERGUGAT**

l a w a n

Albert Kongasa, yang memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya JS &
Partner, beralamat kantor di Sumagung III Blok R-2 No. 6, Kelapa Gading
Permai Jakarta Utara, sebagai.....**PENGGUGAT.**

Jakarta, April 2009

Yth. Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Di Jakarta

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SKU- /MK.6/2009
tanggal 2008, karenanya bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa sebagai Turut Tergugat, dalam perkara No.
457/Pdt.G/2008/PN.Jak.Brt, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan
ini mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban, perlu kiranya dikemukakan dan
dijelaskan kepada Majelis Hakim tentang keterkaitan dan kepentingan Turut
Tergugat c.q Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
dengan Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi).

A. Tentang Posisi Hukum

Kedudukan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal mewakili PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) dalam gugatan a quo adalah sesuai **dengan Berita Acara serah terima acara asset PT Sejahtera Bank Umum (DL)** antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007 yang antara lain menyatakan:

1. Bahwa PT. Sejahtera Bank Umum (DL) telah dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI. Nomor 536/KMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1997, yang dilanjutkan dengan proses likuidasi.
2. Bahwa PT. Sejahtera Bank Umum (DL) adalah penerima dana talangan sebesar Rp 1.402.875.000.000,00 (satu triliun empat ratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kewajiban PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada nasabah penyimpan dana atau kreditur berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) Nomor 30/936/UK tanggal 4 Maret 1998, perihal penyediaan kredit talangan dalam rangka likuidasi bank dan saldo debit sebesar Rp 203.731.889.225,53 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan dua ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga sen rupiah) sehingga total kewajiban PT. Sejahtera Bank Umum (DL) adalah sebesar Rp 1.687.349.515-372,53 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus lima belas tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tiga rupiah).
3. Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dan atau kreditur serta saldo debit tersebut merupakan utang PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Bank Indonesia yang harus dilunasi oleh PT. Sejahtera Bank Umum (DL).
4. Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (cessie) oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. Nomor 58 tanggal 22 Pebruari 1999 antara Bank Indonesia dan Pemerintah qq BPPN, hak atas

piutang Bank Indonesia kepada PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah sebesar Rp. 1.687.349.515.372,53 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus lima belas tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tiga rupiah).

5. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, pemerintah merupakan lembaga yang kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana sehingga dengan demikian kedudukan Pemerintah menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
6. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, jo. Pasal 22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat lima tahun dan 180 hari terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.
7. Bahwa karena berbagai kendala yang dihadapi PT. Sejahtera Bank Umum (DL), sampai dengan selesainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan saat ditandatangani berita acara ini, masih terdapat asset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) yang belum dapat dicairkan dan kewajiban PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada pemerintah yang belum dilunasi.
8. Bahwa dalam rangka penyelesaian proses likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dan mengingat masih adanya asset yang belum dicairkan serta masih adanya kewajiban kepada Pemerintah yang belum diselesaikan, dipandang perlu untuk melakukan penyerahan asset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Pemerintah sebagai bagian dari pembayaran kewajiban PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Pemerintah.
9. Bahwa upaya penyelesaian proses likuidasi tersebut telah melalui proses pertimbangan dan pembahasan antara bank Indonesia

dengan pemerintah cq. Departemen Keuangan dan Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) yang antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan Nomor: 6/4/GBI/DPIP tanggal 6 Juni 2004 Tentang Penyelesaian Akhir Likuidasi 16 Bank Dalam Likuidasi dan Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia Nomor: S-319/MK.06/2004 tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Penyelesaian 16 Bank Dalam Likuidasi, yang pada intinya sisa asset bank dalam likuidasi diserahkan kepada Pemerintah selaku kreditur mayoritas bank dalam likuidasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan cessie berdasarkan Akta Cessie yang ditandatangani Pemerintah qq BPPN dan Bank Indonesia pada tanggal 22 Pebruari 1999 sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 209/KMK.06/2005 7/23/KRP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan Dibidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan 8KB tersebut telah dibentuk Sub Tim Pelaksana Penyelesaian 16 Bank Dalam Likuidasi yang bertugas mempersiapkan serah terima asset 15 Bank Dalam Likuidasi kepada Pemerintah cq Departemen Keuangan.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 15 Bank Dalam Likuidasi Nomor: 01/XII/02/2006 tanggal 6 Pebruari 2006, yang salah satu rekomendasinya menyarankan Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kongkrit mengenai penyelesaian tugas Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi termasuk kemungkinan mengambil alih sisa asset yang masih tersisa di Bank Dalam Likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban dalam rangka meminimalkan kerugian negara.

B. Tugas Menyelamatkan Keuangan Negara

Departemen Keuangan berkewajiban untuk bertindak melakukan Penyelamatan Keuangan Negara Terkait Dengan Pemberian Dana Talangan Pada PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah pada saat PT Sejahtera Bank Umum dilikuidasi/dicabut izin usahanya untuk menjaga stabilitas moneter telah mengeluarkan dana talangan untuk pembayaran kepada para nasabah penyimpan dana (yang dibayarkan sebelum maupun setelah Bank dicabut izin usahanya dan dana saldo debit), oleh karena itu guna mengembalikan dana yang telah dikeluarkan sebagai dana talangan tersebut, maka pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari penyelesaian aset milik PT Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), pemerintah dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai kreditur terbesar dan mempunyai kedudukan yang diutamakan sebagai konsekuensi atas telah mengeluarkan dana talangan pemerintah untuk pembayaran kepada para nasabah penyimpan dana.
2. Terkait dengan pengembalian dana talangan pemerintah maka pemerintah harus mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dari aset yang di miliki oleh Bank Dalam Likuidasi, dengan konsekuensi apabila optimalisasi pengembalian penerimaan tersebut terganggu maka akan sangat berdampak kerugian pada keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berasal dari dana masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan rakyat Indonesia.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- A.1. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sebidangtanah dan bangunan SHGB No. 1280/Kelurahan Kemanggisan pengganti SHGB No.310/Kelurahan Pal Merah, gambar situasi Nomor 582/929/1978 tanggal 23 Mei 1978, luas 269 M2, terletak di Jalan Kemanggisan Utama V/16, RT/RW 003/007 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

A. 2. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik atau menjadikan Departemen Keuangan sebagai pihak sebagai Turut Tergugat adalah jelas salah dan keliru karena senyatanya penanganan masalah aset/barang jaminan yang diklaim Penggugat tersebut pada saat ini berada dan dikelola oleh Departemen Keuangan/ Turut Tergugat sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku seharusnya secara yuridis kedudukan Departemen Keuangan adalah sebagai Tergugat. Selain itu fakta hukum tersebut juga diperkuat oleh Berita Acara serah terima acara asset PT Sejahtera Bank Umum (DL) antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007 yang antara lain telah menyerahkan/mentransfer aset/barang jaminan yang di klaim oleh Penggugat tersebut (objek sengketa) kepada Turut Tergugat.

Oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam menempatkan posisi Departemen Keuangan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perkara a quo, padahal kedudukan Turut Tergugat secara juridis adalah pihak yang sangat terkait dalam pengelolaan aset/objek sengketa, **maka dengan demikian surat gugatan Penggugat sudah tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga mengAmbatkan gugatan *Error in Persona*. Oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo nienolak gugatan Penggugat.**

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, angka 1 dan 2, mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Kemanggisan Utama V/16, RT/RW 003/007 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat; SHGB No. 1280/Kelurahan Kemanggisan pengganti SHGB No.310/Kelurahan Pal Merah, gambar situasi Nomor 582/929/1978 tanggal 23 Mei 1978, luas 269 M2.

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, sebab Penggugat berusaha mengaburkan dan menghilangkan fakta dengan hanya mengungkapkan fakta hukum yang menguntungkan posisi Penggugat dan tidak menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yaitu bahwa Penggugat telah mengalihkan kepemilikannya yang sah melalui perjanjian jual beli atas sebidang tanah sebagaimana yang disengketa dalam perkara aquo kepada PT Sejahtera Bank Umum (PT SBU) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/G.Petamb/1992 tertanggal 1 Oktbber 1992 yang dibuat dihadapan Notaris, Ny. Hartati Marsono.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, angka 3,4,5 dan 6 mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh pinjaman perumahan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Sejahtera Bank Umum berdasarkan Perjanjian Kerja (Employment Agreement) tertanggal 15 Juli 1992, dan sebagai realisasi perjanjian kerja tersebut, antara Penggugat dengan PT. Sejahtera Bank Umum dibuatiah akta Jual Beli Nomor 40/G. Petamb/1992 tetanggal 1 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Notaris, Ny. Hartati Marsono.

Bahwa Turut Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut sebab dokumen yang ada pada Turut Tergugat berdasarkan **Berita Acara serah terima acara asset PT Sejahtera Bank Umum (DL)** antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007, disebutkan dalam neraca akhir likuidasi, atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, **adalah aset milik PT SBU yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual-beli yang sah.**

Turut Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh pinjaman perumahan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Sejahtera Bank Umum berdasarkan Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) tertanggal 15 Juli 1992 sebagai realisasi perjanjian kerja tersebut, hal ini disebabkan Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) tertanggal 15 Juli 1992 adalah tidak sah dan cacat hukum karena hanya ditandatangani dan disetujui oleh seorang Wakil Presiden Komisaris tanpa pernah diusulkan oleh salah seorang direksi sedangkan sesuai ketentuan Berita Acara Rapat, P.T. SEJAHTERA BANK UMUM

Nomor 15, Tanggal 8 Juni 1973, untuk perjanjian kerja/mengangkat dan/atau memberhentikan Pemimpin Cabang pada pasal 11 tentang Hak dan Kekuasaan Direksi, pada angka 2,1 romawi, diatur sebagai berikut,

“2. Hak dan kekuasaan (wewenang) direksi dibatasi dalam hal:

I. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pemimpin Cabang, *Procuratie houders* dan Kepala-kepala Bagian untuk mana diperlukan persetujuan dari komisaris utama atau wakil komisaris utama.”

maka berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terbukti pengangkatan Penggugat melanggar ketentuan AD/RT dan selanjutnya untuk memperkuat bukti pelanggaran AD/RT atas pengangkatan Penggugat perlu Turut Tergugat jelaskan walaupun Penggugat adalah bekerja di PT SBU namun Penggugat menerima pembayaran gaji berasal dari PT Multiwang Jakarta yang ditransfer ke rekening PT. Sembada Paramita Sena di Singapura sebagaimana bukti dokumen transfer yang ada dan diterima oleh Turut Tergugat berdasarkan **Berita Acara serah terima acara asset PT Sejahtera Bank Umum (DL)** antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007.

Selain itu untuk memperkuat dalil bahwa Penggugat tidak pernah menerima fasilitas pinjaman uang, sesuai Berita Acara Rapat, P.T. SEDJAHTERA BANK UMUM Nomor 15 Tanggal 8 Juni 1973, pada pasal 11 tentang Hak dan Kekuasaan Direksi, pada angka 2, II romawi huruf F, diatur tata cara untuk memberikan kredit kepada pihak lain, yang lengkapnya berbunyi:

“2. Hak dan kekuasaan (wewenang) direksi dibatasi dalam hal:

**H.f. memberikan kredit kepada orang atau badan lebih dari lima juta rupiah
Untuk mana direktur yang bersangkutan diwajibkan meminta persetujuan dari komisaris utama atau wakil komisaris utama yang atas nama dewan komisaris dapat menolak atau menyetujui permintaan direktur.”**

Pada dokumen yang diterima Turut Tergugat berdasarkan **Berita Acara serah terima acara asset PT Sejahtera Bank Umum (DL)** antara

Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007, tidak ada data ataupun dokumen perjanjian kesepakatan kerja sama yang mendukung dalil Penggugat atas pemberian fasilitas pinjaman uang untuk perumahan sementara itu perlu Turut Tergugat sampaikan sebagai perbandingan, pejabat/ karyawan lain yang menerima fasilitas pinjaman uang untuk pembelian rumah, sesuai ketentuan tersebut diatas terlebih dahulu dibuat perjanjian kesepakatan bersama antara PT SBU yang diwakili oleh salah seorang Direksi dan Salah seorang Komisaris dengan pihak/karyawan penerima pinjaman sehingga jelas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya hanyalah rekayasa cerita yang meyesatkan.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4, angka 9,10,11,12 dan 13 telah mengajukan permohonan dengan itikad baik untuk melunasi/ menyelesaikan fasilitas pinjaman uang untuk pembelian rumah atas nama Penggugat namun tidak pernah ditanggapi oleh PT SBU.

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil permohonan Penggugat tersebut, sebab fakta hukumnya berdasarkan **Berita Acara serah terima acara asset PT Sejahtera Bank Umum (DL)** antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007 tanah dan bangunan a quo adalah milik PT SBU yang diperoleh dari jual beli yang sah dan Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk melunasi/ menyelesaikan fasilitas pinjaman uang, atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo karena Penggugat memang tidak pernah menerima fasilitas pinjaman uang dari PT SBU mengingat pengangkatan Penggugat sebagai karyawan di PT SBU telah melanggar ketentuan Berita Acara Rapat, P.T. SEJAHTERA BANK UMUM Nomor 15 Tanggal 8 Juni 1973) pasal 11 angka 2,1 romawi.

Namun demikian Turut Tergugat tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat apabila bermaksud hendak membeli dan memiliki tanah dan bangunan a quo, untuk itu Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membelinya namun tentunya dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Turut Tergugat.

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak petitum Penggugat mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) atas rencana tindakan Turut Tergugat melakukan penjualan

dimuka umum/ lelang atas tanah dan bangunan aquo, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, karena sesuai dengan pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, tuntutan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & HaMm Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya... dst;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudan dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*)... dst;
- e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Dikarenakan tidak ada sarupun ketentuan dalam SEMA R.I. tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat mengenai *Uitvoerbaar Bij Vooraad* dinyatakan ditolak.

Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek

eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan “.

Dikarenakan tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA R.I. tersebut yang dipenuhi oleh penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat mengenai *Uitvoerbaar Bij Vooraad* dinyatakan ditolak.

Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan karena disamping sangat tidak beralasan juga tidak berdasarkan hukum selebihnya,

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untul seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum Turut Tergugat

B. DUPLIKTURUTTERGUGAT

dalam perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt.

antara

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beralamat di Jalan Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

l a w a n

Albert Kongoasa, Msc sebagai.....**PENGGUGAT.**

Jakarta,

**Yth. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Jalan S. Parman No. 71 Slipi
Jakarta - Barat**

Dengan hormat.

Untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan, selaku Turut Tergugat, dengan ini kami sampaikan kehadiran majelis hakim, **Duplik atas Replik Penggugat** yang diserahkan tertanggal 08 April 2009, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

Bahwa Turut Tergugat tetap pada Jawaban semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

DALAM EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam replik bagian eksepsinya pada halaman 7 angka II Romawi yang intinya menyatakan bahwa Penggugat meletakkan posisi Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Turut Tergugat adalah sekedar agar Turut Tergugat tunduk dan taat serta memenuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

Bahwa apa yang didalilkan dan diuraikan Penggugat dalam Repliknya tersebut adalah keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata

yang berlaku, sebab aset dalam perkara a quo pada saat ini telah diserahkan dan telah berada dalam pengelolaan Turut Tergugat yang berarti terhadap segala sesuatu permasalahan yang menyangkut aset a quo, maka Turut Tergugat lah sebagai pihak yang berwenang untuk menanganinya. Demikian juga halnya dengan gugatan Penggugat walaupun semua kejadian-kejadian yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya dilakukan sebelum aset dalam perkara a quo diserahkan dan berada dalam pengelolaan Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat langsung atas penandatanganan akta jual beli maupun perjanjian kerja sebagaimana dasar gugatan dalam perkara a quo. **Maka berdasarkan uraian diatas,** Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan oleh karena itu, Turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar **menolak gugatan** yang diajukan oleh Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, kepada majelis hakim mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selanjutnya Turut Tergugat dengan tegas tetap pada Jawaban semula karena setelah Turut Tergugat baca dan teliti semua dalil Penggugat dalam Repliknya, ternyata tidak terdapat satupun hal yang baru melainkan hanya berisikan pengulangan-pengulangan dan penolakan-penolakan yang sangat tidak masuk akal yang membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menangkis dalil-dalil dari Turut Tergugat dalam Jawaban;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat pada halaman 8 dan 9 angka 2 dan angka 3 yang intinya menyatakan bahwa fakta-fakta hukum seperti isi Perjanjian kerja tertanggal 15 Juli 1992, mengungkapkan bahwa akta kepemilikan tidak akan diganti nama menjadi nama Bank, tetapi Bank hanya menahan Akta Kepemilikan sebagai jaminan pinjaman Penggugat kepada PT SBU sehingga perjanjian akta jual beli No. 40/G.Petamb/1992 Tertanggal 1 Oktober 1992 hanyalah “Proforma” saja atau bukan dalam artian yang sebenarnya telah terjadi peralihan hak atau jual beli atas tanah dan bangunan milik Penggugat saja, selanjutnya Penggugat tetap menguasai tanah dan bangunan dan terhadap sertifikat tanah a quo tidak pernah dibalik nama oleh Tergugat, dan bahkan Penggugat yang membayar dan melunasi seluruh tagihan air, listik, telepon serta pajak bumi dan bangunan atas aset a quo;

3. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Turut Tergugat kembali perlu raenegaskan bahwa Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) tertanggal 15 Juli 1992 adalah tidak sah dan cacat hukum karena hanya ditandatangani dan disetujui oleh seorang Wakil Presiden Komisaris tanpa pernah diusulkan oleh salah seorang Direksi. Sedangkan sesuai ketentuan Berita Acara Rapat, P.T. SEJAHTERA BANK UMUM Nomor 15, Tanggal 8 Juni 1973, untuk perjanjian kerja/ mengangkat dan/atau memberhentikan Pemimpin Cabang pada pasal 11 tentang Hak dan Kekuasaan Direksi, pada angka 2,1 romawi, diatur sebagaiberikut,

“2. Hak dan kekuasaan (wewenang) direksi dibatasi dalam hal:

- I. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pemimpin Cabang, *Procuratie houders* dan Kepala-kepala Bagian untuk mana diperlukan persetujuan dari komisaris utama atau wakil komisaris utama”**

Maka dengan demikian jelas dalam proses pengangkatan Penggugat telah terjadi pelanggaran terhadap AD/RT tersebut bahkan Turut Tergugat masih mempertanyakan mungkinkah PT SBU secara juridis memberikan pengucuran kredit kepemilikan perumahan kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung cacat hukum, sebagaimana yang disengketakan dalam perkara a quo.

Selanjutnya terhadap akta jual beli a quo, dalil Turut Tergugat tetap berpegang pada dokumen yang ada pada Turut Tergugat berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Asset PT Sejahtera Bank Umum (DL)** antara Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2007. Disebutkan dalam neraca akhir likuidasi, bahwa atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa daiam perkara aquo, **adalah aset mink PT SBU yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual-beli yang sah sesuai** ketentuan yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga adalah salah dan keliru bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa akta jual beli No. 40/G.Petamb/1992 Tertanggal 1 Okotber 1992 hanyalah “Proforma” saja atau bukan dalam artian yang sebenarnya.

Terhadap penguasaan Penggugat atas tanah dan bangunan a quo dan pembayaran atas pemakaian air, listrik, dan telepon adalah memang sudah menjadi keharusan bagi Penggugat untuk membayar kewajiban selaku penghuni tanah dan bangunan a quo terkait dengan kepentingannya sendiri sesuai dengan pasal 818 s/d 823 KUH Perdata, seandainya kewajiban pembayaran tersebut tidak dilakukan maka itu akan berakibat dan

merugikan bagi Penggugat sendiri. Selanjutnya terhadap sertifikat yang belum dibalik nama perlu Turut Tergugat pertanyakan, **bukankah Penggugat sendiri yang menghambat** dengan mengajukan gugatan terhadap objek tanah dan bangunan a quo padahal terhadap tanah dan bangunan a quo oleh Turut Tergugat akan dilakukan pelelangan dan akan dibalik nama setelah ada pemenang lelang namun karena ada gugatan Penggugat, maka rencana tersebut tertunda.

4. Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas replik Penggugat pada angka 4 halaman 9-10, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja antara PT SBU dengan Penggugat pada saat PT SBU belum dilikuidasi adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum, karena telah diwakili oleh Lesmana Basuki dan Johny Basuki masing-masing pada saat itu selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Komisaris dan dibuktikan lagi dengan adanya pembayaran pesangon dari tim likuidasi.
5. Terhadap Replik Penggugat tersebut, semakin jelas dan tegas bahwa Penggugat mencoba untuk menyesatkan dengan mencampur adukan antara perjanjian kerja tanggal 15 Juli 1992 yang menjadi objek perkara a quo dengan pemberian pesangon yang sama sekali tidak pernah dibayarkan kepada Penggugat. Penggugat mencoba untuk mengalihkan pokok perkara dengan membentuk opini seakan-akan PT SBU telah mengakui statusnya selaku karyawan dengan telah membayar pesangon dan diterima oleh Penggugat padahal Tim Likuidasi selaku pihak yang bertanggungjawab dan berwenang penuh terhadap penanganan PT SBU (DL) sama sekali tidak pernah memenuhi dan mengabulkan permintaan Penggugat yang dimintanya secara tertulis dan berulang-ulang agar pesangonnya dibayarkan karena memang terhadap pengangkatan Penggugat mengandung cacat hukum dari sejak awal. Selanjutnya Turut Tergugat mempertanyakan bagaimana Penggugat dapat diberi pesangon sedangkan sumber pembayaran gaji Penggugat saja bukan berasal dari PT SBU (DL).
6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 5 halaman 10-11 yang menyatakan bahwa perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dengan PT SBU tentang pemberian fasilitas pinjaman uang untuk pembelian rumah ditanda tangani oleh Presiden Direktur dan Wakil Komisaris PT SBU. Bahwa Replik Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengalami suatu kegoncangan dan kebingungan dengan selalu mengulangi kekeliruan yang nyata dan fatal dengan selalu menghubungkannya dengan **Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) tertanggal 15 Juli 1992**, untuk itu Turut Tergugat

mempertanyakan kepada Penggugat, bagaimana mungkin ada perjanjian kesepakatan bersama sedangkan catatan mengenai kredit pemilikan rumah atas nama Penggugat saja tidak ada dalam Neraca Akhir Likuidasi (NAL) yang diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat dan hal tersebut diperkuat berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik "Prasetio Utomo dan Co" dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin ada pemberian kredit pemilikan rumah berdasarkan **Perjanjian Kerja (Employment Agreement) tertanggal 15 Juli 1992** sedangkan **Perjanjian Kerja (Employment Agreement)** saja tidak diakui oleh PT SBU karena mengandung cacat hukum. Maksud Turut Tergugat menyampaikan contoh perjanjian kesepakatan bersama pada butir 5 jawaban Turut Tergugat adalah untuk menunjukkan kepada Majelis Hakini tentang prosedur pemberian pinjaman kredit pemmahan kepada pimpinan/karyawan PT SBU yang mana perjanjian kesepakatan bersama tersebut tidak di miliki oleh Penggugat

7. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat selebihnya dan Turut Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil-dalil Penggugat karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum dengan perkara a quo.

Maka : berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim No. 457/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt agar berkenan memutus:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*met onvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Hormat Kami,
Kuasa Turut Tergugat**

**PERKARA PERDATA NOMOR: 457/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

BUKTI TURUT TERGUGAT

dalam perkara perdata antara:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, beralamat di Jalan Wahidin No. 1, Jakarta
Pusat, sebagai.....

**TURUT
TERGUGAT**

l a w a n

Albert Kongoasa, Msc sebagai.....

PENGGUGAT

Jakarta, Juni 2009

Kepada:

Yth. Ketua Majelis Hakim

Perkara Perdata Nomor: 457/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

di-JAKARTA

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU -239/MK.6/2008 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat, dengan ini mengajukan Bukti-Bukti Tertulis sebagai berikut:

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
1.	TT-1	Pasal 11, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Sejahtera Bank Umum Nomor 15. tanggal 8 Juni 1993	- Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa mengangkat dan/atau memberhentikan Pemimpin Cabang, <i>Procuratie Houders</i> dan Kepala-kepala Bagian harus diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
2.	TT-2	Risalah Rapat PT Sejahtera Bank Umum Nomor 123, pada hari Jumat, 31 Mei 1996.	- Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Johnny Basuki merupakan Wakil Presiden Komisaris dan bukan merupakan Direksi.
3-	TT-3	<i>Employment Agreement</i> (Perjanjian Kerja) antara Albert Kongoosa dengan Johnny Basuki beserta Terjemahan oleh Penterjemah Tersumpah.	- Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Perjanjian Kerja tersebut tidak sah/ cacat hukum karena tidak adanya tanda tangan salah seorang Direksi.
4-	TT-4	Cek PT Bank Dagang Negara (Persero) senilai Rp. 97.271.567,00 dikeluarkan oleh Tun Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL) namun dibatalkan.	- Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Tim Likuidasi PT SBU (DL) tidak pernah membayar pesangon kepada Penggugat akibat dari perjanjian kerja yang tidak sah atau cacat hukum.
5-	TT-sa	Bukti Transfer PT SBU kepada PT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$ 19.66s Tanggal 26 Februari 1997.	- Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa gaji Penggugat tidak pernah dibayarkan oleh PT SBU (DL) melainkan oleh pihak yang tercantum dalam bukti tranfer gaji tersebut.
	TT-5b	Bukti Transfer PT SBU kepada PT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$6.555 Tanggal 30 Oktober 1997.	

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
	TT-5c	Bukti Transfer PT SBUkepadaPT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$13.no Tanggal 30 Juni 1997.	
	TT-5d	Bukti Transfer PT SBUkepadaPT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$9.66s Tanggal 28 Februari 1996.	
	TT-5e	Bukti Transfer PT SBUkepadaPT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$13.no Tanggal 28 Juni 1996.	
	TT-5f	Bukti Transfer PT SBUkepadaPT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$19.665 Tanggal 28 Februari 1995.	
	TT-5g	Bukti Transfer PT SBUkepadaPT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$16.180 Tanggal 27 Oktober 1996.	
	TT-5h	Bukti Transfer PT SBUkepadaPT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$13.no Tanggal 30 Juni 1995.	

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
	TT-5i	Bukti Transfer PT SBU kepada PT SEMBADA PARAMITA SENA sebesar S\$22.565 Tanggal 26 Desember 1995.	
6.	TT-6	Surat antara Albert Kongoasa dengan Johnny Basuki selaku Wakil Presiden Komisaris PT Sejahtera Bank Umum (DL) yang meminta agar uang gajinya di transfer ke rekening PT Sembada Paramita Sena.	- Menunjukkan bahwa gaji Penggugat / Albert Kongoasa dibayar bukan oleh PT SBU melainkan oleh pihak lain yaitu PT Multiwang dimana Johnny Basuki adalah salah seorang Pemegang Saham pada PT Multiwang.
7-	TT-7	Salah Satu Contoh dari Hubungan Relasi Kantor Non Operasional atas nama Johnny Basuki.	- Menunjukkan bahwa PT. Sejahtera Bank Umum (DL) tidak pernah membayar gaji Albert Kongoasa. Hal tersebut dapat dilihat dari pembebanan ke Pos/Rekening HUBUNGAN RELASI dan Slip Setoran ke rekening PT Multiwang Jaya serta Debet ke rekening PT Multiwang Jaya untuk di transfer ke PT Sembada Paramita Sena.
8.	TT-8	Neraca Asset Gedung Non Operasional PT Sejahtera Bank Umum (DL).	- Menunjukkan dan membuktikan bahwa Sertifikat HGB No. 310 beralamat di Jl. Kemanggisan Utama V/16 merupakan aset milik PT SBU (DL) dengan tahun pembelian 1992.

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
9.	TT-9a	Surat Albert Kongoasa kepada Tim Likuidasi PT SBU(DL) Tanggal 29 Maret 1999 perihal Pelunasan Housing Loan a/n Albert Kongoasa.	- Menunjukkan bahwa Penggugat / Albert Kongoasa meminta kepada Tim Likuidasi PT SBU (DL) dibayarkan pesangonnya namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tim Likuidasi/PT SBU (DL).
	TT-9b	Surat Albert Kongoasa kepada Tim Likuidasi PT SBU (DL) Tanggal 31 Mei 1999 perihal Masalah Housing Loan.	
	TT-9c	Surat Tim Likuidasi PT SBU (DL) kepada Albert Kongoasa Nomor: 451/TL/SBU-DL/IV/99 Tanggal 5 April 1999 perihal Pelunasan Housing Loan a/n Saudara.	
	TT-9d	Surat Penasihat Hukum Alfonso Napitupulu, SH & Associates kepada Tim Likuidasi PT SBU (DL) Nomor: 2155/ALNA/V/99 Tanggal 14 Mei 1999 perihal Permasalahan Mengenai Sdr. <u>Albert Kongoasa.</u>	

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
	TT-9e	Surat Tim Likuidasi PT SBU (DL) kepada Albert Kongoasa Nomor: 840/TL/SBU-DL/VI/99 Tanggal 25 Juni 1999 perihal Persil tanah/bangunan yang terletak di Jl. Kemanggisan Utama V No.16, Jakarta Barat	
	TT-9f	Surat Albert Kongoasa kepada Tim Likuidasi PT SBU (DL) Tanggal 3 Mei 2008 perihal Pesangon karyawan.	
	TT-9g	Surat Albert Kongoasa kepada Tim Likuidasi PT SBU(DL) Tanggal 19 Maret 2001 perihal Penebusan Sertifikat HBG Tanah dan Bangunanyang terletak di JL Kemanggisan Utama VNo.i6, Jakarta Barat	
10.	TT-10a	Akta Perjanjian Jual Beli No.22 Tanggal 5 Oktober 1995 dibuat dihadapan Notari H. Azhar Alia, S.H.	- Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama berdasarkan prosedur yang ada dan tidak sesuai dengan contoh Perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah dibuat sebelumnya oleh PT SBU (DL) dengan pihak lainnya.

NO	TITEL	JENIS	KETERANGAN
	TT-10b	Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.434 tanggal 23 Desember 1992.	
	TT-10c	Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Lesmana Basuki dan Johnny Basuki dengan Ir. Yosyan Madolen MBA.	

Hormat kami,
Kuasa Hukum Turut Tergugat

Perkara Perdata No 457/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Brt
KESIMPULAN TURUT TERGUGAT

Dalam perkara perdata antara :

1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beralamat di Jalan Wahidin No. i, Jakarta Pusat, sebagai**TURUT TERGUGAT.**

l a w a n

2. Albert Kongasa, yang memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya JS & Partner, beralamat kantor di Sumagung III Blok R-2 No. 6, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, sebagai.....**PENGGUGAT.**

Jakarta 2009
Yth. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Di Jakarta

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SKU-239 /MK.6/2008 tanggal 24 Desember 2008, karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Turut Tergugat, dalam perkara No. 457/Pdt.G/2008/PN.Jak.Brt, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan ini mengajukan dan memberikan kesimpulan yang juga merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisah dengan teuiggapan atas bukti-bukti Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat tetap dalam Jawaban dan Duplik semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena terbukti bahwa tidak ada satu pun bukti yang mendukung dalil tersebut.
3. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Employment Agreement* tanggal 15 Juli 1992 adalah sah dan berharga, mengingat pengangkatan Penggugat adalah mengandung cacat hukum karena terbukti tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT SBU (DL) pada saat itu. **(Bukti TT-i)**. Dengan demikian pemberian fasilitas kredit perumahan tidak pernah terjadi sebagaimana yang selalu didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat telah gagal mendalilkan adanya suatu hak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut
4. Bahwa Terbukti Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat PT SBU adalah melanggar ketentuan pasal 11 Acara RUPS PT SBU Nomor 15, tanggal 8 Juni 1993 PT SBU, dan oleh karena itu gaji untuk Penggugat dibayar bukan bersumber dari uang PT SBU melainkan dibayar oleh pihak ke tiga di luar PT SBU. **(Bukti XT 5-TT 6 dan TT-7))** dan oleh karena Penggugat terbukti bukan Pejabat PT SBU

sebagaimana yang selalu didalilkan Penggugat maka Penggugat tidak pernah sama sekali menerima pesangon dari PT SBU (**Bukti TT-4**).

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti dengan jelas dan tegas serta diakui oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan PT SBU/ Turut Tergugat terdapat hubungan hukum yang konkrit berupa jual beli rumah dan tanah a quo dan selanjutnya terhadap tanah dan bangunan a quo oleh PT SBU telah tercatat dan dimasukkan menjadi aset-aset PT SBU dan selanjutnya pada saat PT SBU dilikuidasi atas tanah dan bangunan a quo telah di jadikan aset yang diserahkan kepada pemerintah guna dijadikan sebagai pengurang hutang PT SBU kepada pemerintah. (bukti TT-8).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah atas kesimpulan yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seyogyanya dapat memberikan suatu keterangan dan kejelasan dalam pertimbangan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Turut Tergugat

B. Gugatan Perkara Terkait Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA)

Gugatan perkara Nomor: **15/Pdt.G/2009/PN.Pms**

Pematangsiantar, 04 Maret 2009

Perihal: GUGATAN

Kepada YTH:
KETUA PENGADILAN NEGERI
PEMATANGSIANTAR
di-

Pematangsiantar

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

BENYAMIN GIRSANG, SH, DAHYAR HARAHAP, SH dan ANTONIUS SITOANG, SH, masing-masing, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Penasihat Hukum BENYAMIN GIRSANG, SH dan RERAN beralamat di Jalan Simalungun Permai No. 06 Pematangsiantar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2009 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum dari:

Drs. H. DJAMAN PERINGETEN SEMBIRING MELIALA, umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Kumpulan Pane No 8 Tebing Tinggi.

Selanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, disebut sebagai:TERGUGAT - I
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Gubernur Sumatera Utara beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan.
disebut sebagai:TERGUGAT - II
3. YAYASAN SUMBER KASIH, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 155 Pematangsiantar, disebut sebagai:TERGUGAT - III

Adapun duduknya perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 4 Desember 2001 telah pernah mengajukan permohonan pembelian asset bekas Asing/Cina di Jalan Merdeka No 232 kelurahan Dwikora Pematangsiantar kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian atas permohonan Penggugat tersebut oleh Tergugat I menyerahkan dan meneruskannya kepada Tergugat II.
3. Bahwa kemudian atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat II menindaklanjutinya dengan melakukan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:
 - Melakukan penaksiran harga Asset melalui Tim Interdep Propinsi Sumatera Utara.
 - Penaksiran dan permintaan Harga Umum dan Harga NJOP PBB dari Pemerintah kota Pematangsiantar.
 - Permintaan peruntukan Lokasi sesuai dengan RUTR Kota Pematangsiantar.
 - Pengukuran yang dilakukan BPN Kota Pematangsiantar atas permintaan Drs. Masal Munthe untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Utara, dengan Surat Tugas No. 610.2. 4/1/2001 Tanggal 8-1-2001, surat Ukur No. 3/dwikora/2001 Tanggal 10-1-2001, Gambar Ukur No. 10/ Tahun 2001 Tanggal 8-1-2001.
- 4.1 Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Pematangsiantar atas permintaan Tergugat II, maka atas objek/Aset yang dimohonkan Penggugat (objek perkara) ditemukan luasnya 1.466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cokroaminoto A.S (35,50 m) Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Dispenjar kota Pematangsiantar (37,90 m)
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Merdeka (36,15 m) Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara (38,85 m)
5. Bahwa setelah hal sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) tersebut di atas selesai dan rampung dilakukan oleh Tergugat n, maka oleh Tergugat II menyampaikannya kepada Tergugat I melalui suratnya Tergugat II tanggal 28 Mei 2001 Nomor: 593/8119.
6. Bahwa Tergugat I telah menyetujui “Asset dijual kepada pihak Swasta dengan nilai yang di tetapkan oleh Tim Asistensi Daerah Propinsi

Sumatera Utara dengan Koordinasi Tim Interdep Pusat dan hasilnya disetorkan ke Rekening Menteri Keuangan”, sesuai dengan Surat Tergugat I tanggal 30 September 2002 Nomor: S-5254/A/2002.

7. Bahwa Tergugat I dengan suratnya tanggal 30 Oktober 2003 Nomor: S-5382/A/2003 tentang Aset bekas milik asing/Cina di Jalan Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang dimohonkan Penggugat, telah disetujui Hak Prioritas pembelian terhadap Penggugat.
8. Bahwa Tergugat II melalui suratnya tanggal 19 April 2005 Nomor: 593/1797 telah menetapkan besarnya harga kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penggugat serta menyarankan supaya Penggugat melakukan pembayaran dengan cara menyetorkan kompensasi tanah/bangunan asset tersebut melalui rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat II tanggal 19 April 2005 Nomor: 593/1797 Penggugat teliti meyetorkan Kompensasi tanah/bangunan tersebut ke rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan perincian pembayaran sebagai berikut yaitu:
 - tanggal 26 April 2005 via Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar, sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - tanggal 26 April 2005 via Bank Mandiri Cabang Pematangsiantar, sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - tanggal 20 Juli 2005 via Panin Bank Cabang Pematangsiantar sebesar Rp. 1.085.559.439 (satu miliar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
10. Bahwa ternyata walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran secara lunas atas biaya kompensasi pembelian Objek perkara tersebut kepada Tergugat I, tetapi sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, oleh Tergugat I belum juga menerbitkan surat pelepasan hak atas objek perkara tersebut untuk dan atas nama Penggugat, sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.
11. Bahwa kemudian Tergugat II mengklaim dan mengaku sebagai pemilik atas objek perkara dengan alas hak yang tidak jelas dengan cara memasukkan berita di Koran/mass media, melakukan Somasi kepada YAYASAN TK PUTRA MANDIRI untuk memindahkan lokasi

TK PUTRA MANDIRI sebagai suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Penggugat.

12. Bahwa Tergugat III telah memberikan penjelasan dan keterangan yang tidak benar (perbuatan melawan hukum) kepada Pemerintah kota Pematangsiantar Cq. Dikjar Kota Pematangsiantar, seolah-olah Tergugat III benar selaku Pemilik atas asset di Jalan Merdeka No. 232 Kota Pematangsiantar (objek perkara) dan telah memiliki sertifikat, sehingga dengan adanya penjelasan dan keterangan yang tidak benar dari Tergugat III, Dikjar Kota Pematangsiantar memperingatkan Pengurus Yayasan Putra Mandiri untuk segera memindahkan lokasi TK Putra Mandiri dan mencabut papan Plank nama TK Putra Mandiri yang terletak di Jalan Merdeka No. 232 (objek perkara) pada hal hubungan hokum antara yayasan TK Putra Mandiri dengan Yayasan Sumber Kasih tidak ada dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas objek perkara sebagaimana di syartkan oleh Undang-undang.
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III yang mengaku dan mengklaim sebagai pemilik atas objek perkara dengan cara membuat pemberitaan di Koran/mass media serta melakukan somasi kepada Yayasan TK Putra mandiri yang dikelola oleh Penggugat dan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar Cq. Dikjar Kota adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan yang melawan hukum.
14. Bahwa akibat dari Somasi Tergugat IQ kepada yayasan TK Putera Mandiri serta pemberitaan di Koran/mass media yang mengatakan kalau objek perkara adalah milik Tergugat in, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dikarenakan masyarakat/orangtua yang akan mendaftarkan anaknya di TK putra Mandiri menjadi ragu-ragu sehingga siswa TK Putra Mandiri menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan Penggugat jatuh saMt, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
15. Bahwa juga akibat tindakan dan perbuatan Tergugat in yang mengaku sebagai pemilik atas objek perkara dengan cara membuat pemberitaan di mass media serta melakukan somasi kepada Pengurus Yayasan TK Putera Mandiri, sehingga mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat di tengah-tengah masyarakat selaku seorang mantan Notaris,

tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara immaterial yang di taksir sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

16. bahwa ada keragu-raguan bagi penggugat, Tergugat III tidak akan memenuhi isi putusan tentang ganti kerugian, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat III membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan.
17. Bahwa permohonan pembelian atas asset bekas milik asing/cina yang terletak di Jalan Merdeka No 232 kelurahan Dwikora , Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka dengan demikian patut demi hukum Tergugat I dan Tergugat II secara serta merta untuk segera menerbitkan surat pelepasan hak atas objek perkara untuk dan atas nama Penggugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas didasarkan pada fakta-fakta hokum dan kebenaran, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan, guna untuk di dengar keterangan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani Sekretaris Daerah Propinsi tanggal 19 April 2005 Nomor: 593/1797 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pembayaran biaya kompensasi tanah dan bangunan terletak di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sebesar Rp1.485.559.439 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dilakukan Penggugat sesuai dengan bukti penyeteran:
 - tanggal 26 April 2005 via Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - tanggal 26 april 2005 via Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - tanggal 20 Juli 2005 via Panin Bank sebesar Rp 1.085.559.439 (satu miliar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

4. Menyatakan Penggugat adalah orang yang mendapatkan Prioritas Utama untuk memiliki atas Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar barat, Kota Pematangsiantar seluas 1.466 M2 (seribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cokroaminoto AS (35,50 m)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Dispenjar Kota Pematangsiantar (37,90 m)
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Merdeka (36,15 m) Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara (38,85 m)
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan serta merta untuk segera menerbitkan Surat Pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar (objek perkara) untuk dan atas nama Penggugat.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III (Yayasan sumber Kasih) yang mengklaim dan mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar (objek perkara) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar yaitu Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini kami ajukan ke pada Bapak, dengan harapan dapat untuk dikabulkan, atas pengabulannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat
Kuasanya

.....

i. Perbaikan Gugatan:

Pematangsiantar, 04 Maret 2009

Perihal Perbaikan GUGATAN

Kepada Yth:
Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pematangsiantar yang memeriksa
dan mengadili Perkara Perdat
Nomor: 15/PDT.G/2009/PN-PMS
di-
Pengadilan Negeri
Pematangsiantar

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

BENYAMIN GIRSANG, SH, DAHYAR HARAHAP, SH DAN ANTONIUS SITO HANG, SH, masing-masing, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Penasihat Hukum BENYAMIN GIRSANG, SH dan REKAN beralamat di Jalan Simalungun Permai No. 06 Pematangsiantar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2009 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum dari:

Drs. H. DJAMAN PERINGETEN SEMBIRING MELIALA, umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Kumpulan Pane No 8 Tebing Tinggi.

Selanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT

Dengan ini menyampaikan perbaikan Gugatan atas Perkara Perdata Nomor: 15/PDT.G/2009/PN-PMS sebagai berikut: *“Bahwa uraian/Posita Gugatan pada Halaman 3 (tiga) poin 17 (tujuh belas) berbunyi sebagai berikut “Bahwa permohonan pembelian atas asset bekas milik asing/cina yang terletak di Jalan Merdeka No 232 kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka dengan demikian patut demi hokum Tergugat I dan Tergugat II secara serta merta untuk segera menerbitkan surat pelepasan hak atas objek perkara untuk dan atas nama Penggugat” diperbaiki menjadi:*

17. Bahwa permohonan pembelian atas asset bekas milik asing/cina yang terletak di Jalan Merdeka No 232 kelurahan Dwikora , Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka dengan demikian patut demi hukum Tergugat I dan Tergugat n untuk mematuhi isi Putusan atas perkara ini dan dengan serta merta untuk segera menerbitkan Surat pelepasan hak atas objek perkara untuk dan aas nama Penggugat dengan tetap mengacu kepada harga yang telah dibayarkan oleh Penggugat dengan Tergugat I”

Bahwa Petitem Gugatan pada halaman 4 (empat) pom 5 (lima) berbunyi sebagai berikut *“menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan serta merta untuk segera menerbitkan Surat Pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar (objek perkara) untuk dan atas nama Penggugat”* diperbaiki menjadi:

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi Putusan atas perkara ini dan dengan serta merta untuk segera menerbitkan Surat Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar (objek perkara) untuk dan atasnama Penggugat dengan tetap mengacu kepada harga yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I.

Demikian perbaikan Gugatan ini kami sampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan harapan untuk dapat dikabulkan dan atas pengabulannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Penggugat
Kuasanya

.....

2. Jawaban:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perkara Perdata Nomor ; 15/Pdt.G/2009/PN.Pms.
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

JAWABAN TERGUGAT I
dalam perkara perdata antara:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Dr. Wahidin Raya No. 1 Gedung Djuanda Lantai 3,
Jakarta Pusat, sebagai.....

TERGUGAT I

L a w a n

Drs. H. Djaman Peringeten Sembiring Meliala, beralamat
di Jln. Kumpulan Pane No. 8 Tebing Tinggi, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya Benyamin Girsang, S.H.,
dkk, para Advokat dan penasehat hukum dari Kantor
Advokat Penasehat Hukum Benyamin Girsang, S.H. dan
Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Simalungun Permai
Nomor 6, Pematang Siantar, sebagai.....

PENGGUGAT

—————oOoooo—————

Jakarta, 2009

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar
di Pematang Siantar

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-63/MK.1/2009 tanggal 27 Maret 2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Tergugat I, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa sebagaimana yang terdapat di dalam posita gugatan, yang menjadi obyek gugatan a quo khususnya terhadap Tergugat I adalah surat No. S-5254/A/2002 tanggal 30 September 2002 dan surat No. S-5382/A/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar.

Bahwa sebelumnya, berkenaan Tergugat I hendak menyampaikan latar belakang dan sejarah penguasaan aset yang terletak di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, sebagaimana di bawah ini:

3. Bahwa telah terjadi kerusuhan rasial pada tahun 1965 yang mengakibatkan terbakarnya gedung sekolah di atas obyek sengketa a quo karena dicurigai sebagai sekolah asing. Panglima Daerah Militer II/Bukit Barisan selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Sumatera Utara kemudian mengamankan obyek sengketa a quo.
4. Bahwa berdasarkan surat Pangkopkamtib No. R-195/KPKAM/V/1979 tanggal 11 Mei 1979 perihal Masalah Gedung/Persil Bekas Sekolah Asing/Cina kepada Para LAKSUSWIL dan Para LAKSUSUDA, dengan tegas dinyatakan bahwa atas aset Asing/Cina dikuasai oleh Negara dan atas gedung bekas sekolah asing/cina, penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan nasional. Karena itu baik PEPERDA tahun 1958 dan PEPELRADA/PELDA pada tahun 1966 telah menyerahkan penggunaan gedung/persil tersebut kepada Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara.
5. Bahwa hingga saat ini, aset tersebut merupakan aset yang dikuasai oleh Negara yang termasuk dalam kategori aset bekas milik Asing/Cina sebagaimana yang termuat di dalam Lampiran I Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 41 No. 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (dahulu diatur di dalam daftar lampiran I Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 pada halaman lampiran organisasi eksklusif rasial Sumatera Utara pada Nomor 19 dan 165).
6. Bahwa untuk penyelesaian aset-aset bekas milik Asing/Cina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana termuat di dalam pasal 15 Qima belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (dahulu diatur di dalam daftar lampiran I Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989

pada halaman lampiran organisasi eksklusif rasial Sumatera Utara pada Nomor 19 dan 165), termasuk obyek sengketa a quo, telah dibentuk Tim Penyelesaian yang keanggotaannya mencakup unsur instansi tingkat pusat yang antara lain berasal dari unsur:

- a. Departemen Keuangan;
 - b. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Departemen Pertahanan;
 - d. Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Badan Intelejen Negara;
 - f. Badan Pertanahan Nasional;
 - g. Kejaksaan Agung;
 - h. dan Kepolisian.
7. Bahwa sedangkan berdasarkan pasal 17 (tujuh belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, di tingkat propinsi, tugas Tim Penyelesaian dibantu oleh Tim Asistensi yang keanggotaannya antara lain berasal dari:
- a. Kantor Wilayah;
 - b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Komando Daerah Militer;
 - f. Komite Intelejen Daerah (Kominda);
 - g. Kejaksaan Tinggi;
 - h. Kepolisian Daerah;
 - i. dan Kantor Pelayanan.
8. Bahwa berdasarkan data yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (dahulu diatur di dalam Buku Merah Putir Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Interdep Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina), bahwa baik SR Yu Tjai maupun Perkumpulan Hok Kian Hwee, keduanya adalah termasuk organisasi terlarang sebagaimana tercantum pada halaman lampiran organisasi eksklusif rasial propinsi Sumatera Utara pada nomor 19 dan 165 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap aset tersebut diambilalih oleh pemerintah.

9. Bahwa pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/O32/i9s8 tentang Larangan Adanya Organisasi-organisasi Yang Didirikan Oleh dan Atau Untuk Orang-orang Warga Negara Dari Asing Yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik dengan Negara Republik Indonesia.
10. Bahwa pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 50 Prp tahun 1960 tentang Larangan Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan- perusahaan Orang Asing Tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal i Undang-undang No. 50 Prp tahun 1960, dengan tegas dinyatakan bahwa “Dilarang organisasi-organisasi yang didirikan untuk orang asing”:
 - a. Yang tidak mempunyai kewarganegaraan;
 - b. Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
 - c. Yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan tersebut, akan tetapi yang tidak turut oleh yang bersangkutan.
11. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang No. 74 tahun 1957 yang kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 23 tahun 1959 yang kemudian berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, selanjutnya diberlakukan Penguasaan Dwikora sampai dihapuskannya Komando Operasi Militer (KOTI) dengan Keputusan Presiden No. 107 tahun 1967. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden No. 107 tahun 1967, maka semua permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah yang selama ini dilakukan oleh PEPERDA atau PEPELRADA, maka selanjutnya ditampung dan ditangani oleh Gubernur Kepala Daerah.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan” Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945, mengenai kewenangan presiden di bidang pertahanan dan keamanan, dihubungkan dengan aset-aset bekas milik asing/cina yang dilakukan oleh PEPERPU cq. PEPERDA dan PEPELRADA, maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Pembina Umum Kekayaan Negara, kemudian menyerahkan penguasaan atas aset-aset bekas milik Asing/Cina tersebut kepada Menteri Keuangan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan tegas dinyatakan bahwa “Presiden selaku kepala pemernitahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai kekuasaan pemerintahan”.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan tegas dinyatakan bahwa “Kekuasaan presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan”.
15. Bahwa perlu juga Tergugat I kemukakan mengenai kewenangan Tergugat I dimaksud, sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan pasal 25 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indonesische Compatibilitetwet* (ICW), dimana disebutkan bahwa “Pemerintah memegang urusan umum keuangan Negara (dan milik mutlaknya), diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa “Gubernur Jenderal” memegang pimpinan umum (*algemeen bestuur*) atas keuangan Negara dan harta benda Negara dan oleh karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan keuangan Negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (otorisasi) ini olehnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai penguasa.
16. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan mengenai rugas Tergugat I, bahwa sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pengganti ICW), pada pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara”. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan Negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik Asing/Cina yang dikuasai oleh Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden.
17. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-5254/A/2002 tanggal 30 September 2002 perihal Permohonan Pembelian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kel. Dwikora Pematang Siantar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, pada pokoknya ditegaskan beberapa hal, yaitu:
 - a. Terhadap penyelesaian aset bekas milik Asing/Cina di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat

- Pematang Siantar, yang semula tertulis dimantapkan status hukumnya sebagai milik Negara oleh dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun menjadi aset yang dijual kepada Penggugat dengan nilai yang ditetapkan oleh Tim Asistensi Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan koordinasi Tim Interdep Pusat;
- b. Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah dan membayar kompensasi kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-5382/A/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Permohonan Pembelian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, dengan tegas dinyatakan bahwa Tergugat I telah menyetujui hak prioritas pembelian atas obyek sengketa kepada Penggugat.
 19. Bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-243/Mk.6/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, pada pokoknya ditegaskan bahwa Menteri Keuangan in casu Tergugat I telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk membeli obyek sengketa. Selain itu juga, Menteri Keuangan menolak permohonan Tergugat III untuk mengembalikan obyek sengketa karena Tergugat HI merupakan penjelmaan organisasi eksklusif rasial Perkumpulan Hok Kian Kong Thoan alias Hok Kian Hwee Kuan.
 20. Bahwa penolakan permohonan Tergugat HI (yang mengaku sebagai penerus Yayasan Hok Kian Kong Thoan) tersebut di atas tidak dikabulkan oleh Tergugat I karena Tergugat III merupakan organisasi eksklusif rasial yang legalitasnya sudah tidak diakui lagi di Indonesia. Selain itu juga, keberadaan Tergugat III juga telah menyimpang dari isi surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Nomor: C2.UM.01.10-9 tanggal 6 Maret 1997, yang ditujukan kepada notaris di seluruh Indonesia.
 21. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, bahwa obyek sengketa dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (dahulu diatur di dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan RI

Nomor: S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989), adalah jelas dikuasai oleh Negara dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Status tanah adalah tanah Negara (SKPT No. 594-237/84 tanggal 22 September 1984) dan status bangunan adalah bekas gedung SR Yu Tjai;
 - b. Penggunaan aset digunakan oleh Universitas Simalungun Indonesia;
 - c. Petunjuk penyelesaian dimantapkan status hukumnya sebagai milik Negara oleh dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun.
22. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan data Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (dahulu diatur di dalam Buku Merah Putih Petunjuk Penanganan Malasah Organisasi Eksklusif Rasial), bahwa SR Yu Tjai dan Perkumpulan Hok Kian Hwee Kuan adalah Termasuk dalam organisasi terlarang. Dengan demikian jelas bahwa suatu organisasi dapat dilarang keberadaannya, bukan hanya karena sebagai milik asing, atau terlibat G 30 S PKI dan tujuan didirikannya yayasan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan, akan tetapi juga apabila yayasan/perkumpulan tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur yang antara lain:
- a. Didirikan dari, oleh warga Negara keturunan asing;
 - b. Lima puluh persen atau lebih pengurus dan atau anggotanya terdiri dari warga Negara keturunan asing;
 - c. Pelayanan sosial yang dijalankan hanya terbatas untuk warga Negara Indonesia keturunan asing.
23. Bahwa permohonan penerbitan surat pelepasan hak atas obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam posita butir tujuh belas dan petitum butir lima tidak dapat dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan adanya gugatan tata usaha Negara Nomor: n/G.TUN/2005/PTUN.MDN. jo. No.04/BDG/2006/PTTUN.MDN. jo. No. 202 K/TUN/2006 jo. No. 13 PK/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah membatalkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-243/Mk.6/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar.
24. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa tidak dapat dilaksanakannya peralihan hak atas obyek sengketa karena ketika pembayaran belum dilunasi oleh Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh surat Menteri Keuangan No. S-243/Mk.6/2005 tanggal

31 Januari 2005 perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar, terdapat gugatan tata usaha Negara No. H/G.TUN/2005/PTUN.MDN. di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dimana setelah gugatan tersebut diajukan pada tanggal 15 Maret 2005, Penggugat kemudian melakukan sisa pembayaran pada tanggal 26 April 2005 dan 20 Juli 2005. Oleh karena itu, peralihan hak tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat I.

25. Bahwa selain itu juga, dapat disampaikan bahwa terhadap putusan perkara tata usaha negara No. H/G.TUN/2005/ PTUN.MDN. jo. N0.04/BDG/2006/PTTUN. MDN. jo. No. 202 K/TUN/2006. jo. No. 13 PK/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi amar putusannya menghukum Tergugat I untuk membatalkan surat Menteri Keuangan No. S-243/Mk.6/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar. Tergugat I juga telah menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan surat No. S-H3/SJ.4/ 2009 tanggal 23 Januari 2009 hal Pelaksanaan Putusan Perkara No. H/G.TUN/2005/PTUN. MDN. jo. No. 04/Bdg/2006/PTTUN.MDN. jo. No. 202 K/TUN/2006 jo. No. 13 PK/ TUN/2008 yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dimana Tergugat I sampai dengan saat ini tidak dapat melaksanakan putusan tersebut dikarenakan alasan-alasan antara lain :
- a. Terhadap aset yang berada di Jalan Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, berdasarkan data yang terdapat di Buku Merah Putih tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Interdep Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina bahwa SR Yu Tjai dan Perkumpulan Hok Kian Hwee Kuan adalah termasuk organisasi terlarang sebagaimana tercantum pada halaman lampiran organisasi eksklusif rasial propinsi Sumatera Utara pada No. 19 halaman 165, sehingga terhadap aset tersebut diambilalih oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Terhadap aturan-aturan pengambilalihan aset di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara sampai dengan saat ini, masih berlaku dan pengambilalihan aset tersebut sah secara hukum.

- c. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka sebelum pemohon mendapatkan pengalihan atas aset tersebut, harus melalui mekanisme dan aturan tersendiri, yang diantaranya yaitu:
- Permohonan diajukan oleh Pemohon melalui Tim Asistensi Daerah (TAD) untuk direkomendasikan ke Tim Interdep guna mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan; Pemohon yang berkeinginan untuk membeli/mendapatkan hak atas aset dimaksud dan bersedia membayar kompensasi kepada Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemohon bukanlah perkumpulan atau merupakan bagian dari (Onderbouw), penerus, kelanjutan, reinkarnasi atau penjelmaan dari organisasi apapun juga dan tidak mempunyai hubungan apapun (baik langsung maupun tidak langsung) dengan organisasi terlarang.
- d. Yayasan Sumber Kasih in casu Tergugat III, baik di dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 2002 dan surat gugatannya, pada pokoknya menyebutkan bahwa Yayasan Sumber Kasih merupakan penerus dan pembaharuan dari Perkumpulan Hok Kian Thoan alias Hok Kian Hwee Kuan berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Sumber Kasih No. 74 tanggal 14 Juni 2001. e. Berdasarkan pada lampiran I Surat Menteri Keuangan RI No. 394/ MK.03/1989, aset bekas milik Asing/Cina berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Merdeka No. 232, Pematang Siantar dahulu bekas gedung SR Yu Tjai yang merupakan organisasi eksklusif rasial yang telah diambil alih dan berdasarkan data yang terdapat di dalam Buku Merah Putih No. 19 dan 165 bahwa SR Yu Tjai dan Perkumpulan Hok Kian Hwee Kuan adalah termasuk organisasi terlarang/eksklusif rasial, sehingga asetnya diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terhadap pihak yang mengaku sebagai penerus atau reinkarnasi dari perkumpulan SR Yu Tjai dan perkumpulan Hok Kian Hwee Kuan tidak diperbolehkan untuk mengambil alih aset tersebut.
- f. Yayasan Sumber Kasih in casu Tergugat III juga harus membayar kompensasi kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku karena tanah tersebut telah dikuasai oleh Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sampai dengan saat ini, penguasaan tanah oleh Negara tersebut belum dibatalkan atau dihapuskan.

Selain hal-hal tersebut di atas, juga terdapat fakta-fakta hukum lainnya yakni:

- a. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/47/III/2008/STR. tanggal 4 Maret 2008, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara telah melaporkan Yayasan Sumber Kasih ke Kepolisian Resor Pematang Siantar terkait dengan tindak pidana ‘Menyelenggarakan suatu organisasi yang bertujuan melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Yayasan Sumber Kasih pimpinan Husin Syabana Cs. Terhadap korban pemerintah cq. Pemerintah propinsi Sumatera Utara dengan cara membuat pengakuan ahli waris dan penjelmaan dari perkumpulan (organisasi) Hok Kian Kong Thoan alias Hok Kian Hui Kwan untuk mengambil alih aset bekas milik Asing/Cina di Jln. Merdeka No. 232 Pematang Siantar yang telah dikuasai oleh Negara yang diketahui pada bulan Maret 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 KUHPidana sesuai dengan Laporan PoUsi No. Pol. LP/99/III/2008/STR tanggal 4 Maret 2008”.
- b. Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Surat Bukti Baru No. 11/G/2005/PTUN.MDN. tanggal 1 April 2008, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan menyampaikan bukti-bukti baru (Novuni) yaitu:
 - Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar Nomor: 570/808 tanggal 21 September 2007;
 - Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar Nomor: 570/821 tanggal i Oktober 2007;
 - Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 4 Oktober 2007;
 - Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 3040/XII/Huk/2008 tanggal 9 Desember 2008 hal Mohon Penjelasan SP2HP Usulan II yang ditujukan ke Menteri Keuangan, disampaikan bahwa pemerintah propinsi Sumatera Utara yang bertindak atas narna Negara/Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.LP/99/III/2008/STR tanggal 4 Maret 2008, telah melaporkan Yayasan Sumber Kasih ke Kepolisian Resor Pematang Siantar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan Sumber Kasih;

- Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 3041/XII/Huk/2008 tanggal 9 Desember 2008 hal Pengaduan/Laporan yang ditujukan ke Menteri Keuangan, disampaikan bahwa pemerintah propinsi Sumatera Utara yang bertindak atas nama Negara/Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Sumatera Utara, telah melaporkan Yayasan Sumber Kasih ke Kepolisian Resor Pematang Siantar terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Yayasan Sumber Kasih, dimana Husni Syabana dkk. selaku pengurus Yayasan Sumber Kasih diketahui telah membuat surat palsu yaitu Surat Pinjam Pakai tertanggal Mei 2006 atas gedung dan tanah pertapakan yang terletak di Jln. Merdeka No. 232 pematang Siantar seluas 1465 m² kepada Hasan Wijaya alias A Ken dan Sekretaris Yayasan Perguruan Sultan Agung di Pematang Siantar secara melawan hukum.

26. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyurati kembali kembali Tergugat I tentang laporan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali, namun atas surat dimaksud Tergugat I telah menanggapi dengan suratnya No. 8-735/8j.4/2009 tanggal 22 April 2009 hal Penetapan Eksekusi No. 11/G.TUN/2005/PTUN.Mdn. jo. No. 02/Eks/2008/PTUN.Mdn. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tetap tidak dapat melaksanakan putusan tersebut sebagaimana suratnya terdahulu.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar memberikan putusan yang seadfl-adilnya.

Terima Kasih

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Tergugat I,

3. Contoh Duplik:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.PMS.
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

DUPLIK TERGUGATI

dalam perkara perdata antara :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Gedung Djuanda Lantai 3, Jakarta Pusat, sebagai.....

TERGUGATI I

l a w a n

Drs. H. Djaman Peringeten Sembifing Meliala, beralamat di Jln. Kumpulan Pane No. 8 Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Benyamin Girsang, S.H. , dkk, para Advokat dan penasehat hukum dari Kantor Advokat Penasehat Hukum Benyamin Girsang, S.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Simalungun Permai Nomor 6, Pematang Siantar, sebagai

PENGGUGAT

—————oOooooOoooo—————

Jakarta, Juni 2009

Yth. Ketua Majelis Hakim
Perkara Perdata Nomor: i5/Pdt.G/2009/PN.Pms.
Pengadilan Negeri Pematang Siantar
di Pematang Siantar

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SKU-63/MK.1/2009 tanggal 27 Maret 2009, bertindak untuk dan atas nama

pemberi kuasa sebagai Tergugat I, bersama ini menyampaikan duplik atas replik Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat baik yang ada pada jawaban dan repliknya kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo khususnya terhadap Tergugat I adalah untuk diterbitkan surat pelepasan aset di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dikarenakan Penggugat telah ditunjuk sebagai pembeli berdasarkan surat No. S-5254/A/2002 tanggal 30 September 2002 dan surat No. S-5382/A/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar.
3. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil/alasan Penggugat pada butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enam) halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 2 (dua) replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 232 Pematang Siantar adalah dimiliki/dikuasai oleh Negara yang termasuk kategori aset bekas milik Asing/Cina yang penguasaannya berada di bawah Menteri Keuangan/Tergugat I adalah sesuai dengan data dan fakta yang ada pada Tergugat I.*
4. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa benar aset tersebut (obyek sengketa) telah dikuasai oleh Negara secara sah dan benar berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas penguasaan tersebut telah Tergugat I uraikan dalam jawabannya pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 9 (sembilan), sehingga dalam duplik ini tidak perlu diulangi lagi.
5. Bahwa terhadap obyek sengketa, Menteri Keuangan dengan surat No. S-243/MK.6/3005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar, Tergugat I telah menyetujui prioritas pembelian kepada Penggugat dengan kondisi dan persyaratan yang ditentukan, namun terhadap permohonan untuk melepaskan obyek sengketa tidak dapat dilakukan oleh Tergugat I karena adanya gugatan tata usaha Negara No. 11/G.TUN/2005/PTUN.MDN.jo.No.04/BDG/2006/PTTUN.MDN.jo.No.202 K/TUN/2006.jo.No.13 PK/TUN/2008 yang telah membatalkan surat Menteri Keuangan No. S-243/MK.6/3005 tanggal 31 Januari 2005

perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Tergugat I,

.....

.....

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
1.	TI-1	Akta Pendirian Yayasan Sumber Kasih Nomor : 74 Notaris dan PPAT Idham, S.H.	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Yayasan Sumber Kasih adalah merupakan penerus dari Perkumpulan Hok Kian Tong alias Hok Kian Hui Kwan.
2.	TI-2	Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada Para Notaris, Wakil Notaris Sementara dan Notaris Pengganti se-Indonesia Nomor: C2.UM. 01.10 - 9 tanggal 6 Maret 1997 Tentang Persyaratan Pokok Akte Anggaran Dasar Perkumpulan	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Yayasan Sumber Kasih yang menyatakan mewakili Perkumpulan Hok Kian Kong Thoan alias Hok Kian Hui Kwan tidak dibenarkan sebagai penerus perkumpulan tersebut.
3.	TI-3	Surat PANGKOPKAMTIB Nomor : R-195/KPKAM/ V/1979 tanggal 11 Mei 1979 perihal Masalah Gedung/ Persil Bekas Sekolah Asing/Cina kepada Para LAKSUSWIL dan Para Laksusda	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa terhadap aset asing/cina telah dikuasai oleh Negara dan terhadap gedung bekas sekolah asing/cina, penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan nasional. Oleh karena itu, baik PEPPERDA tahun 1958 dan PEPELRADA/PELDA tahun 1966, telah menyerahkan penggunaan gedung/persil tersebut kepada Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara.

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
4.	TI-4	Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/032/1958	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan aturan mengenai Larangan Adanya Organisasi-Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan Atau Untuk Orang-Orang WargaNegara Dari Asing Yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Negara Republik Indonesia.
5.	TI-5	Undang-Undang	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, dengan tegas dinyatakan bahwa organisasi-organisasi yang dilarang didirikan untuk orang asing adalah : a. Yang tidak mempunyai kewarganegaraan; b. Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia; c. Yang menurut hukum negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai warga negaraan tersebut, akan tetapi yang tidak turut oleh yang bersangkutan.
6.	TI-6	Keputusan Presiden Nomor : 107 Tahun 1967. (<i>Ad-informandum</i>)	Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, dengan tegas dinyatakan bahwa semua masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
			yang selama ini dilakukan oleh PEPERDA atau PEPELRADA, selanjutnya ditampung dan ditangani oleh Gubernur Kepala Daerah.
7.	TI-7	<p>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.</p> <p><i>(Ad-informandum)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan pemerintahan. • Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
8.	TI-8	<p>Pasal 25 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/ Indonesische Compatibilitetwet (ICW).</p> <p><i>(Ad-informandum)</i></p>	<p>Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa “Pemerintah memegang urusan umum Keuangan Negara (dan milik mutiaknya) (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat</p> <p>i). Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Gubernur Jenderal” memegang pimpinan umum (<i>algemeen bestuur</i>) atas keuangan negara dan harta</p>

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
			benda negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan keuangan negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (<i>otorisasi</i>) ini olehnya selanjutnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai penguasa.
9.	TI-9	Undang-Undang 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengganti ICW. (<i>Ad-informandum</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan sekaligus berdasarkan Pasal 7 ayat (i) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. • Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa dengan melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik Asing/Cina yang dikuasai Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden.
10.	TI-10	Pembatalan dan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2005 dihadapan notaris ADLIN, S.H., yang mencabut surat kuasa tanggal 10	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa sebagian besar pengurus dari Yayasan Sumber Kasih telah mengundurkan diri. • Atas pengunduran diri tersebut jelas membuktikan

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
		Oktober 2002.	bahwa para pengurus telah menyadari bahwa dirinya tidak mau mengambil resiko, setelah mengetahui bahwa :
H.	TI – 10a	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Jhon, S.E. dihadapan Notaris ADLIN, S.H., Nomor : 16.642/L/V/2005 tanggal 31 Mei 2005	a. Yayasan Sumber Kasih merupakan penerus yayasan yang termasuk dilarang oleh pemerintah. b. Maksud dan tujuan yayasan sudah tidak sejalan dengan Anggaran Dasar semula dan banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan.
12.	TI – 10b	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Sulin dihadapan notaris ADLIN, S.H., Nomor : 16.540/L/V/2005 tanggal 9 Juni 2005	
13-	TI – 10c	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Janis Gozari dihadapan notaris ADLIN, S.H., Nomor : 16.528/L/V/2005 tanggal 6 Mei 2005	
14-	TI – 11	Putusan perkara Tata Usaha Negara No. 11/G.TUN/2005/PTU N.Mdn. tanggal 1 September 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa terhadap surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-243/MK.6 /2005 tanggal 31 Januari

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
15.	TI – 11 a	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 04/Bdg/2006/PTT UN.Mdn. tanggal 23 Pebruari 2006	2005 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, telah diperintahkan untuk dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
16.	TI – 11 b	Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 202 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan membuktikan adanya putusan gugatan tata usaha Negara No. H/G. TUN/2005/PTUN.MDN. jo. No.04/BDG/2006/PTTUN. MDN. jo. No. 202 K/TUN/2006
17.	TI – 11 c	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 13 PK/TUN/2008 tanggal 15 Agustus 2008	<ul style="list-style-type: none"> jo. No. 13 PK/TUN/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah membatalkan surat Menteri Keuangan No. S-243/Mk.6/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora Pematang Siantar. • Menunjukkan dan membuktikan bahwa oleh karena adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan yang berkekuatan hokum tetap, maka pelepasan hal objek sengketa kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan.

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
18.	TI-12	<p>Surat Menteri Keuangan No. S-H3/SJ.4/2009 tanggal 23 Januari 2009 hal Pelaksanaan Putusan Perkara No.11/G.TUN/2005/PTUN.MDN.jo. No. 04/Bdg/2006/PTT UN.MDN.jo.No. 202 K/TUN/2006 jo. No. 13 PK/TUN/2008</p>	<p>Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa terhadap putusan perkara Tata Usaha Negara No. H/G.TUN/2005/PTUN. Mdn. tersebut juga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya, dengan alasan-alasan antara lain:</p> <p>a. Terhadap aset yang berada di Jalan Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, berdasarkan data yang terdapat di Buku Merah Putih tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Racial yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Interdep Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina bahwa SR Yu Tjai dan Perkumpulan Hok Kian Hwee Kuan adalah termasuk organisasi terlarang sebagaimana tercantum pada halaman lampiran organisasi eksklusif rasial propinsi Sumatera Utara pada No. 19 halaman 165, sehingga terhadap aset tersebut diambil alih oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
			<p>b. Terhadap aturan-aturan yang mengambil alih aset di Jalan Merdeka No. 232, Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara sampai dengan saat ini, masih berlaku dan pengambilalihan aset tersebut sah secara hukum.</p>
19.	TI – 13	<p>Daftar lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan membuktikan bahwa ketentuan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia (Tergugat I) No. S-243/MK.6/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jln. Merdeka No. 232 Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar, ketentuannya yang sebelumnya diatur di dalam Daftar lampiran I Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 pada halaman lampiran Buku Merah Putih petunjuk penanganan masalah organisasi eksklusif rasial propinsi Sumatera Utara pada No. 19 dan 165, saat ini telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
			<p>20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan dan membuktikan bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Buku Merah Putih Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eklusif Rasial yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Penyelesaian Aset Bekas Milik asing/Cina bahwa baik SR Yu Tjai maupun Perkumpulan Hok Kian Hwee, keduanya adalah tennasuk organisasi terlarang sebagaimana tercantum pada halaman lampiran organisasi eksklusif rasial. • Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa untuk penyelesaian aset-aset bekas milik Asing/Cina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana termuat dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Cina, telah dibentuk Tim Penyelesaian Aset BekasMilik Asing/Cina yang

NO	BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
			<p>keanggotanya antara lain terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional, Badan Intelejen Negara, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Untuk aset-aset yang berada di daerah (propinsi), tugas Tim Penyelesaian dibantu oleh Tim Asistensi yang keanggotaannya antara lain terdiri dari Kantor Wilayah, Pemerintah Propinsi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Komando Daerah Militer, Komite Intelejen Daerah (Kominda), Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, dan Kantor Pelayanan.</p>

Terima kasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Tergugat I,**

C. Gugatan Perkara Terkait aset Barang Milik Negara (BMN)

Nomor : 27/KH-BS/VII/2008

Lampiran : -

Perihal : Gugatan

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jl. Jend. A. Yani (By Pass)

Jakarta Timur

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SYARKI PUTEH
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 16 RT 01/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat I (satu)
2. Nama : Hj. IMAS RODIAH
Pekerjaan : Warakawuri
Alamat : Perumahan Dwikora No 1 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat II (Dua)
3. Nama : H. Ir. ROSIDISUKANTA, MM, M.Sc.
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 2 RT oi/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat III (Tiga)
4. Nama : BAMBANG SUMANTRI
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 3 RT oi/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat IV (Empat)

5. Nama : UNTUNG SARTONO
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 6 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat V (Lima)
6. Nama : ANDREAS SUJONO
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 7 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat VI (Enam)
7. Nama : IMAM JUWONO, ST
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 8 RT 01/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat VII (Tujuh)
8. Nama : Ir. SARDJONO R, M,SC
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 9 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat VIII (Delapan)
9. Nama : M. IWAN SETIAWAN
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Perumahan Dwikora No 10 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat IX (Sembilan)
10. Nama : DONNY SOENARYO
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Perumahan Dwikora No 11 RT 01/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat X (Sepuluh)
11. Nama : Ir. ATJE SOEMANTRI
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 12 RT 01/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XI (Sebelas)

12. Nama : IDANURAENI
Pekerjaan : Warakawuri
Alamat : Perumahan Dwikora No 14 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XII (Dua Belas)
13. Nama : MAEMUNAH
Pekerjaan : Warakawuri
Alamat : Perumahan Dwikora No 17 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XIII (Tiga Belas)
14. Nama : RAHAYU YEKTIYULIANTI
Pekerjaan : Warakawuri
Alamat : Perumahan Dwikora No 18 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XIV (Empat Belas)
15. Nama : Hj. SUBIATI
Pekerjaan : Warakawuri
Alamat : Perumahan Dwikora No 19 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XV (Lima Belas)
16. Nama : H. ADHASUHENDA
Pekerjaan : Purnawirawan
Alamat : Perumahan Dwikora No 20 RT 01/ RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XVI (Enam Belas)
17. Nama : Hj. SRI ANDRIASTUTI
Pekerjaan : Warakawuri
Alamat : Perumahan Dwikora No 22 RT 01/RW 06
Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis Kota Depok
Selanjutnya disebut Pihak Penggugat XVII (Tujuh Belas)

Selanjutnya Penggugat I (satu) sampai dengan Penggugat XVH (Tujuh Belas) disebut pihak Para Penggugat, dan dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu Bgd. Syafri, SH, Trijulianta HBP, SH dan Nur Bhakti, SH dari kantor Hukum Bgd Syafri, SH & Rekan yang berdomisili di Perumahan Villa

Bogor Indah Blok CC-1 No. 41 Ciparigi-Kota Bogor, 0251-659766 dan selanjutnya mohon disebut sebagai pihak Penggugat. _____

Dengan ini Pihak Penggugat, ingin mengajukan Gugatan terhadap:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertahanan RI, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut Pihak Tergugat I (Satu) _____
2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertahanan RI c.q. Panglima TNI, yang beralamat di Markas Besar TNI - Cilangkap - Jakarta Timur dan selanjutnya disebut Pihak Tergugat II (Dua) _____
3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertahanan RI c.q. Panglima TNI c.q. Kepala staff TNI Angkatan Udara, yang beralamat di Markas Besar TNI- Cilangkap - Jakarta Timur dan selanjutnya disebut Pihak Tergugat III (Tiga) _____
4. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertahanan RI c.q. Panglima TNI c.q. Kepala staff TNI Angkatan Udara c.q. Komandan Detasemen Markas - Markas Besar TNI - AU, yang beralamat di Markas Besar TNI- Cilangkap - Jakarta Timur dan selanjutnya disebut Pihak Tergugat IV (Empat) _____
5. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan RI, yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nom or: 2-4 Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut Pihak Turut Tergugat I (Satu) _____
6. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut Pihak Turut Tergugat II (Dua) _____
7. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI, yang beralamat di Gedung PAIK Lantai 10 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 2-4 Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut Pihak Turut Tergugat III (Tiga) _____
8. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta-Bandung dan selanjutnya disebut Pihak Turut Tergugat IV (Empat) _____

9. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Depok, yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang Sukmajaya - Kotamadya Depok dan selanjutnya disebut Pihak Turut Tergugat V (Lima)

Adapun dasargugatan Penggugat, adalah sebagai berikut:—————

1. Bahwa, Penggugat telah menguasai, memelihara dan memanfaatkan tanah Negara tidak bebas (karena pemegang hak atas tanah bawah masih ada dan belum dibayar ganti rugi oleh pihak manapun) secara terbuka dan beritikad baik selama kurang lebih 40 tahun lamanya (baik oleh para pendahulu dari Penggugat dan Penggugat) yang terletak di Rukun Warga 06, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Depok (dulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, dimana penguasaan tersebut sudah berlangsung lebih dari 40 tahun lamanya dan selama dikuasai, dimanfaatkan oleh pihak Penggugat tidak ada gangguan dari pihak manapun dan pihak Penggugat telah pula melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU-RI No. 5 Tahun 1960 (yang berlaku terhitung dari tanggal 24 September 1960) yaitu dengan membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan oleh karenanya dan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, maka pihak Penggugat mempunyai Hak Prioritas Utama untuk mendapatkan Sertifikat tanah (Hak Atas Tanah) dari Pihak Turut Tergugat V (Lima) _____
2. Bahwa, Pihak turut Tergugat IV (Empat) telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di-bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 dan atas Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di-bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 maka terbitlah 2 (dua) buah Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c.q. Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara yaitu Sertifikat hak pakai No. 02/Kel. Cilangkap tertanggal 7 Mei 1999 dengan luas 5.740 M2 dengan Surat ukur Nomor: 159/Cilangkap/i998 tertanggal 22 April 1999 (D.I. 303 No. 2289 tertanggal 22 April 1999) dan Sertifikat Hak Pakai

No. 03/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 seluas 173.595 M² dengan Surat Ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 (D.I. 302 No. 2288 tertanggal 22 April 1999) _____

3. Bahwa, berdasarkan surat Kantor Agraria Kabupaten Bogor Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tertanggal 22 Maret 1984 di-bawah Nomor: 1274/Kad/PHT/1984 yang ditujukan kepada bapak Guberaur KDH Tk. I Propinsi Jabar u.p. Bapak Kepala Direktorat Agraria di bandung diusulkan PERMOHONAN HAK PAKAI ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIMANGGIS, KAB. BOGOR SELUAS 173.595 M² ATAS NAMA DEP. HANKAM RI UNTUK DITOLAK **Jo Surat Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi daerah tingkat I Jawa Barat tertanggal 24 April 1985 di bawah No. 593.21/144/ditag/1985** _____
4. Bahwa, penerbitan SHP Nomor: 2/Kel. Cilangkap dan SHP Nomor: 3/Kel. Cilangkap diterbitkan dengan dasar cacat hukum administrative sebagaimana diatur di dalam Pasal 104 sampai dengan 133 khususnya Pasal 107 PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999, hal ini
 - A. Terbitnya SHP Nomor: 2/Kel. Cilangkap
SHP Nomor 02/Kel. Cilangkap dengan luas 5.740 M² dengan dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di-bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 dengan Surat Ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999, (d.i 303 No. 2289 tertanggal 22 April 1999, Aneh jika D.I. 303 kenapa tidak terbit GAMBAR SITUASI BUKAN SURAT UKUR) dan pada kolom “Asal Hak Tertulis: PEMBERIAN HAK” (Vide Kolom Surat Ukur Halaman 3 SHP Nomor 02/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1999) dan pada halaman 6 SHP No. 02/Kel. Cilangkap pada kolom: “KEADAAN TANAH tertulis: SEBIDANG TANAH KOSONG” dan apabila dilihat gambar tanah pada halaman 7 SHP No. 02/Kel. Cilangkap dimana batas-batas tanah adalah: “DARAT”, biasanya batas tertulis demikian adalah tanah Milik Adat bukan Tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara (bekas tanah orang barat atau timur asing) yang tidak didaftarkan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 UU-RI No. 5 tahun 1960 tentang UUPA. _____

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah penerbitan SHP Nomor: 02/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1999 adalah SHP yang MENGANDUNG CACAT HUKUM ADMINISTRATIF sebagaimana diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 133 khususnya Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tertanggal 24 Oktober 1999 (Jo. Permendagri No. 5 Tahun 1975 Jo. Permendagri No. 1 Tahun 1977 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1985 Jo. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993). —————

Dimana letak cacat hukum administrative SHP No. 02/Kel. Cilangkap?, hal ini dapat kita lihat dari: —————

- 1) Kadaan tanah dikatakan: SEBIDANG TANAH KOSONG, pada hal diketahui sejak lama (dari 45 tahun yang lalu sampai sekarang) bahwa di atas tanah tersebut telah diGARAPOLEH MASYARAKAT DENQAN MENANAM TANAMAN YANG
- 2) Nomor Surat Keputusan Kantor Wilayah (KANWIL) BPN Prop. Jawa Barat diterbitkan pada tahun 1998 (Vide: No. 1235/HP/KWBPN/1998) tetapi secara administrative diterbitkan pada tahun 1999 yaitu pada tanggal 31 Maret 1999, padahal diketahui bersama tertibnya administrative adalah bahwa, setelah KANWIL BPN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT MAKA NOMOR DAN TAHUN SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT BARU DITULISKAN, artinya bahwa nomor surat Keputusan KANWIL BPN Prop. Jawa Barat **hams terbit setelah ditandatangani/dikeluarkan/DISETUJUI** oleh KANWIL BPN PROP.JAWABARAT. —————
- 3) Kondisi sebagaimana dijelaskan pada butir 4.A.2) di atas terjadi kembali pada penentuan tentang Nomor Surat ukur pada SHP No. 02/Kel. Cilangkap, dimana surat Ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal **22 April 1999**. —————
- 4) Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV belum pernah membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), padahal salah satu syarat untuk mengurus dan diterbitkan Hak Atas Tanah oleh Pihak Turut Tergugat V (Lima) hams TELAH LUNAS PBB (3 tahun ke belakang terhitung dari tahun dimohonkannya hak atas tanah, seperti pembayaran PBB Tahun 1999, 1998, 1997) dan

menyampaikan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat V (Lima) dan diketahui oleh Pihak Turut Tergugat I (Satu) (TENTANG ASAL USUL DAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG DIMOHON UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH) namun semua persyaratan tersebut tidak dilaksanakan dan tidak ada sama sekali. _____

- 5) Asal hak dikatakan pemberian hak, pemberian dari siapa? Karena kalau pemberian hak asal tanah-nya berasal dari Tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara dan pihak penerima hak atas tanah diwajibkan untuk mensetorkan kepada Kas Negara, hal ini juga tidak dilakukan oleh Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. _____

B. Terbitnya SHP Nomor: 3/Kel. Cilangkap

Bahwa, SHP No. 03/Kel. Cilangkap dengan luas 173.595 M² dengan dasar penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di-bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 dengan Surat Ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 (D.I 302 No. 2288 tertanggal 22 April 1999) dan pada Kolom “Asal Hak tertulis: PEMBERIAN HAK” (Vide Kolom Surat Ukur Halaman 3 SHP No. 03/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1999) dan pada halaman 6 SHP No. 03/Kel. Cilangkap pada kolom: “KEDAAN TANAH tertulis: SEBIDANG TANAH KOSONG”, PADAHAL DIKETAHUI OLEH KHALAYAK RAMAI BAHWA PIHAK PENGGUGAT TELAH BERTEMPAT TINGGAL DAN BERNAUNG DI ATAS BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH YANG TERCATAT DALAM SHP NO. 03/KEL. CILANGKAP SUDAH BERLANGSUNG LEBIH DARI 40 TAHUN. _____

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah penerbitan SHP Nomor: 03/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1999 adalah SHP yang MENGANDUNG CACAT HUKUM ADMINISTRATIF sebagaimana diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 133 khususnya Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tertanggal 24 Oktober 1999 (Jo Permendagri No. 5 Tahun 1975 Jo. Permendagri No. 1 Tahun 1977 Jo. Permendagri No. 3 Tahun 1985 Jo. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1993). _____

Dimana letak cacat hukum administratif SHP No. 03/Kel. Cilangkap?, hal ini dapat kita lihat dari: _____

- 1) Keadaan Tanah dikatakan: SEBIDANG TANAH KOSONG, padahal diketahui sejak lama (dari 45 tahun yang lalu sampai sekarang) bahwa PENGGUGAT TELAH HIDUP DAN BERTEMPAT TINGAL DI ATAS BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG TERCATAT DALAM SHP NO. 03/KEL. CILANGKAP DENGAN RUKUN SESAMA WARGA RW 06 KEL. CILANGKAP, sehingga data fisik dengan data yuridis tidak bersesuai alias menyimpang _____
- 2) Nomor Surat Keputusan Kantor Wilayah (KANWIL) BPN Prop. Jawa Barat diterbitkan pada Tahun 1998 (vide: No. 1235/HP/KWBPN/1998) tetapi secara administrative diterbitkan pada Tahun 1999 yaitu pada tanggal 31 Maret 1999, padahal diketahui bersama tertibnya administrative adalah bahwa, setelah KANWIL BPN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT MAKA NOMOR DAN TAHUN SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT BARU DITULISKAN, artinya bahwa nomor Surat Keputusan kanwil BPN prop. Jawa Barat hams terbit setelah ditandatangani/dikeluarkan/DISETUJUI oleh KANWIL BPN PROP. JAWA BARAT _____
- 3) Kondisi sebagaimana dijelaskan pada butir 4.B.2) di atas terjadi kembali pada penentuan tentang nomor Surat Ukur pada SHP No. 03/Kel. Cilangkap, dimana Surat Ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal **22 April 1999** _____
- 4) Pihak Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 belum pernah membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), padahal salah satu syarat untuk mengurus dan diterbitkan Hak Atas Tanah oleh Pihak turut Tergugat 5 (Lima) harus TELAH LUNAS PBB (3 tahun ke belakang terhitung dari tahun dimohonkannya hak atas tanah, seperti pembayaran PBB Tahun 1999, 1998, 1997) dan menyampaikan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Turut tergugat 5 (Lima) dan diketahui oleh pihak Turut Tergugat 1 (Sara) (TENTANG ASAL USUL DAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG DIMOHON UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH) namun semua persyaratan tersebut tidak dilaksanakan dan tidak ada sama sekali _____

- 5) Asal Hak dikatakan pemberian hak, pemberian dari siapa? Karena kalau pemberian hak asal tanahnya berasal dari Tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara dan pihak penerima hak atas tanah diwajibkan untuk menyetorkan kepada kas Negara, hal ini juga tidak dilakukan oleh Pihak Tergugat 1 samapai dengan Tergugat 4 _____
5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka terdapat keganjilan yang sangat prinsip antara data yuridis dan data fisik dan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku atas terbitaya SHP No. 02/Kel. Cilangkap dengan SHP No. 03/Kel. Cilangkap yaitu: _____
- 1) Bahwa, Dasar terbitnya SHP No. 02/Kel. Cilangkap dengan SHP No. 03/Kel. Cilangkap didasarkan pada satu nomor surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Barat yaitu No. 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang sama _____
 - 2) Bahwa, letak dan luas bidang tanah antara SHP No. 02/Kel. Cilangkap berbeda dengan SHP No. 03/Kel. Cilangkap _____
 - 3) Bahwa, keadaan tanah TIDAK DALAM KOSONG TETAPI TELAH BERDIRI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT DARI TAHUN 1960-AN SAMPAI SEKARANG _____
6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat di bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 HARUS DIBATALKAN DAN TIDAK SYAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan SHP No. 02/Kel. Cilangkap tertanggal 7 Mei 1999 dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap harus dinyatakan batal dan tidak syah serta tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum _____
7. Bahwa, pada surat gugatan ini kami juga akan menyampaikan permasalahan bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa yang ditempati oleh pihak Penggugat atau pendahulunya yang sudah berlangsung lebih dari 40 (empat puluh) tahun, dengan penjelasan sebagai berikut _____
- 1) Bahwa, rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah **BUKAN RUMAH DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA (TNI-AU)** tetapi adalah **RUMAH**

NEGERI (DULU, SEKARANG RUMAH NEGARA), yang tanpa ada fasilitas listrik dan air minum dan dimasukkan listrik dan air minum oleh Penggugat _____

- 2) Bahwa, setiap Rumah Negara pembangunan dan perawatannya ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), namun dalam kenyataan yang sudah berlangsung 42 tahun ini, perawatan atas Rumah Negara ditanggung oleh pihak Penggugat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka setiap bangunan mengalami penyusutan untuk bangunan yang permanent adalah 2% per-tahun dan untuk bangunan yang semi permanent mengalami penyusutan sebesar 4% per-tahun dan kerusakan berat adalah sebesar 80% _____
- 3) Bahwa, dalam fakta yang ada bahwa bangunan yang ditempati oleh para penghuni masih berdiri kokoh dan layak untuk ditempati karena dirawat dan dipelihara oleh pihak Penggugat sehingga dengan kondisi bangunan yang sudah berusia 42 tahun maka komposisi kepemilikan rumah adalah **80% milik Penggugat dan 20% adalah Milik Negara, sehingga dengan demikian maka Pihak Penggugat tidak memerlukan SIP (Surat Izin Penghunian)** dari pihak manapun dan Pihak Penggugat tidak dapat diusir dari rumah yang ditempati oleh Penggugat oleh Pihak Tergugat I samapai dengan Tergugat IV karena pihak Penggugat adalah selaku pemilik/pemegang saham terbesar (80%) dari rumah tersebut _____

8. Bahwa, alibi yang disampaikan oleh Pihak Penggugat di atas didasarkan pada Pasal 23 UUD 1945 Jo UU-RI No. 1 Tahun 2000 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP-RI No. 31 Tahun 2005 Jo. PP-RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara _____

KEDUDUKAN HUKUM GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat telah menguasai, memelihara dan memanfaatkan tanah Negara tidak bebas (karena pemegang hak atas tanah bawah masih ada dan belum dibayar ganti rugi oleh pihak manapun) secara terbuka dan beritikad baik selama kutang lebih 40 tahun lamanya (baik oleh para pendahulu dari Penggugat dan Penggugat) yang terletak di

Rukun Warga 06 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Depok (dulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, dimana penguasaan tersebut sudah berlangsung lebih dari 40 tahun lamanya dan selama dikuasai, dimanfaatkan oleh pihak Penggugat tidak ada gangguan dari pihak manapun dan pihak Penggugat telah pula melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU-RI No. 5 Tahun 1960 (yang berlaku terhitung dari tanggal 24 September 1960) yaitu dengan membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan oleh karenanya dan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979 maka pihak Penggugat mempunyai hak prioritas utama untuk mendapatkan Sertifikat Tanah (Hak Atas Tanah) dari pihak Turut Tergugat V (Lima) _____

2. Bahwa, Pihak Turut Tergugat IV telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 dan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat di bawah Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 maka terbitlah 2 (Dua) buah SHP atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan RI/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c.q. Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara yaitu SHP No. 02/Kel. Cilangkap tertanggal 7 Mei 1999 dengan luas 5.740 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 (D.I 303 No. 2289 tertanggal 22 April 1999) dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 seluas 173.595 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 (D.I 302 No. 2288 tertanggal 22 April 1999) _____
3. Bahwa, berdasarkan Surat kantor Agraria Kabupaten Bogor Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tertanggal 22 Maret 1984 di bawah Nomor: 1274/Kad/PHT/1984 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur KDH Tk.I Propinsi Jabar u.p. Bapak Kepala Direktorat Agraria di Bandung diusulkan: **PERMOHONAN HAK PAKAI ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIMANGGIS KAB BOGOR SELUAS 173.595 M2 ATAS NAMA DEP. HANKAM R.I. UNTUK DITOLAK Jo. Surat Direktorat Agraria Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 24 April 1985 di bawah No. 593.21/144/ Ditag/1985** _____

4. Bahwa, Pihak turut Tergugat V (Lima) dan Tergugat I (Satu) sampai dengan Tergugat III (Tiga) hendaknya membuat terlebih dahulu RIWAYAT TANAH agar hak-hak atas tanah dan Penggarap tanah terlindungi dan dijamin keberadaannya serta apabila tanah bekas orang barat atau Timur Asing maka Turut Tergugat V (Lima) harus melindungi pemegang hak atas tanah bawah sehingga dengan demikian maka apabila pemegang hak atas tanah bekas barat tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUPA maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara **BUKAN SEBAGAI TANAH NEGARA BEBAS**, karena pihak pemegang hak atas tanah bawah tetap harus dilindungi dan mendapatkan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Bahwa, setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk memelihara dan merawat atas tanah-nya (vide Pasal 6 UUPA) dan apabila ditelantarkan maka dapat kehilangan hak atas tanahnya, walaupun di kemudian hari mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku —————
5. Bahwa, karena penerbitan SHP No. 02/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang sama yaitu Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 (untuk dua bidang tanah yang berbeda) tanpa melalui procedural yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan adanya **KEHDAKBENARAN** data fisik (dikatakan keadaan tanah; sebidang tanah kosong sementara kondisi yang sesungguhnya di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan tempat tinggal Penggugat dari Tahun 1960-an sampai sekarang/ kurang lebih 45 tahun) sehingga data yuridisnya menjadi **tidak benar**, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 104 sampai dengan 133 khususnya Pasal 107 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 maka SHP No. 02/Kel. Cilangkap dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap mengandung cacat hukum administrative sehingga dan oleh karenanya SHP No. 02/Kel. Cilangkap dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun dan oleh karenanya **harus dibatalkan** —————
6. Bahwa, rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah **BUKAN RUMAH DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA (TNI-AU)** tetapi adalah **RUMAH NEGERI**

(DULU, SEKARANG RUMAH NEGARA), yang tanpa ada fasilitas listrik dan air minum dan dimasukkan listrik dan air minum oleh Penggugat dan setiap rumah Negara pembangunan dan perawatannya ditanggung oleh APBN, namun dalam kenyataannya yang sudah berlangsung 42 tahun ini, perawatan atas Rumah Negara ditanggung oleh pihak Penggugat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka setiap bangunan mengalami penyusutan untuk bangunan yang permanent adalah 2% per-tahun dan untuk bangunan yang semi permanent mengalami penyusutan sebesar 4% per-tahun dan kerusakan berat adalah sebesar 80% sehingga komposisi kepemilikan rumah adalah 80% milik Penggugat dan 20% adalah milik Negara, sehingga dengan demikian maka Pihak Penggugat tidak memerlukan SIP (Surat Izin Penghunian) dari pihak manapun dan Pihak Penggugat tidak dapat diusir dari rumah yang ditempati oleh Penggugat oleh Pihak Tergugat I sampai dengan tergugat IV karena Pihak Penggugat adalah selaku pemilik/pemegang saham terbesar (80%) dari rumah tersebut, hal ini didasarkan pada **Pasal 23 UUD 1945 Jo. UU-RI No. 1 Tahun 2000 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP-RI No. 31 Tahun 2005 Jo. PP-RI No. 40 Tahun 1994 Jo. PP-RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara** —————

7. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka dimohon hendaknya Pengadilan Negeri Depok untuk meletakkan Sita Jaminan atas 2 (Dua) bidang tanah yang tercatat dalam SHP No. 02/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1999 dengan Surat Ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 dengan luas 5.740 M² dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 dengan Surat Ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 dengan luas 173.595 M² —————

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pihak Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memberikan keputusan: —————

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Penggugat adalah Pihak Penggarap yang beritikad baik atas tanah sengketa dan mempunyai Hak Prioritas Utama untuk

mendapatkan sertifikat/Hak Atas Tanah atas tanah sengketa dari pihak Turut Tergugat V (Lima);

3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor: 1235/HP/KWBPN/1998 tertanggal 31 Maret 1999 adalah cacat hukum dan oleh karena-nya batal dan tidak sah;
4. Menyatakan bahwa SHP No. 02/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1999 dengan Surat ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 dengan luas 5.740 M2 dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 dengan Surat ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1998 dengan luas 173.595 M2 adalah sertifikat yang cacat hukum dan oleh karenanya batal dan tidak sah;
5. Memerintahkan Pihak Tergugat I sampai dengan tergugat IV tidak dapat mengusir pihak Penggugat dari tanah dan bangunan yang disengketakan sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Meletakkan Sita Jaminan atas 2 (Dua) bidang tanah yang tercatat dalam SHP No. 02/Kel. Cilangkap yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1999 dengan Surat ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 dengan luas 5.740 M2 dan SHP No. 03/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 dengan Surat ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1998 dengan luas 173.595 M2 dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur Nomor: 159/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1999 dengan luas 5.740 M2 dan SHP No. 02/Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 dengan Surat ukur Nomor: 158/Cilangkap/1998 tertanggal 22 April 1998 dengan luas 173.595 M2;
7. Memerintahkan kepada Pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bogor 29 Juli 2008

Hormat kami,

Kuasa Penggugat:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERKARA NOMOR: 219/PDT.G/2008/PN.JKT.TIM

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

**JAWABAN TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGATII DAN
TURUT TERGUGAT III**

dalam perkara perdata antara:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, sebagai..... **TURUT TERGUGAT I**

dan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Sutikno Slamet Departemen Keuangan Lantai 4, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, Sebagai..... **TURUT TERGUGAT II**

dan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 2-4 Jakarta Pusat, sebagai..... **TURUT TERGUGAT III**

lawan

Syarki Puteh,dkk, dalam hal ini telah diwakilkan dan dikuasakan kepada Bgd Syafri dari Kantor Hukum “BGD. Syafri, S. H. & Rekan”, yang berkantor di Perumahan Bumi Puspitek Asri Sektor IV Blok L No. 5 Situgadung Pagedangan- Tangerang- Banten, sebagai..... **PARA PENGGUGAT**

*****000000*****

Jakarta, Mei 2009

Kepada
Yth. Ketua Majelis Hakim
Perkara Perdata No: 219/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim
di Pengadilan Jakarta Timur.

Di - JAKARTA

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-332/MK.1/2008 tanggal 22 September 2008 karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat I; Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-332.1/MK.1/2008 tanggal 22 September 2008 karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat II; Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-175/MK.6/2008 tanggal 19 September 2008, karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat m, dengan ini mengajukan **JAWABAN** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa** dengan tegas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
 - 2.1 Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan permohonan untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Pakai No. 02/Cilangkap dan Sertifikat Hak Pakai No. 03/ Cilangkap yang keduanya tercatat atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) serta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat No. 12357 HP/ KWBPN/1998 tanggal 31 Maret 1999.

- 2.2 Bahwa kedua Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat No. 1235/HP/KWBPN/1998 tanggal 31 Maret 1999 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”) yang menyebutkan ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum per data”***
- 2.3 Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
- Berupa suatu penetapan tertulis;
 - Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bersifat kongkrit, individual dan final;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- 2.4 Bahwa kedua Sertifikat Hak Pakai dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan sah tidaknya penerbitan dua Sertifikat Hak Pakai dan surat yang dikeluarkan oleh BPN Jawa Barat adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.
- 2.5 Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada

Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.6 Bahwa karena kedua Sertifikat Hak Pakai dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat yang dimaksud sudah terbukti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila permasalahan a quo diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Peradilan TUN, sebagai berikut: Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan TUN:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”*

- 2.7 Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara gugatan a quo terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo.

3. Eksepsi Nebis In Idem

- 3.1 Bahwa objek sengketa, pokok perkara dan tuntutan yang menjadi dasar gugatan perkara a quo sama dengan perkara Nomor 120/Pdt.G/2007/PN.Depok yang telah mendapat Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 Mei 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 333/Pdt/2008/PT.Bdg. tanggal 9 Februari 2009 yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2007/PN.Depok yaitu mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 120/Pdt.G/2007/PN.Depok.

- 3.2 Bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Depok Nomor: 120/Pdt.G/2007/PN.Depok disebutkan bahwa karena pokok permasalahan yang disengketakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan “sengketa tata usaha Negara” sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.g Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3.3 Bahwa objek sengketa perkara Nomor 120/Pdt.G/2007/PN.Depok adalah sama dengan objek perkara Nomor 219/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim yaitu Sertifikat Hak Pakai No.02/Cilangkap dan Sertifikat Hak Pakai No. 037 Cilangkap yang keduanya tercatat atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) serta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat No.1235/HP/KWBPN/1998 tanggal 31 Maret 1999.
- 3.4 Bahwa perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

4. Eksepsi Gugatan Kabur

- 4.1 Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sangat kabur, karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satupun dalil Para Penggugat yang menjelaskan keterlibatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam permasalahan tersebut yang menunjukkan keterkaitan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
- 4.2 Bahwa selain itu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan

hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah sangat tidak jelas dan keliru, dan dengan demikian, sudah sepatutnya agar Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis HaMm yang memeriksa perkara *a quo* agar eksepsi-eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut di atas dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Bahwa objek sengketa yang dikuasai Para Penggugat adalah merupakan barang milik Negara, di mana dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan tegas menyatakan bahwa “Pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik negara/daerah”.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan yang intinya memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai No. 02/Kel. Cilangkap tanggal 7 Mei 1999 dan Sertifikat Hak Pakai No. 03/Kel. Cilangkap tanggal 12 Mei 1999.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat HI menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat menganggap bahwa pihaknya merupakan pemilik dan penghuni yang sah atas objek sengketa karena Para Penggugat telah menempati objek tanah sengketa dalam waktu yang lama sehingga Para Penggugat tidak dapat diusir dari objek sengketa.

3. Bahwa perlu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III jelaskan bahwa tidak ada satupun dalil / alasan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Oleh karena itu maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sudah seharusnya tidak dapat dihukum.
4. Bahwa objek sengketa yang dikuasai Para Penggugat adalah merupakan barang milik Negara, di mana dalam pengaturannya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyatakan bahwa:

“Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

5. Bahwa terhadap objek sengketa a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara yang berarti objek sengketa tersebut adalah aset Negara yang dibangun atas biaya Negara.
6. Bahwa karena objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah aset Negara, maka Para Penggugat tidak berhak atas tanah dan bangunan Dengan demikian apabila Para Penggugat mengklaim sebagai pihak yang mempunyai hak prioritas utama untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa sehingga Para Penggugat tidak dapat diusir adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengelola barang milik Negara, sedangkan Departemen Pertahanan dan Keamanan selaku Pengguna Barang (objek sengketa) melakukan pengelolaan penggunaan barang milik Negara (objek sengketa). Kemudian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang terdapat di dalam lingkup Departemen Pertahanan dan Keamanan diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna barang untuk melaksanakan pengelolaan dan penggunaan barang milik Negara tersebut.

M a k a Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima provisi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara:

2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak mempunyai itikad yang baik;
4. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Terima Kasih

Hormat kami,
Kuasa hukum

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERKARA NOMOR: 219/PDT.G/2008/PN.JKT.TIM

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

**DUPLIK TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT II DAN
TURUT TERGUGAT III**

dalam perkara perdata antara:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, sebagai.....

**TURUT
TERGUGAT I**

dan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Sutikno Slamet Departemen Keuangan Lantai 4, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, sebagai.....

**TURUT
TERGUGAT II**

dan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor: 2-4 Jakarta Pusat, sebagai.....

**TURUT
TERGUGAT III**

lawan

Syarki Puteh,dkk, dalam hal ini telah diwakilkan dan dikuasakan kepada Bgd Syafri dan Kantor Hukum "BCD. Syafri, S. H. & Rekan", yang berkantor di Perumahan Bumi Puspitek Asri Sektor IV Blok L No. 5 Situgadung Pagedangan- Tangerang- Banten, sebagai

**PARA
PENGGUGAT**

*****00000*****

Jakarta, Juni 2009

Kepada
Yth. Ketua Majelis Hakim
Perkara Perdata No: 219/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim
di Pengadilan Jakarta Timur.

Di JAKARTA
Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-332/MK1/2008 tanggal 22 September 2008 karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat I; Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-332.1/MK1/2008 tanggal 22 September 2008 karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat II; Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-175/MK.6/2008 tanggal 19 September 2008, karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Turut Tergugat III, dengan ini mengajukan **DUPLIK** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada jawaban terdahulu dan dengan tegas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil dalam Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya sama sekali tidak terdapat hal-hal yang baru, bahkan pada dasarnya sama dan hanya bersifat mengulang dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam gugatan.
3. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan tegas menolak alasan/dalil Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatannya tidak termasuk dalam kompetensi absolut.

4. Bahwa perlu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III jelaskan kembali bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan permohonan untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Pakai No. 02/ Cilangkap dan Sertifikat Hak Pakai No. 03/Cilangkap yang keduanya tercatat atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) serta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat No. 1235/HP/KWBPN/1998 tanggal 31 Maret 1999.
5. Bahwa karena kedua Sertifikat Hak Pakai dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat yang dimaksud sudah terbukti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
6. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil/alasan Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak nebis in idem karena subyek perkara dalam a quo adalah tidak sama jumlahnya baik dari jumlah Para Penggugat maupun jumlah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.
7. Bahwa kembali Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III jelaskan bahwa gugatan a quo adalah gugatan nebis in idem, karena Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, pokok perkara dan tuntutan yang menjadi dasar gugatan perkara a quo sama dengan perkara Nomor 120/Pdt.G/2007/PN.Depok yang telah mendapat Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 Mei 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 333/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 9 Februari 2009. Bahwa suatu gugatan dikatakan nebis in idem tidak hanya berdasarkan karena jumlah Para Penggugat maupun Para Tergugat yang sama, akan tetapi juga berdasarkan objek sengketa,

pokok perkara dan tuntutan yang menjadi dasar gugatan perkara a quo sama yaitu menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 02/ Kel. Cilangkap tertanggal 7 Mei 1999 dan Sertifikat Hak Pakai nomor: 03/ Kel. Cilangkap tertanggal 12 Mei 1999 adalah Sertifikat yang cacat hukum dan oleh karenanya batal dan tidak sah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada jawaban terdahulu dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik sama sekali tidak terdapat hal-hal yang baru, bahkan pada dasarnya sama dan hanya bersifat mengulang dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya di dalam gugatan.
3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak ada satupun dalil Para Penggugat yang menunjukkan keterlibatan Para Turut Tergugat dalam permasalahan tersebut. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat. Oleh karena itu maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sudah seharusnya tidak dapat dihukum.
4. Bahwa objek sengketa yang dikuasai Para Penggugat adalah merupakan barang milik Negara, di mana dalam pengaturannya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengelola barang milik Negara, sedangkan Departemen Pertahanan dan Keamanan selaku Pengguna Barang (objek sengketa) melakukan pengelolaan penggunaan

barang milik Negara (objek sengketa). Kemudian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang terdapat di dalam lingkup Departemen Pertahanan dan Keamanan diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna barang untuk melaksanakan pengelolaan dan penggunaan barang milik Negara tersebut.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memutuskan dengan amar sebagaimana pada Jawaban yang disampaikan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terdahulu.

Terima Kasih

Hormat kami,
Kuasa Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abikusno, R.M.Rahyono., *Buku Pegangan Praktisi Hukum (The Lawyer's Handbook) Buku I, Beracara Per data di Peradilan Umum (Kompilasi Peraturan & Perundangan)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994).
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- , *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2006).
- , dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006).
- AusAid. YLBHI. PSHK. dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: Sentralisme Production, 2006).
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, (Bandung: Alumni, 1996).
- Bross, Siegfried, *Hukum Konstitusi Federal Jerman*. (Jakarta: Hanns Seidel Foundation, 2008).
- Fuady, Munir., *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Harahap, M.Yahya., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).

- *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyeksaan Sengketa.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- , *Kewasdan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding.* (Jakarta: Sinar Garfika, 2005).
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata Class Action serta Arbitrase & Alternatif.* (Bandung: PT. Grafitri, 2003).
- Jono, *Hukum Kepailitan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Advocat dan Comtemp of Court Suatu Proses di Dewan, Kehormatan Profesi.* Cetakan kedua. (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekamto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum.* (Bandung: Sumur. 1960).
- *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata.* (Bandung: Mandar Maju. 2000).
- Sianturi, Purnama Tioria, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Baran Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang.* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.* (Bandung: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002).

- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Suryaatmadja, Toto Tohir, *Kapita Selekta Hvkwn Perdata, Masalah Bisnis Dalam Kajian Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004).
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1997).

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor i Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan.